

**IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN
PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN PERSPEKTIF
MAŞLAĤAH MURSALAH**
(Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng)



**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
EVA ZAKIYATUL MAHFUDOH
NIM. 1917302041**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Eva Zakiyatul Mahfudoh

NIM : 1917302041

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah

Program studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Perspektif *Maṣlahah Mursalah* (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, bukan dibuatkan oleh orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 3 April 2023

Saya yang menyatakan,



Eva Zakiyatul Mahfudoh
NIM. 1917302041

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Perspektif *Maslahah Mursalah*
(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng)**

Yang disusun oleh **Eva Zakiyatul Mahfudoh (NIM. 1917302041)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **12 April 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Yunita Ratna Sari, S.IP., M.Si.
NIP. 19930622 202012 2 028

Pembimbing/ Penguji III

Luqman Rico Khashogi, M.S.I.
NIP. 19861104 201903 1 008

Purwokerto, 17 April 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 3 April 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah
Lamp : 4 Eksemplar

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H Saifuddin
Zuhri Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Eva Zakiyatul Mahfudoh
NIM : 1917302041
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng)

Skripsi tersebut sudah dapat di ajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di ajukan dalam sidang munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,



Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I
NIP. 198611042019031008

ABSTRAK

Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Perspektif *Maṣlahah Mursalah* (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng)

**Oleh: Eva Zakiyatul Mahfudoh
NIM. 1917302041**

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng dalam lembaga tersebut sudah bagus dan kompeten dari segi kinerja dan sarana prasarana. Dengan adanya bimbingan perkawinan diharapkan mampu mengatasi dan mencegah masalah di dalam rumah tangga, pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin tertuang di dalam Perdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 diinstruksikan bahwa setiap pasangan calon pengantin yang akan melakukan perkawinan terlebih dahulu harus mengikuti bimbingan perkawinan dan pelaksanaan bimbingan perkawinan menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana implementasi program pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas dan bagaimana implementasi program bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas perspektif *maṣlahah mursalah*.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan nomatif sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memperoleh data implementasi program bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng. Wawancara metode ini digunakan untuk memperoleh data keterangan-keterangan yang dibutuhkan penulis sebagai data pelengkap yang berkaitan dengan materi penyajian yang bersangkutan di KUA Kecamatan Kedungbanteng. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang keadaan KUA Kecamatan Kedungbanteng dan catatan lapangan tentang implementasi program bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi program bimbingan perkawinan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng meskipun tidak mengembangkan metode virtual/online akan tetapi hal itu dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka/reguler dan metode mandiri. Adapun metode tatap muka/reguler, dan metode mandiri yang sudah dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Kedungbanteng di dalam pelaksanaan tersebut sudah cukup efektif dan sudah sesuai dengan *maṣlahah mursalah*. Namun demikian ada beberapa hal yang perlu dibenahi dalam metode pelaksanaannya yaitu metode bimbingan virtual/online yang belum terlaksana.

Kata Kunci : Implementasi Bimbingan Perkawinan, *Maṣlahah Mursalah*

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

....“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(Q.S Ar-Rum : 21).....



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur *alhamdulillah hirabbil 'alamin* kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabatnya, sehingga diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. *Aamiin ya rabbal 'alamin*.

Dengan diselesaikannya skripsi ini maka akan saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, Bapak Solikhun dan Ibu Siti Hulyatul Anam yang telah mendidik dengan penuh kasih sayang, yang tak pernah mengeluh, sabar, dan selalu memberi semangat serta motivasi baik bersifat moril dan materil, kemudian kepada guru-guru saya yang telah mendidik saya dengan sabar dan ikhlas sampai sekarang, kemudian kepada kakak serta saudara keluarga besar yang telah memberikan banyak warna dalam perjalanan mendewasakan diri penulis.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Persepektif *Mas'alah Mursalah* (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng)".

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M. Ag. Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Bapak Dr. H. Supani., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Bapak Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Ibu Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.SI., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Bapak Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., selaku Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Bapak Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Bapak Sarmo, S.H.I., M.H.I., selaku Penasehat Akademik Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019.
9. Bapak Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I selaku Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus dosen pembimbing skripsi penulis. Terima kasih untuk semua ilmu, doa, motivasi, waktunya, dan semangatnya yang selalu memberikan bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Semua pihak KUA Kecamatan Kedungbanteng, para tokoh Kecamatan Kedungbanteng, dan beberapa dari peserta bimbingan perkawinan yang mengikuti di KUA Kecamatan Kedungbanteng, yang telah memberikan bantuan penulis selama proses pelaksanaan penelitian.
12. Kepada kedua orang tua, kakak serta keluarga besar yang telah memberikan yang terbaik, do'a yang tiada henti-hentinya, terimakasih atas dukungan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.
13. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019 Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan serta tidak lepas dari kesalahan baik dari segi kepenulisan maupun dari segi

materi. Oleh karena itu penulis meminta maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya. Semoga perjuangan kita diberkahi Allah SWT, semoga amal baik dari semua pihak yang telah membantu tercatat sebagai amal sholih yang diridhai Allah SWT dan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya di dunia maupun di akhirat. Aamiin.

Purwokerto, 3 April 2023



Eva Zakiyatul Mahfudoh
NIM. 1917302041



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab Latin didasarkan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987 yang rinciannya sebagaimana berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal panjang dan vokal rangkap

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

2. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	Ā
	قال	Ditulis	<i>Qāla</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>D'ammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	يهود	Ditulis	<i>Yahūdi</i>

3. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan u
...وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	Ditulis	<i>Kataba</i>
فَعَلَ	Ditulis	<i>fa`ala</i>
سُئِلَ	Ditulis	<i>Suila</i>
كَيْفَ	Ditulis	<i>Kaifa</i>

C. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Contoh:

الرَّجُلُ	Ditulis	<i>ar-rajulu</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-syamsu</i>

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

الْقَلَمُ	Ditulis	<i>al-qalamu</i>
الْجَلَالُ	Ditulis	<i>al-jalālu</i>

D. Ta' Marbutah

1. Apabila pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. Contoh:

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

2. Apabila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harkat, *fathah* atau kasrah atau *ḍammah* transliterasinya adalah “t”. Contoh:

الفلسفة الاولى	Ditulis	<i>al-falsafat al-ūlā</i>
----------------	---------	---------------------------

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Contoh:

نَزَّلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
الْبِرِّ	Ditulis	<i>al-birr</i>

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

تَأْخُذُ	Ditulis	Ta'khuzu
شَيْءٍ	Ditulis	<i>Syai'un</i>

النَّوْءُ	Ditulis	<i>An-nau' u</i>
إِنَّ	Ditulis	<i>Inna</i>

G. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Ditulis	<i>Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/</i> <i>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn</i>
الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ	Ditulis	<i>Ar-rahmānir rahīm/</i> <i>Ar-rahmān ar-rahīm</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh:

اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ	Ditulis	<i>Allaāhu gafūrun rahīm</i>
لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا	Ditulis	<i>Lillāhi al-amru jamī`an/ Lillāhil-amru jamī`an</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Ditulis	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا	Ditulis	<i>Bismillāhi majrehā wa mursāhā</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Kerangka Teori.....	14
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Perkawinan	
1. Pengertian Perkawinan.....	25
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	27
3. Tujuan dan Hikmah Perkawin.....	29
4. Rukun dan Syarat Perkawinan	35
5. Kesiapan Perkawinan	40
B. Konsep Bimbingan Perkawinan	
1. Pengertian Bimbingan Perkawinan pra nikah	42
2. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan.....	47
3. Tujuan Bimbingan Perkawinan.....	48
4. Unsur-Unsur Bimbingan Perkawinan	51

	C. Teori <i>Maslahah Mursalah</i>	
	1. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	54
	2. Macam-Macam <i>Maslahah Mursalah</i>	58
	3. Syarat Kehujjah <i>Maslahah Mursalah</i>	66
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian.....	70
	B. Pendekatan Penelitian	72
	C. Subjek dan Objek Penelitian	73
	D. Lokasi dan Waktu Penelitian	74
	E. Sumber Data Penelitian.....	75
	F. Teknik Pengumpulan Data.....	76
	G. Metode Analisis Data.....	83
BAB IV	IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng)	
	A. Profil KUA Kecamatan Kedungbanteng	
	1. Letak Geografis.....	86
	2. Tugas dan Wewenang	88
	3. Pencapaian Kerja	95
	B. Implementasi Program Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas	95
	1. Bimbingan Tatap Muka/Reguler	99
	2. Bimbingan Mandiri	105
	3. Faktor-Faktor Pendukung Dalam Bimbingan Perkawinan	111
	4. Strategi Dalam Meningkatkan Partisipasi Peserta Bimbingan Perkawinan	112
	5. Hambatan-Hambatan Dalam Bimbingan Perkawinan .	116

	6. Langkah Konkrit Yang Dilakukan Dalam Menyikapi Hambatan Bimbingan Perkawinan Di KUA Kecamatan Kedungbanteng	120
	7. Pandangan Penulis Tentang Pengimplementasi Bimbingan Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Lembaga KUA Kecamatan Kedungbanteng.....	122
	C. Analisis Program Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>	125
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	138
	B. Saran.....	140
	C. Penutup.....	140
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup bersama dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Pola ini yang kemudian membentuk suatu tatanan masyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat merupakan suatu gejala yang biasa bagi manusia. Salah satu bentuk hidup bersama dalam ruang lingkup terkecil adalah keluarga. Terbentuknya suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita melalui proses perkawinan. Kemudian pernikahan juga mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus dilakukan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sedangkan tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan keluarga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah.

Rumah tangga yang bahagia dalam Al-Qur'an disebut dengan keluarga sakinah, dan merupakan dambaan setiap orang dan Allah menginginkan setiap hamba-Nya yang menikah dapat mewujudkan sakinah mawaddah wa rohmah,

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Karena itu Allah memberikan bimbingan kepada manusia untuk dapat membangun perkawinan yang sakinah tersebut dalam Al-Qur'an maupun hadits. Dengan tujuan menjadikan keluarga yang sakinah saat ini pemerintah melalui Kementerian Agama membuat regulasi yang bisa dikatakan sebagai langkah awal untuk membenahi persoalan yang penting tersebut, yaitu para calon pengantin harus menjalani pembelajaran tentang pernikahan maupun keluarga yang disebut sebagai pendidikan pra nikah.

Minimnya pemahaman tentang pernikahan yang dimiliki oleh Pasutri menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam keluarga. Hal ini akan menyebabkan suasana yang panas dan tegang yang dapat mengancam keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Kendala dalam berkomunikasi dapat menyebabkan perkawinan dan keluarganya tidak harmonis seperti, adanya perkecokan, salah paham, dan lain sebagainya. Problem-problem perkawinan dan keluarga sangat banyak dari yang problem kecil sampai yang dapat menyebabkan perceraian. Banyak faktor yang menyebabkan perkecokan dalam rumah tangga, misalnya faktor ekonomi, pendidikan, agama dan lain-lain. Tidak adanya relasi sehat dalam perkawinan menjadi pemicu utama terjadinya perceraian, yaitu antara lain oleh salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, campur tangan pihak ketiga dan salah satu pihak meninggalkan kediaman bersama.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam statistik Indonesia pada tahun 2019 hingga tahun 2022 untuk data perceraian di

Kabupaten Banyumas mengalami pasang surut. Dimana didalam penginputan data pada tahun 2019 pernikahan di Kabupaten Banyumas mencapai 15.713 dan kasus perceraian mencapai 4.947. Sedangkan di tahun 2020 jumlah pernikahan yaitu 13.213 dan kasus perceraian 1.966. Pada tahun 2021 jumlah perceraian mencapai 1.081, khususnya di Kecamatan Kedungbanteng dengan tingkat pernikahan yaitu 470 dan jumlah perceraian mencapai 43 orang. Kemudian di tahun 2022 Kecamatan Kedungbanteng dengan tingkat pernikahan mencapai 464 dan jumlah perceraian mencapai 13 orang.²

Dari penjelasan diatas bagaimana pentingnya program bimbingan perkawinan dalam proses pembentukan sebuah keluarga, Program pendidikan dalam keluarga ini harus pula mampu memberikan deskripsi kerja yang jelas bagi tiap individu dalam keluarga sehingga masing-masing dapat melakukan peran yang berkesinambungan demi terciptanya sebuah lingkungan keluarga yang kondusif dan tingkat perceraian akan menurun apabila program bimbingan perkawinan dilaksanakan sesuai prosedur, dan peserta mengaplikasikannya apa yang telah di dapat dari bimbingan perkawinan.

Untuk mengatasi masalah yang dapat merusak ketidak harmonisan rumah tangga maka sangat dibutuhkan peran Kantor Urusan Agama (KUA) untuk membawa kemashlahatan bagi umat (masyarakat). Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan ujung tombak pelaksanaan tugas-tugas Kementerian Agama di daerah. Eksistensi Kantor Urusan Agama untuk mencegah rusaknya hubungan rumah tangga dan sebagai pelaksana pembinaan keluarga sakinah

² Data ini di peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS)

sangatlah penting. Hal ini yang mengharuskan Kantor Urusan Agama mengambil peranan dan memposisikan diri sebagai instansi yang dapat menjadi pusat sarana informasi dan edukasi terkait berbagai hal yang menyangkut masalah pernikahan di tingkat Kecamatan.

Prinsip kematangan calon mempelai dimaksudkan, bahwa calon suami istri harus telah matang jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Melalui bimbingan perkawinan inilah calon pasangan pengantin mendapat pelatihan jasmani maupun rohani tentang prinsip perkawinan dan bagaimana membangun rumah tangga yang baik nantinya. Dengan tujuan dapat meminimalisir konflik rumah tangga yang dapat mengakibatkan perceraian.

Berdasarkan Keputusan Direktoral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 373 Tahun 2017 Jo. Keputusan Direktoral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 diinstruksikan bahwa setiap pasangan calon pengantin yang akan melakukan perkawinan, terlebih dahulu harus mengikuti bimbingan perkawinan.

Dengan adanya bimbingan perkawinan ini sangat diharapkan dapat membantu memecahkan timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan. Oleh pasangan calon pengantin bimbingan perkawinan memberikan ketrampilan kepada individu untuk membina rumah tangga serta mencegah pertikaian yang berujung pada perceraian.

Kementrian Agama Kabupaten Banyumas melalui Kantor Urusan Agama (KUA) telah melaksanakan kewajibanya untuk menyelenggarakan BIMWIN atau bimbingan perkawinan. KUA Kecamatan Kedungbanteng merupakan lembaga yang telah aktif melaksanakan program bimbingan perkawinan. Program ini secara intensif diadakan untuk calon pasangan pengantin. Calon pengantin diberi materi maupun pengalaman dalam mempersiapkan perkawinan yang kokoh untuk menuju keluarga yang sakinah. KUA Kecamatan Kedungbanteng mengalami peningkatan dalam melaksanakan program bimbingan perkawinan pra nikah tercatat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, dengan keterangan pada tahun 2018 tercatat melaksanakan program bimbingan perkawinan sebanyak satu kali, pada tahun 2019 tercatat melaksanakan program bimbingan perkawinan sebanyak satu kali, pada tahun 2020 tercatat melaksanakan program bimbingan perkawinan sebanyak dua kali, pada tahun 2021 tercatat melaksanakan program bimbingan perkawinan sebanyak dua kali, pada tahun 2022 tercatat melaksanakan program bimbingan perkawinan sebanyak tiga kali.³

Berdasarkan program bimbingan perkawinan pra nikah yang telah terlaksana di KUA Kecamatan Kedungbanteng, tentunya berpengaruh terhadap kesiapan pasangan calon pengantin. Setelah mengikuti bimbingan perkawinan seharusnya timbul adanya kesadaran dari pasangan akan hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri. Sehingga dalam kehidupan rumah

³ Agus Setiono, Wawancara Pribadi, di KUA Kecamatan Kedungbanteng, pada tanggal 20 November 2022. Pukul 11.00 WIB.

tangga terbentuk sikap saling peduli dan saling menghargai. Untuk itu perlu kita ketahui KUA Kecamatan Kedungbanteng dalam melaksanakan program bimbingan perkawinan apakah sudah sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 dan apakah sudah cukup efektif dalam memberikan bekal bagi pasangan calon pengantin untuk membina rumah tangga, sehingga dapat menekan angka perceraian atau justru menemukan kendala-kendala dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang efektifitas pelaksanaan bimbingan perkawinan pra-nikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Kedungbanteng dan bagaimanakah pengaruh-pengaruh bimbingan perkawinan terhadap kesiapan calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan. Penulis ingin mengkaji lebih lanjut permasalahan dalam bentuk skripsi dengan judul “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Perspektif *Maṣlahah Mursalah* (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng)”.

B. Definisi Operasional

Untuk meminimalisir terjadinya kesalah pahaman dalam pembahasan masalah penelitian dan untuk memfokuskan kajian pembahasan sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, maka penulis perlu memberikan penegasan melalui definisi operasional, yaitu:

1. Implementasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia implementasi diartikan pelaksanaan atau penerapan. Kemudian Schubert (1986) menyatakan bahwa implementasi merupakan sistem rekayasa. Pengertian-pengertian ini memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem.

Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak dapat berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh suatu objek berikutnya.⁴

Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁵

2. Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan motivasi serta nasihat-nasihat kepada calon pengantin mengenai kehidupan berkeluarga, tentunya agar selaras dengan perintah dan petunjuk Allah SWT dalam kehidupan pernikahan dan rumah tangga

⁴ Syafruddin dan Basyiruddin, *Guru Profesional & Implementasi kurikulum*, (Jakarta: CiputatPers, 2002), hlm. 70.

⁵ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 70

sehingga dengan adanya kegiatan tersebut akan mencapai keluarga yang sakinah, tentram, dan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun di akhirat.

3. *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah mursalah berasal dari bahasa Arab yang berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Umumnya diartikan dengan setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan.⁶ *Maṣlahah mursalah* merupakan metode yang bertujuan mencari status hukum dan menetapkan hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang belum ada ketetapannya di dalam *nash*. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengatur kemaslahatan hidup manusia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi program pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana implementasi program bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas perspektif *maṣlahah mursalah*?

⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 345.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan pokok dalam penelitian ini yaitu untuk mencari suatu jawaban atas suatu masalah yang diajukan. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis yaitu:

- a. Mengetahui implementasi program pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.
- b. Mengetahui implementasi program bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas perspektif *maṣlahah mursalah*.

2. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis ataupun praktis, yaitu:

a. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan wawasan keilmuan tentang implementasi program bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin perspektif *maṣlahah mursalah* (studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng).

b. Manfaat praktis

Berdasarkan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat dan menambah wawasan bagi dosen maupun mahasiswa seputar implementasi program bimbingan perkawinan pra

nikah bagi calon pengantin perspektif *maṣlahah mursalah* (studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng).

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan bagian proses penyusunan penelitian yang diperoleh dari beberapa data-data pustaka, meliputi buku maupun penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dan mendukung dalam hal penelitian. Sehingga dapat diketahui perbedaan dan persamaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang lain. Diantara kajian yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Wildan Khairul Sholeh Program Studi Hukum Keluarga Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta (2022) yang berjudul “Implementasi Bimbingan Pra Nikah Dalam Upaya Mencegah Perceraian (Studi Di KUA Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang)”.

Peneliti Wildan Khairul Sholeh dalam skripsinya meneliti tentang bimbingan pra nikah yang bertujuan untuk membantu calon pengantin dalam mempersiapkan diri menuju jenjang pernikahan. Perintah bimbingan ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana, dan sistem informasi keluarga. Diinstruksikan bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan harus mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama atau organisasi keagamaan yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama. Diatur lewat keputusan

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin.⁷

Dalam skripsi penulis sama-sama membahas tentang Implementasi, sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian perbedaannya terletak pada pokok pembahasan dalam skripsi yang ditulis oleh Wildan Khairul Sholeh membahas tentang implementasi bimbingan pra nikah dalam upaya mencegah perceraian, sedangkan pada skripsi penulis membahas tentang implementasi program bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin perspektif *maṣlahah mursalah*.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Moh Eko Fitriyanto Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2020) yang berjudul “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Batang Kabupaten Batang”.

Peneliti Moh Eko Fitriyanto dalam skripsinya meneliti tentang setelah mengikuti proses bimbingan perkawinan memberikan pengaruh positif terhadap kesiapan calon pengantin. Secara mental maupun ilmu peserta menjadi lebih siap untuk melakukan perkawinan. Dari hasil wawancara terhadap peserta, peserta lebih terlihat percaya diri dan dapat menjelaskan

⁷ Wildan Khairul Sholeh, (2022), Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, “Implementasi Bimbingan Pra Nikah Dalam Upaya Mencegah Perceraian (Studi Di KUA Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang)”.

secara konsepsional terkait cara mereka mencapai tujuan dan cita-cita dalam perkawinan.⁸

Dalam skripsi penulis sama-sama membahas tentang bimbingan perkawinan, sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian perbedaannya terletak pada pokok pembahasan dalam skripsi yang ditulis oleh Moh Eko Fitriyanto membahas tentang efektivitas bimbingan perkawinan pra-nikah dan pengaruhnya terhadap kesiapan calon pengantin, sedangkan pada skripsi penulis membahas tentang Implementasi Program Bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin perspektif *maṣlahah mursalah*.

Ketiga, Jurnal karya Abdur Ro'uf Hasbullah dalam jurnal of Islamic Family Law yang berjudul "Sertifikat Perkawinan Analisis Maqāsid Al-Syari'ah dan Masalah Mursalah Terhadap Peraturan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018".

Dalam jurnal ini membahas mengenai sertifikat perkawinan yang merupakan sebuah hasil atau output dari proses bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA yang nantinya akan menjadi syarat dalam pencatatan perkawinan pada saat mendaftar di KUA. Hasil analisis menggunakan teori maqāsid al-syari'ah menunjukkan bahwa ketentuan sertifikat perkawinan sebagai persyaratan dalam pencatatan nikah merupakan sebuah kemaslahatan. Hasil analisis menggunakan perspektif teori *maṣlahah mursalah* adanya sertifikat perkawinan ini, satu sisi ada unsur kemanfaatannya yakni calon

⁸ Moh Eko Fitriyanto, (2020), Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Batang Kabupaten Batang".

pengantin akan mendapatkan bimbingan agar mampu menjalani kehidupan rumah tangganya nanti dengan baik.⁹

Dalam jurnal karya Abdur Ro'uf Hasbullah dengan skripsi penulis sama-sama membahas tentang *maṣlahah mursalah*. Kemudian perbedaannya terletak pada pokok pembahasan dalam jurnal karya Abdur Ro'uf Hasbullah membahas tentang sertifikat perkawinan analisis *maqāṣid al-syari'ah* dan *maṣlahah mursalah* terhadap Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018, sedangkan pada skripsi penulis membahas tentang implementasi program bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin perspektif *maṣlahah mursalah*.

Berdasarkan kajian tersebut karya penelitian diatas, penelitian ini berusaha untuk menempatkan posisi yang berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan. Dari penelitian diatas belum ada yang membahas tentang bagaimana implementasi program bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin perspektif *maṣlahah mursalah*, penulis akan mengkaji penelitian yang belum ada yaitu mengenai implementasi program bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin perspektif *maṣlahah mursalah* (studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng).

⁹ Abdur Ro'uf Hasbullah, "Sertifikat Perkawinan Analisis Maqāṣid Al-Syari'Ah dan Masalah Mursalah Terhadap Peraturan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018", *Journal of Islamic Family Law*.

F. Kerangka Teori

1. Implementasi

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Afan Gaffar, 2009: 295).

Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivatif atau turunan dari kebijakan tersebut.

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian dibiarkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.¹⁰

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 137.

Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.¹¹

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut teori implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun yang dikutip Solichin Abdul Wahab antara lain:¹²

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.
2. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
3. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
4. Komunikasi dan koordinasi.

Menurut teori implementasi kebijakan George Edward III yang dikutip oleh Budi Winarno faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan, yaitu:¹³

¹¹ Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Media Press, 2005), hlm. 102.

¹² Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi, ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi aksara, 2004), hlm. 71-78.

¹³ Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Media Presindo, 2002), hlm. 126-151.

1) Komunikasi.

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*clarity*). Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Yaitu seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.¹⁴

2) Sumber-sumber.

Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik.

3) Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku.

Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif.

¹⁴ Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, hlm. 110.

4) Struktur birokrasi.

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya. Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat.

2. Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan bagi para calon pengantin merupakan pemberian bekal, pengetahuan, keterampilan serta untuk menumbuhkan kesadaran kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Kegunaan dari program tersebut adalah untuk mewujudkan keluarga sehat, keluarga bahagia, dan berkualitas yang mampu mengatasi konflik keluarga.¹⁵

Tujuan bimbingan perkawinan dalam Islam adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahannya antara lain dengan jalan:

¹⁵ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

¹⁶ A.Syahaeni, "Konseling Perkawinan Keluarga Islami" *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* Volume 1, Nomor 1 Desember 2014 : 1-97, hlm. 71.

- a. Membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut Islam
 - b. Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam
 - c. Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam
 - d. Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan
 - e. Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariat) Islam
2. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangganya antarlain dengan:
- a. Membantu individu memahami hakikat kehidupan berkeluarga (berumah tangga) menurut Islam.
 - b. Membantu individu memahami tujuan hidup berkeluarga menurut Islam.
 - c. Membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah menurut ajaran Islam.
 - d. Membantu individu memahami, melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.
3. Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan jalan:

- a. Membantu individu memahami problem yang dihadapinya.
 - b. Membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungannya.
 - c. Membantu individu memahami dan menghayati cara-cara mengatasi masalah pernikahan dan rumah tangga menurut ajaran Islam.
 - d. Membantu individu menetapkan pilihan upaya pemecahan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ajaran Islam.
4. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik, yakni dengan cara:
- a. Memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan berumah tangga yang semula pernah terkena problem dan telah teratasi agar tidak menjadi permasalahan kembali.
 - b. Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga menjadi lebih baik (sakinah, mawaddah, dan rahmah).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bimbingan perkawinan adalah membantu pasangan calon pengantin dalam mempersiapkan pernikahannya dengan matang baik secara fisik maupun psikis. Selain itu, tujuan bimbingan perkawinan ini memberikan pemahaman bagi pasangan calon pengantin terkait dengan permasalahan yang akan dihadapinya dalam kehidupan berumah tangga.

3. *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah mursalah ialah penetapan hukum berdasarkan kepentingan umum terhadap suatu persoalan yang tidak ada ketetapan hukumnya dalam syara', baik secara umum maupun secara khusus. Maksud dari pengambilan masalah tersebut adalah untuk mewujudkan manfaat, menolak kemudharatan dan menghilangkan kesusahan manusia.¹⁷ *Maṣlahah mursalah* merupakan metode yang bertujuan mencari status hukum dan menetapkan hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang belum ada ketetapannya di dalam *nash*.

Maṣlahah mursalah yang merupakan salah satu metode istinbath hukum Islam yang menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syari'ah*, mestinya dapat diterima oleh umat Islam sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam. Tetapi, masih ada sebagian umat Islam yang tidak menerima *maṣlahah mursalah* sebagai hujjah, sebagai dasar penetapan hukum Islam.¹⁸

Berdasarkan kaidah maslahat bahwa syara' bertujuan untuk memelihara kemaslahatan umat manusia, maka dalam program yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama tentang bimbingan perkawinan pra nikah hal tersebut menjadi suatu kemestian. Karena dengan adanya program bimbingan perkawinan pra nikah pasangan calon pengantin mengetahui bagaimana cara menjaga keturunan dengan cara yang baik dan benar menurut Islam, bagaimana cara mempersiapkan keuangan sakinah,

¹⁷ Aris, "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum", *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 11, Nomor 1, 2013, hlm. 1.

¹⁸ Imam Mustofa, *Ijtihad Konteporer Menuju Fiqih Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 23.

bagaimana mengelola psikolog dan dinamika keluarga, bagaimana menjaga kesehatan reproduksi, dari adanya program bimbingan perkawinan pra nikah, sehingga mampu tercapai apa yang diinginkan oleh syara' yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Efektifitas mempunyai padanan dengan *maṣlahah mursalah*, karena dapat menolak kemudharatan.

Kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian diantaranya:¹⁹

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.
 - b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan.
 - c. Perencanaan yang matang, dan penyusunan program yang tepat.
 - d. Tersedianya sarana dan prasarana kerja.
 - e. Pelaksanaan yang efektif
4. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018

Petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin tertuang pada Putusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 bahwa penyelenggara (BIMWIN) bimbingan perkawinan adalah Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama dan lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat izin penyelenggaraan dari Kementerian Agama.²⁰

¹⁹ Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 78.

²⁰ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin.

Dengan ketentuan ini maka penyelenggaraan bimbingan pra nikah dapat dilaksanakan oleh badan atau lembaga di luar instansi pemerintahan dalam hal ini KUA Kecamatan, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh badan atau lembaga atau organisasi keagamaan Islam yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama berfungsi sebagai legislator, pembina, dan pengawas. Kementerian Agama sebagai regulator dan pengawas bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan pembinaan kepada badan/lembaga/organisasi keagamaan islam penyelenggara bimbingan perkawinan agar pembekalan dapat terarah, tepat sasaran, dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, selain itu pembinaan dan pembangunan keluarga tidak lagi tertumpuk pada tanggung jawab pemerintah secara sepihak tapi menjadi tanggung jawab bersama masyarakat untuk bahu membahu meningkatkan kualitas keluarga dalam upaya menurunkan angka perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini marak di masyarakat.

G. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan dalam penulisan skripsi, maka penulis membaginya dalam beberapa bab, penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab. Masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang tata urutan penelitian ini, maka penulis mengungkapkan sistematika secara naratif, sistematis dan logis mulai dari bab pertama hingga bab terakhir yang terdiri dari:

BAB I merupakan pendahuluan yang bertujuan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, meliputi beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, sistematika pembahasan.

BAB II berisi tentang teori yang memuat implementasi program bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin perspektif *maṣlahah mursalah* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng. Dalam bab ini dijelaskan tentang konsep perkawinan yang mencakup pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, serta kesiapan perkawinan. Kemudian konsep bimbingan perkawinan yang mencakup: pengertian bimbingan perkawinan pra nikah, dasar hukum bimbingan perkawinan, tujuan bimbingan perkawinan, unsur-unsur bimbingan perkawinan. Serta membahas teori *maṣlahah mursalah* yang mencakup: pengertian *maṣlahah mursalah*, macam-macam *maṣlahah mursalah*, dan syarat kehujjahah *maṣlahah mursalah*.

BAB III berisi metode penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian ini, yang terdiri dari metode penelitian, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, metode analisis data.

BAB IV berisi tentang pembahasan hasil penelitian, yang berisi hasil penelitian mengenai implementasi program bimbingan perkawinan pra nikah

bagi calon pengantin perspektif *maṣlaḥah mursalah* (studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng).

BAB V penutup, bab ini merupakan akhir dari semua rangkaian pembahasan dalam skripsi. Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran, dan penutup



BAB II
BIMBINGAN PERKAWINAN DAN MAŞLAĤAH MURSALAH
DALAM HUKUM ISLAM

A. Konsep Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Kata nikah berasal dari bahasa Arab “*nikahun*” yang artinya secara bahasa adalah *al-jam’u* dan *al-dhammu* yang kumpul atau mengumpulkan. Sedangkan secara istilah menurut ilmu fiqih dari para *fuqahā* mendefinisikan nikah adalah suatu akad perjanjian yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual (persetubuhan) dengan memakai kata-kata (lafadz) nikah atau *tazwīj* ²¹

Kemudian secara terminology, para ulama mendefinisikan nikah dengan redaksi yang berbeda-beda. Walaupun berbeda, namun pada dasarnya memiliki rumusan makna yang sama. Pernyataan akad dalam hal ini yang digunakan merupakan tiang utama dalam kehidupan seorang laki-laki dan perempuan, karena pernyataan dalam akad ini merupakan hal yang mutlak dalam perkawinan.

Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

²¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 11.

Yang Maha Esa.²² Dalam Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan perkawinan yaitu “akad yang sangat kuat atau *mītsāqan ghalīẓhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.²³

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga berdasarkan syari’at Allah melalui akad yang sah, sehingga pergaulannya dianggap sebagai sesuatu yang halal.

Suatu akad antara laki-laki dan perempuan, berdasarkan keinginan dan preferensi kedua belah pihak, yang dilaksanakan oleh salah satu pihak (wali) sesuai dengan sifat dan syarat yang ditentukan oleh syara’ untuk menghalalkan kedua belah pihak sehingga satu sama lain saling membutuhkan sebagai teman hidup dalam rumah tangga. Akad yang dimaksud bukan hanya sekedar akad jual beli, melainkan akad suci yang berimplikasi hukum terhadap terciptanya suatu keluarga. Karena pernikahan atau perkawinan merupakan keberpasangan antara dua belah pihak dan merupakan perintah Allah kepada seluruh makhluknya, yang harus

²² Undang-Undang Perkawinan Pranikah No 1, Tahun 1974 dan Penjasannya PP. No 9 Tahun 1975 (Semarang: Aneka Ilmu, 1990) Cet ke-1, hlm. 1.

²³ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), edisi kedua, hlm.4.

ditunaikan sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW untuk hidup berumah tangga dengan baik menurut syari'at Islam.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.²⁴

Hukum dalam pernikahan adalah sebagai berikut:²⁵

a. Wajib

Hukum menikah menjadi wajib bagi seseorang yang sudah mampu secara finansial dan apabila orang tersebut memiliki syahwat yang besar yang dikhawatirkan akan terjadi perzinahan jika meninggalkan pernikahan. Salah satu jalan keluarnya adalah dengan menikah untuk menjaga kemaluannya. Menurut para *fuqahā* secara keseluruhan, keadaan seperti itu menjadikan seseorang wajib menikah, demi menjaga kesucian dirinya.

b. Sunnah

Pernikahan dijatuhkan hukum sunnah apabila ia merasa mampu untuk menjaga kemaluannya dan masih ragu untuk memiliki keturunan. Usia yang terpaut cukup muda dan finansial yang kurang mencukupi juga menjadi faktor sunnahnya sebuah hubungan pernikahan. Masih ada jarak penghalang baginya untuk melaksanakan perzinahan.

²⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 8-9.

²⁵ M. Harwansyah Putra Sinaga dkk, *Persiapan Pernikahan Islami*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021), hlm. 4-8.

Bagi seseorang yang sunnah untuk menikah, alangkah baiknya ia segera menikah. Karena ia mendapat sebuah keutamaan dibanding ia tidak mencari seorang wanita untuk dinikahinya. Oleh karena itu, tandanya ia telah melaksanakan sunnah Rasulullah SAW untuk menambah jumlah keturunan yang nantinya akan menjadi pejuang agama Islam.

c. Haram

Keharaman suatu pernikahan terjadi apabila seseorang tidak takut akan zina, tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, menikah dengan niat untuk menyakiti pasangan, tidak dapat melakukan hubungan seksual atau memiliki penyakit berbahaya yang dapat menular kecuali apabila ia telah berterus terang sebelumnya dan pasangan menerima kekurangan itu.

Selain hal tersebut, masih ada penyebab diharamkannya menikah yaitu apabila seorang muslim menikah dengan pasangan yang memeluk agama lain, atheis (tidak memiliki agama), seorang agnostik (percaya adanya tuhan namun tidak memilih agama manapun), menikahi wanita yang mahram dengannya, wanita yang sedang dalam pinangan lelaki lain, wanita yang sudah mempunyai suami, dan wanita yang belum habis masa iddahnyanya.

d. Makruh

Menikah dapat dihukumi makruh apabila seseorang tidak suka dengan pernikahan, tidak ada keinginan untuk memiliki keturunan, dan berniat untuk memutuskan dari ibadah yang tidak wajib (menikah). Hal

tersebut disampaikan oleh syekh Muhammad Al-Tahami bin Madani dalam kitab *qurrotul uyun*.

Selain itu, makruhnya sebuah pernikahan apabila calon suami yang secara finansial tidak mampu untuk menafkahi keluarga atau tidak dapat menyempurnakan diri dalam berhubungan seksual (lemah syahwat). Namun jika keluarga calon istri menerima kekurangan tersebut, maka diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan.

e. Mubah

Seseorang yang merasa takut kepada Allah SWT terutama dalam hal perzinahan, tidak ingin memiliki keturunan tapi tidak ada niatan untuk memutuskan ibadah yang tidak wajib. Artinya, ia belum berniat untuk melaksanakan pernikahan. Orang tersebut berada di fase pertengahan, dimana ia tidak terdesak pada keadaan yang mewajibkan ia untuk menikah dan juga tidak terdesak pada alasan-alasan yang mengharamkannya ia untuk menikah. Tidak ada ketentuan yang membertakan padanya.

3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

a. Tujuan Perkawinan

Sebagai hamba Allah SWT, sudah seharusnya manusia mengetahui tujuan pernikahan itu sendiri. Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam hak dan kewajiban

anggota keluarga sejahtera.²⁶ Tujuan agung dari pernikahan yang diungkapkan dalam Al-Qur'an diantaranya tertuang dalam surat ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Tujuan perkawinan dapat dikembangkan menjadi lima menurut Imam Ghazali dalam kitab ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan yang dikutip oleh Abdullah Rahman Ghazaly yakni:²⁷

1. Mendapat dan melangsungkan keturunan.

Seperti yang sudah diketahui oleh seluruh manusia bahwa naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, Negara dan kebenaran keyakinan agama Islam memberi jalan adanya perkawinan. Adanya kehadiran anak akan memberi sebuah warna didalam rumah tangga.

²⁶ Abdullah Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), edisi pertama, hlm. 22.

²⁷ Abdullah Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, hlm. 24-31.

2. Penyaluran syahwat dan penumpuhan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab.

Sudah menjadi kodrat iradah Allah SWT, manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan adanya oleh Allah SWT yang diberikan mempunyai rasa berkeinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita.

Di samping perkawinan untuk pengaturan naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang di kalangan pria dan wanita secara harmonis dan bertanggung jawab.

3. Memelihara diri dari kerusakan.

Manusia yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah dari kerusakan oleh dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu condong mengajak kepada perbuatan yang tidak baik.

4. Menimbulkan kesungguhan bertanggung jawab dan mencari harta yang halal.

Suami istri yang perkawinannya didasarkan pada pengalaman agama, jerih payah usahanya dan upayanya mencari keperluan hidupnya dan keluarga yang dibinanya dapat digolongkan ibadah dalam arti luas. Dengan demikian, melalui rumah tangga dapat ditimbulkan gairah bekerja dan bertanggung jawab serta berusaha mencari harta yang halal.

5. Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarakan cinta dan kasih sayang.

Keluarga merupakan bagian masyarakat menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat hal tersebut muncul dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami istri dalam satu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan kewajiban. Allah menjadikan unit keluarga yang dibina dengan perkawinan antara pasangan suami dan istri dalam membentuk ketenangan dan ketentraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesama.

Menurut Prawirohamidjojo sebagaimana dikutip oleh Catur Yunianto, secara terperinci tujuan-tujuan pernikahan adalah sebagai berikut.²⁸

1. Untuk memperoleh keturunan.

Maksudnya ialah mengandung dua segi kepentingan yaitu kepentingan pribadi dan kepentingan yang bersifat umum. Sudah menjadi kodrat manusia bahwa manusia mempunyai keinginan untuk memiliki keturunan. Seorang laki-laki dan perempuan yang sudah menikah hidup menjadi sebuah keluarga tanpa adanya kehadiran anak tentu akan merasakan kesepian dan hampa di dalam hidupnya.

²⁸ Catur Yunianto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm. 13.

2. Untuk memenuhi nalurinya sebagai manusia.

Sudah menjadi ciri kodrat manusia bahwa orang yang berbeda jenis kelamin saling tertarik, yaitu nafsu dan ketertarikan seksual. Keinginan ini mendorong manusia untuk menarik perhatian pasangannya guna memenuhi hasrat seksualnya.

3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan

Salah satu faktor yang menggiring manusia untuk terjun melakukan perilaku kejahatan dan kerusakan adalah pengaruh syahwat atau nafsu seksual. Ketika nafsu-nafsu ini tidak terkendali dan tidak ada jalur hukum untuk memenuhi kehidupan kodrat manusia, orang mencari kepuasan terlarang. Nafsu itulah yang menghilangkan penilaian dan pemikiran manusia, sehingga jurang kerusakan dan kejahatan yang luas terbuka.

4. Membentuk dan mengatur rumah tangga

Rumah tangga adalah fondasi pertama dari masyarakat besar yang didasarkan pada cinta dan kasih sayang. Perkawinan adalah suatu ikatan yang kuat yang mengikat seorang pria dan seorang wanita, yang sebelumnya tidak memiliki ikatan darah atau keturunan, menjadi suatu pasangan hidup yang kokoh.

5. Menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar tanggung jawab.

b. Hikmah Perkawinan

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah perkawinan terdiri atas:²⁹

1. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
2. Nikah jalan yang terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
3. Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dan suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
4. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memeperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
5. Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.

²⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 19-20.

6. Perkawinan dapat membuahkan, diantaranya: tali kekeluargaan, memeperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memeperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan ditunjang.

Berbagai hikmah pernikahan yang telah disebutkan menjadi harapan dari setiap pernikahan. Setiap pasangan suami dan istri menginginkan kebersamaan dan kesatuan yang harmonis. Cita-cita tersebut akan terwujud apabila suami dan istri memiliki kecakapan yang baik dalam membangun rumah tangga. Dalam bimbingan perkawinan pra nikah kepada para calon suami dan isteri yang akan membangun rumah tangga baru dengan berbagai pengetahuan tentang berumah tangga, supaya hikmah-hikmah yang telah disebutkan dapat terinternalisasikan dalam jiwa masing-masing calon mempelai.

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.³⁰ Dalam pernikahan misalnya, rukun dan syarat tidak boleh ditinggalkan dalam pernikahan. Dengan kata lain, perkawinan batal jika keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Perbedaan antara rukun dan syarat merupakan rukun yang harus dalam satu amalan dan merupakan bagian

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 59.

integral dari amalan. Sementara syarat adalah suatu yang harus ada dalam amalan, namun ia bukan bagian dari amalan tersebut.

a. Rukun Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan terdiri atas:

- a) Adanya calon suami dan istri yang melakukan pernikahan.

Orang yang tidak tercegah atau dilarang oleh syar'i untuk melangsungkan menikah. Di antara persoalan syar'i yang menghalangi sahnya perkawinan, misalnya si wanita yang akan dinikahi termasuk orang yang haram dinikahi oleh si lelaki karena adanya hubungan nasab atau sepersusuan. Atau wanita itu dalam tahap masa iddah dan seterusnya. Hambatan lain misalnya, laki-laki tersebut adalah seorang kafir, sedangkan perempuan yang akan dinikahinya adalah seorang muslim.

- b) Adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan.

Akad nikah akan dianggap sah jika ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.

- c) Adanya 2 (dua) orang saksi.

Berlangsungnya akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.

- d) *Shighāt* (ijab qabul) akad nikah.

Ijab qabul yang diucapkan oleh seorang wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Arti persetujuan dalam akad nikah sama seperti dengan persetujuan dalam

banyak transaksi lainnya, yaitu pernyataan dari kedua belah pihak yang mengadakan akad atau transaksi, baik dengan sebuah kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan keinginan untuk melakukan terjadinya akad, baik salah satunya dari pihak suami atau dari pihak istri. Sedangkan qabul merupakan pernyataan yang datang dari kedua belah pihak baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan persetujuan ridhanya.

b. Syarat Perkawinan

Syarat-syarat nikah tidak lepas dari rukun perkawinan, beberapa syarat-syarat perkawinan menurut terpenuhinya rukun yaitu:³¹

a) Calon mempelai laki-laki.

Syarat adanya calon mempelai laki-laki, yaitu:

1. Calon suami beragama Islam
2. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
3. Orangnya diketahui dan tertentu.
4. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri.
5. Calon mempelai laki-laki itu tahu atau kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
6. Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan.
7. Tidak sedang melakukan ihram
8. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.

³¹ Abdullah Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, hlm. 50-64.

9. Tidak sedang mempunyai empat istri.

b) Calon mempelai perempuan

Syarat adanya calon mempelai perempuan yaitu:

1. Beragama Islam.
2. Terang bahwa ia berjenis kelamin perempuan.
3. Orangny dapat diketahui
4. Halal bagi calon suami.
5. Wanita tidak sedang dalam ikatan perkawinan dan tidak sedang dalam masa iddah
6. Tidak terpaksa
7. Tidak sedang haji atau umrah.

c) Adanya wali nikah

Syarat adanya wali yaitu:

1. Laki-laki
2. Muslim
3. Berakal
4. Baligh
5. Adil
6. Mempunyai hak perwalian

d) Adanya saksi

Syarat adanya saksi yaitu:

1. Minimal dua orang laki-laki
2. Baligh

3. Sehat akalnya
 4. Mampu mendengar dan melihat.
 5. memahami bahasa yang akan digunakan dalam *shighāt* ijab qabul.
- e) Adanya *Shighāt* ijab qabul

Syarat adanya *shighāt* ijab qabul yaitu:³²

1. Adanya ijab (pernyataan) mengawinkan dari pihak wali.
2. Adanya qabul (pernyataan) penerimaan dari calon suami.
3. Memakai kata-kata “nikah”, “*tazwīj*” atau terjemahan seperti “kawin”.
4. Antara ijab dan qabul, bersambung tidak boleh terputus.
5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
6. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam keadaan haji dan umrah.
7. Majelis ijab qabul itu harus dihadiri paling sedikit empat orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari calon mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Syarat lain dalam perkawinan secara formal terdapat dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan dari Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 antara lain:

- a. Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

³² Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 57-58.

b. Pasal 7 juga disebutkan bahwa:

- 1) Dalam ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam ayat (2), hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

5. Kesiapan Perkawinan

Untuk mencapai keberhasilan melakukan suatu hal apapun pasti butuh yang namanya persiapan. Apalagi di saat-saat momen sakral seperti perkawinan, pasangan suami istri memulai hidup baru bersama keluarganya. Sangat penting adanya untuk mempersiapkan diri, agar perindividu mudah beradaptasi tanpa merasa terkejut dengan tanggung jawab baru untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Beberapa hal yang perlu disiapkan sebelum melangsungkan perkawinan, antara lain:³³

1. Kesiapan Moral dan Spiritual

Kesiapan ditandai dengan niat dan langkah mental yang stabil menuju kehidupan rumah tangga. Tidak ada keraguan memutuskan untuk menikah dengan segala konsekuensi dan risiko yang akan dihadapi setelah menikah.

³³ Cahyadi Takariawan, *Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2009), cetakan pertama, hlm. 24-38.

2. Kesiapan Konsepsional

Kesiapan konsepsional ditandai dengan adanya penguasaan berbagai hukum, etika, aturan, dan ilmu terkait pernikahan serta kebutuhan kerumahtanggaan. Hal ini diperlukan supaya dalam terjalannya pernikahan tidak menyimpang dari aturan agama.

3. Kesiapan Fisik

Kesehatan yang baik antara pasangan dapat secara optimal memenuhi tugas dan fungsi mereka sebagai pasangan suami istri. Jika indikator “mampu” yang dibutuhkan untuk menikah adalah kemampuan untuk melakukan hubungan seksual, maka aspek kesehatan yang dianjurkan adalah kemampuan untuk melakukan hubungan seksual yang wajar antara seorang pria dan seorang wanita. Lalu tentang kesehatan reproduksi, bahwa salah satu tujuan dari pernikahan adalah kelak memiliki keturunan. Oleh karena itu, pemeriksaan kesehatan merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan sebelum menjelang perkawinan.

4. Kesiapan Material

Islam sebenarnya tidak menghendaki dalam berfikir materialistis. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa materi merupakan salah satu sarana menuju beribadah kepada Allah. Seorang laki-laki harus siap dalam menafkahi keluarganya, maka sebelum menikah ia harus mengetahui pintu-pintu rezeki yang akan mengantarkannya untuk menunaikan kewajiban tersebut.

5. Kesiapan Sosial

Pernikahan diberikan posisi sosial di tengah dalam masyarakat. Jika sewaktu masih menjadi bagian dari keluarga orang tuanya sebagai seorang lajang, sehingga ia tidak dianggap dalam kegiatan sosial, namun setelah menikah ia akan dianggap sebagai keluarganya sendiri. Jadi harus membiasakan diri untuk terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

B. Konsep Bimbingan Perkawinan

1. Pengertian Bimbingan Perkawinan Pra Nikah

Munculnya layanan bimbingan dalam *setting* kehidupan merupakan respon terhadap pentingnya memfasilitasi perkembangan konseling yang optimal. Memfasilitasi yang dimaksud adalah proses memberi berbagai kenyamanan melalui pemahaman diri dengan lingkungan yang tepat, terarah, dan keterampilan diri sesuai dengan potensi yang dimiliki. Potensi yang dimaksud adalah *latent power*, yaitu kemampuan yang belum terlihat, belum termanifestasi, belum menjadi perilaku nyata, atau belum menjadi prestasi. Bimbingan dan konseling ialah salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendukung perkembangan individu.³⁴

Secara etimologis, kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *quidance* yang berasal dari kata kerja *to quide* yang berarti menunjukkan, membimbing, menuntun ataupun membantu. Sesuai dengan

³⁴ M.Fuad Anwar, *Landasan Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: BUDI UTAMA, 2019), hlm. 1.

istilahnya, secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntutan.

Banyak pengertian bimbingan yang di kemukakan para ahli, diantaranya sebagai berikut:³⁵

- 1) Menurut Crow and Crow (1960:7) bimbingan diartikan bantuan yang disediakan oleh konselor yang berkompeten kepada seseorang dari segala usia untuk membantunya mengarahkan hidupnya sendiri, mengembangkan keputusannya sendiri, sehingga dapat meringankan bebannya. Bimbingan diberikan lebih bersifat tuntutan, bersifat pencegahan agar jangan sampai timbul masalah, dan sekalipun tidak lepas dari pemecahan masalah.
- 2) Arthur Jones (1985:4) memberikan batasan bimbingan adalah suatu bantuan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dalam membuat pilihan-pilihan dan penyesuaian-penyesuaian serta dalam membuat pemecahan masalah. Tujuan bimbingan adalah membantu menumbuhkan kebebasan serta kemampuannya agar menjadi individu yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri.
- 3) Ranchman Natawidjaja (1988:7) menyatakan: bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya, sehingga ia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara

³⁵ Hallen A, *Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta Selatan: Ciputat Pres2002), Cetakan I, hlm. 4-5.

wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat, serta kehidupan umumnya. Dengan demikian ia dapat mengecap kebahagiaan hidup dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi kehidupan masyarakat umumnya. Bimbingan membantu individu mencapai perkembangan diri secara optimal sebagai makhluk sosial.

- 4) Adapun pengertian bimbingan Islami yang dikemukakan oleh Faqih (2001:84) yang dikutip oleh Agus Riyadi, M.S.I. adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.³⁶
- 5) Ada juga pengertian bimbingan perkawinan islami yang dikemukakan oleh Musnamar (1992:70) yang dikutip oleh Agus Riyadi, M.S.I. adalah proses pembantuan terhadap individu agar dalam menjalankan perkawinan dan kehidupan berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.³⁷

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

- 1) Bimbingan adalah bantuan yang di berikan secara sistematis kepada seseorang atau masyarakat untuk mengembangkan potensi-potensi yang

³⁶ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hlm.72.

³⁷ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, hlm.72.

dimiliki diri sendiri dalam upaya mengatasi berbagai problem, sehingga mereka dapat menentukan sendiri jalan hidup yang bertanggung jawab tanpa bergantung kepada orang lain. Oleh karena itu diasumsikan bahwa seseorang pembimbing mengetahui bagaimana membantu dari mereka yang membutuhkan, terutama penyesuaian diri dalam masyarakat atau dalam penyesuaian diri sosial, sehingga orang yang bermasalah dapat beradaptasi dengan lingkungannya.

- 2) Bimbingan perkawinan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan motivasi serta nasihat-nasihat kepada calon pengantin mengenai kehidupan berkeluarga, tentunya agar selaras dengan perintah dan petunjuk Allah SWT dalam kehidupan pernikahan dan rumah tangga sehingga dengan adanya kegiatan tersebut akan mencapai keluarga yang sakinah, tentram, dan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun di akhirat.

Kata Pra dalam “kamus besar bahasa Indonesia” memiliki arti awalan yang bermakna “sebelum”. Pengertian nikah dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah “perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri”.³⁸ Perkawinan merupakan masa sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan, tujuannya untuk bersuami istri dengan resmi berdasarkan undang-undang perkawinan, agama maupun pemerintah.

Petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin tertuang pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 bahwa penyelenggara (BIMWIN) bimbingan

³⁸ Departemen Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 614.

perkawinan adalah Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama dan lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat izin penyelenggaraan dari Kementerian Agama.³⁹

Jadi bimbingan perkawinan pranikah disini adalah bimbingan yang diberikan oleh pihak Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Layanan bimbingan perkawinan pranikah termasuk dalam jenis layanan informasi, dimana pembimbing memberikan pengarahan kepada calon mempelai untuk menikah agar calon mempelai dapat menjalani proses pernikahan dan kemudian berkeluarga sesuai dengan harapannya.

Layanan dalam bimbingan perkawinan pranikah termasuk dalam jenis layanan informasi, di mana seorang pembimbing memberikan bekal kepada kedua calon mempelai untuk mengurus pernikahan agar kelak mereka dapat memupuk dalam menjalani pernikahan yang kokoh dan bahagia, serta bisa dapat mengurus keluarga dengan baik nantinya.

Adanya problematika dalam perkawinan dan kehidupan keluarga yang seringkali terjadi karena tidak dapat diselesaikan sendiri, disini menunjukkan bahwa diperlukan adanya nasihat atau bimbingan dari orang lain untuk ikut serta dalam menyelesaikannya, bahkan adanya masalah dalam kehidupan perkawinan dan keluarga selalu ada saja permasalahan yang

³⁹ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin.

timbul, menunjukkan pula perlunya adanya bantuan untuk bimbingan Islam tentang pembinaan di dalam pernikahan dan kehidupan keluarga.⁴⁰

2. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- e. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengurus Utamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.
- f. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Gerakan Keluarga Sakinah.
- g. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.
- h. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Urusan Agama.
- i. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

⁴⁰ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan Konseling Dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 86.

j. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Tertuang Pada Putusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018.

3. Tujuan Bimbingan Perkawinan

Tujuan utama diselenggarakan bimbingan perkawinan oleh Kementerian Agama ialah untuk menciptakan ketahanan keluarga yang kokoh dengan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, dan ketrampilan tentang cara bagaimana untuk mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkokoh komitmen, serta kecakapan hidup (*lifeskills*) untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat. Karena keluarga yang kokoh dan tangguh merupakan kebutuhan mendasar negara.⁴¹

Bimo Walgito menyebutkan hal-hal yang mendorong perlunya bimbingan perkawinan:⁴²

1. Masalah perbedaan individual, masing-masing individu mempunyai sifat yang berbeda satu dengan yang lain, baik dari segi fisiologis maupun dalam hal segi psikologis.
2. Masalah kebutuhan individu, perkawinan juga merupakan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam diri individu yang

⁴¹ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

⁴² Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: ANDI, 2017), hlm.8-10.

bersangkutan.

3. Masalah perkembangan individu, individu merupakan makhluk yang berkembang dari masa ke masa. Dalam dinamika perkembangan ini kadang mengalami hal-hal yang tidak dapat dimengerti oleh pasangan.
4. Masalah latar belakang sosio kultural, perkembangan kehidupan masyarakat seperti perubahan aspek sosial, politik, ekonomi, industri, sikap, maupun nilai-nilai secara tidak langsung secara eksternal mempengaruhi seseorang sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.

Tujuan bimbingan perkawinan dalam Islam adalah sebagai berikut:⁴³

1. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahannya antara lain dengan jalan:
 - a. Membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut Islam.
 - b. Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam.
 - c. Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam.
 - d. Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.
 - f. Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariat) Islam.

⁴³ A.Syahraeni, "Konseling Perkawinan Keluarga Islami" *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* Volume 1, Nomor 1 Desember 2014 : 1-97, hlm. 71.

2. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangganya antara lain dengan:
 - a. Membantu individu memahami hakikat kehidupan berkeluarga (berumah tangga) menurut Islam.
 - b. Membantu individu memahami tujuan hidup berkeluarga menurut Islam.
 - c. Membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah menurut ajaran Islam.
 - d. Membantu individu memahami, melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.
3. Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan jalan:
 - a. Membantu individu memahami problem yang dihadapinya.
 - b. Membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungannya.
 - c. Membantu individu memahami dan menghayati cara-cara mengatasi masalah pernikahan dan rumah tangga menurut ajaran Islam.
 - d. Membantu individu menetapkan pilihan upaya pemecahan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ajaran Islam.
4. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik, yakni dengan cara:

- a. Memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan berumah tangga yang semula pernah terkena problem dan telah teratasi agar tidak menjadi permasalahan kembali.
- b. Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga menjadi lebih baik (sakinah, mawaddah, dan rahmah).

4. Unsur-Unsur Bimbingan Perkawinan

Dalam mendukung proses bimbingan perkawinan pranikah diperlukan unsur-unsur bimbingan perkawinan pranikah, adapun unsur bimbingan perkawinan pranikah meliputi beberapa unsur antara lain:

1) Pembimbing

Pembimbing adalah orang yang membimbing atau mengarahkan, atau penuntun. Pembimbing inilah yang akan memberikan materi tentang pernikahan pada saat proses bimbingan pranikah berlangsung. Dengan kata lain yang bersangkutan harus memiliki kemampuan profesional sebagai berikut:

- a) Memahami ketentuan dan peraturan agama Islam mengenai pernikahan dan kehidupan berumah tangga.
- b) Menguasai ilmu bimbingan dan konseling Islam.
- c) Menguasai metode dan teknik bimbingan dan konseling.

Adapaun syarat-syarat kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang pembimbing adalah sebagai berikut:

- a) Bertakwa kepada Allah.
- b) Menunjukkan keteladanan dalam hal yang baik.

- c) Memiliki rasa kasih sayang dan kepedulian.
- d) Relat dan tanpa pamrih dalam memberikan layanan bimbingan.

2) Terbimbing

Terbimbing ialah peserta atau orang yang memiliki masalah untuk mencapai tujuan. Subjek bimbingan (klien yang di bimbing), yaitu remaja (pemuda atau pemudi) atau calon pengantin yang akan atau sedang mempersiapkan diri untuk memasuki jenjang pernikahan atau kehidupan berumah tangga. Sifatnya preventif, karena bimbingan perkawinan pranikah dilakukan secara individu ataupun kelompok. Orang yang dibimbing inilah yang akan menerima bimbingan dari seorang pembimbing pranikah.

3) Materi Bimbingan Perkawinan Pranikah

Segala sesuatu dalam permasalahan mengenai pernikahan dan kehidupan berkeluarga pada dasarnya menjadi objek bimbingan perkawinan pranikah dan keluarga Islami, oleh sebab itu calon pengantin yang akan menikah diberi penjelasan oleh pembimbing mengenai:⁴⁴

- a. Membangun landasan keluarga sakinah.
- b. Merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah.
- c. Dinamika perkawinan.
- d. Kebutuhan keluarga.
- e. Kesehatan keluarga.

⁴⁴ Adib Machrus dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm. xi-xiii.

- f. Generasi berkualitas.
- g. Ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian.
- h. Mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan dan keluarga.
- i. Mengelola konflik keluarga.
- j. Prosedur dan pencatatan peristiwa nikah atau rujuk.

Selain dari inti materi yang disampaikan di dalam buku fondasi keluarga sakinah, dalam bimbingan perkawinan pra nikah juga disampaikan materi dasar yaitu:

- a. Berbagai regulasi yang telah disahkan pemerintah tentang kehidupan berkeluarga, seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

4) Metode dan Teknik Bimbingan Perkawinan Pranikah

Metode dan teknik bimbingan dan konseling di bidang pernikahan ini pada dasarnya sama dengan bimbingan dan konseling Islami yang umumnya, perbedaannya yaitu terletak dalam praktiknya saja yang memungkinkan memerlukan taktik-taktik tersendiri sesuai dengan permasalahannya.

Metode yang digunakan dalam bimbingan perkawinan ada tiga yaitu:

1. Bimbingan tatap muka/reguler

Bimbingan tatap muka/reguler dimana konsep pembelajaran yang mengambil bentuk model pembelajaran konvensional dan

mengumpulkan guru/pemateri dan peserta didik dalam satu ruang untuk belajar dan juga ada pembelajaran mengenai praktik bermain peran antara suami dan istri.

2. Bimbingan virtual/online

Bimbingan virtual adalah pembelajaran jarak jauh yang digunakan oleh pemateri dan peserta bimbingan perkawinan yang memanfaatkan layanan internet, baik dari penggunaan aplikasi seperti video *teleconference*, audio visual, instagram, facebook, telegram, whatsapp, dan media internet lainnya. Hal ini juga dapat mempermudah dari banyak pihak, mulai dari pemateri yang bisa memberikan materi bimbingan perkawinan dengan mengakses di media internet yang bisa dicakup oleh seluruh kalangan, oleh karena itu dengan adanya media internet ini dapat memberikan manfaat untuk seluruh pihak.

3. Bimbingan mandiri

Bimbingan mandiri merupakan strategi pembelajaran kesetaraan yang dilakukan oleh pemateri dan dua calon pasang pengantin saja yang dilakukan di dalam satu ruangan.

C. Teori *Maṣlahah Mursalah*

1. Pengertian *Maṣlahah Mursalah*

Sebelum menjelaskan arti *maṣlahah mursalah* dengan baik, terlebih dahulu perlu dibahas tentang *maṣlahah*, karena *maṣlahah mursalah* merupakan salah satu bentuk dari *maṣlahah*. *Maṣlahah* (مصلحة) berasal dari kata (صلح)

dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah mashdar dengan arti kata *shalah* (صلاح) yaitu manfaat atau “terlepas dari padanya kerusakan”.⁴⁵

Kata *maṣlahah* dalam bahasa arab yang berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Oleh sebab itu maka setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maṣlahah*. Dengan demikian *maṣlahah* mengandung dua aspek, yaitu aspek menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan aspek menolak atau menghindarkan kemudharatan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata *maṣlahat* sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faidah, atau kegunaan. Maka dari itu, kemaslahatan adalah kegunaan, kebaikan, manfaat dan kepentingan.⁴⁶

Jalaludin Abdurrahman secara tegas menyatakan bahwa *maṣlahat* dengan pengertian yang lebih umum adalah apa yang bermanfaat bagi manusia, baik bermanfaat untuk meraih kebaikan maupun bersifat untuk menghilangkan kesulitan atau kesusahan.⁴⁷

Dari definisi tentang *maṣlahah* dapat disimpulkan bahwa *maṣlahah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syar’i dalam menetapkan hukum.

⁴⁵ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 344.

⁴⁶ Nur Rofifah dan Imam Nahe’i, *Kajian Tentang Hukum dan Penghukuman Dalam Islam*, (Jakarta: Komnas Ham, 2016), hlm. 50.

⁴⁷ Iffatin Nur, *Dialektika Teks dan Konteks Maqashid Syariah Dalam Metode Istimbath Hukum 4 Madzhab Besar*, (Tulungagung: STAIN Tulungagung Press, 2014), hlm. 134.

Istislah atau *maṣṭalah al mursalah* sudah disebutkan oleh Al Qur'an secara tersirat pada surah al-zumar ayat 18:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ

أُولُوا الْأَلْبَابِ

Artinya : Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.

Para ulama tafsir menafsirkan ayat diatas dengan dua cara yaitu:

- 1) Apabila perkataan *al-qawl* dalam ayat diatas dianggap sebagai kata dengan arti kata manapun, maka anak kalimatnya akan berarti bahwa orang-orang yang saleh dan baik harus mendengarkan semua yang dikatakan dan harus memilih yang terbaik dari kebaikan yang berlaku pada umumnya, sepanjang perkataan itu sesuai dengan jiwa ajaran ilahi.
- 2) Apabila perkataan *al-qawl* dalam ayat diatas diartikan sebagai firman Allah, berarti bahwa mereka harus mendengarkan firman Allah itu dengan penuh ta'dzim. Apabila kesempatan dan jalan lain sebagai alternatif yang diperoleh bagi mereka yang tidak cukup kuat untuk mengikuti jalan hukum yang lebih tinggi, mereka yang dilengkapi dengan pemahaman rasional itu harus cenderung untuk berikhtiar melalui jalan hukum yang lebih tinggi. Kepentingan umum juga dipandang sebagai dasar hukum dalam syariah.

Umumnya *maṣṭahah mursalah* diartikan dengan setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan

seperti menghasilkan keuntungan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan.⁴⁸

Pengertian *maṣḥahah mursalah* secara terminologi dapat dilihat dalam kajian para ahli ushul fiqh (*ushuliyyin*) pada pembahasan *munasabah* atau *mula'amah* salah satu metode pencarian illat dan sebagian ulama yang lain membuat bab tersendiri tentang *maṣḥahah* sebagai dalil hukum. Menurut ulama ushul fiqh, ada beberapa macam definisi *maṣḥahah* antara lain yang disampaikan oleh:

- 1) Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustasyfa merumuskan *maṣḥahah mursalah* yaitu apa-apa (*maṣḥahah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk *nash* tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.
- 2) Al-Syatibi mengartikan *maṣḥahah* dengan sesuatu yang kembali pada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh keinginan dan akalunya secara mutlak.⁴⁹
- 3) Wahbah al Zuhaili mendefinisikan *maṣḥahah* dengan karakter yang memiliki keselarasan dengan perilaku penetapan syari'ah dan tujuan-tujuannya, namun tidak ada dalil yang spesifik mengungkapkan atau menolaknya, dengan tujuan mewujudkan kemashlahatan dan menghilangkan *mafsadat* (kerusakan).⁵⁰

⁴⁸ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 345.

⁴⁹ Ibrahim Ibnu Musa Al Syathibi, *Al Muwafaqat Fi Ushul Al Syari'ah, jld. 1, juz 2*, (Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, t. th.), hlm. 20

⁵⁰ Wahbah al Zuhaili, *Ushul Al Fiqh Al Islami Jilid 2*, (Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2013), hlm. 37.

4) Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan *maṣlahah* sesuai dengan definisi *uṣhuliyin* yaitu kemashlahatan yang belum ada ketentuan hukum syara'nya dan tidak ada satu dalil syariah yang menganggapnya atau mengabaikannya.⁵¹

Yang dimaksud hukum dari pada *maṣlahah mursalah* bahwa pemebentukan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Artinya mendatangkan keuntungan, menolak mudharat, dan menghilangkan kesulitan dari mereka. Sesungguhnya kemaslahatan manusia itu tidak terbatas pada bagian-bagiannya dan individu-individunya. Kemaslahatan akan terus menerus muncul bersamaan dengan perkembangan situasi dan kondisi manusia akibat perbedaan lingkungan. Pensyariaan hukum juga terkadang mendatangkan kemanfaatan pada suatu masa dan pada masa yang lain mendatangkan mudharat. Pada saat yang sama, kadangkala suatu hukum dapat mendatangkan manfaat dalam lingkungan yang lain.⁵²

2. Macam-Macam *Maṣlahah Mursalah*

Al-Ghazali berpendapat dalam masalah dipandang dari segi kekuatan substansinya. Ia menyatakan:⁵³

⁵¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al Fiqh*, (Beirut-Libanon: Dar al Kutub Ilmiyah, 2013), hlm. 63.

⁵² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), edisi kedua, hlm. 139.

⁵³ Zainal Anwar, "Ushul Fikih Al-Ghazali Al-Maslahah Al-Mursalah Kitab Al-Mustahafa Min 'Ilmi Al- Ushul", *FITRAH* : Vol 01 No. 1, hlm. 59.

ان المصلحة باعتبار قوتها في ذاتها تنقسم الي ماهي في رتبة لضرورات

والي ما هي في رتبة الحاجات والي ما يتعلق بالتسينات والتزيينات وتتقاعدايضاعن

رتبت الحاجا

Dari pengertian diatas *maṣlahah* dapat dilihat dari segi kekuatan substansinya ada yang berada pada tingkatan *darurat* (kebutuhan primer), ada yang berada pada tingkatan *hajat* (kebutuhan sekunder), dan ada pula yang berada pada posisi tahsinat dan *tazyinat* (pelengkap-penyempurna), yang tingkatannya berada di bawah *hajat*. Kekuatan *maṣlahah* dapat dilihat dari segi tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung terkait dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kehidupan manusia dapat dilihat pada tingkat kebutuhan dan kebutuhan menurut kelima hal tersebut antara lain:

- 1) Dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum, *maṣlahah* ada tiga macam, yaitu *maṣlahah dharuriyah*, *maṣlahah hajjiyyah* dan *maṣlahah tahsiniyyah*.

a. Maṣlahah Dharuriyah

Maṣlahah dharuriyah merupakan perkara-perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia, yang apabila ditinggalkan maka rusaklah kehidupan, merajalelalah kerusakan, timbulnya fitnah, dan kehancuran yang hebat. Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada

lima perkara yang merupakan perkara pokok yang harus dipelihara, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁵⁴ Demikian penting kemaslahatan ini apabila luput dalam kehidupan manusia akan terjadi kehancuran, bencana dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia.⁵⁵ *Dharuriyah* juga disebut sebagai kebutuhan tingkat primer adalah sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia atau dengan kata lain tidak sempurna kehidupan manusia tanpa harus dipenuhi manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia, yaitu secara peringkatnya: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara diri, melarang minum-minuman keras untuk memelihara akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan dan melarang mencuri untuk memelihara harta.

b. *Maşlahah Hajjiyyah*

Maşlahah hajjiyyah merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesukaran dan kesulitan.⁵⁶ Tanpa hal tersebut sendi-sendi kehidupan manusia tidak akan rusak, tetapi akan mengalami kesulitan dan kesukaran. *Maşlahah hajjiyyah* dalam pengertian ini merujuk pada tujuan untuk menghilangkan kesukaran manusia dan meringankan beban mereka.

⁵⁴ Chaerul Umam dkk, *Ushul Fiqih 1*, (Bandung: PUSTAKA SETIA, 2000), hlm.138.

⁵⁵ Firdaus, *Ushul Fiqh*, (Ciputat: Penerbit, 2004), hlm. 83.

⁵⁶ Mukhsin Nyak Umar, *Rekontruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah)*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2006), hlm. 26.

Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana. Contoh *maṣlahah hajjiyyah* adalah menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk kesempurnaan akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta.

c. *Maṣlahah Tahsiniyyah*

Maṣlahah tahsiniyyah adalah penjagaan kemaslahatan yang berkaitan dengan keindahan (estetika), kesempurnaan, dan kepatutan atau kehormatan (*muni'ah*) dan martabat. Akomodasi tradisi dan akhlaq mulia atau etika merupakan tuntutan dalam rangka penjagaan kemaslahatan *tahsiniyyah*. Beberapa ragam *maṣlahah tahsiniyyah* meliputi:⁵⁷

1. Bidang ibadah, yaitu thaharah dan menutup aurat, memakai pakaian dan perhisaan, bertingkah laku yang sopan santun, dan berparfum ke masjid atau pertemuan, ibadah pendekatan diri (*taqarrub*) kepada Allah, berupa kepatuhan-kepatuhan solat, puasa, sedekah, dan sebagainya.
2. Bidang muamalat, seperti hukum larangan-larangan menjual barang-barang najis dan membahayakan, menjual limpahan air dan rumput, menjual jualan orang lain, dan melamar gadis yang telah dilamar

⁵⁷ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam", *Available: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 2018, hlm. 70.

orang lain. Contoh lain adalah perintah agar suami bersikap *mu'asyarah bil-ma'ruf*, halus dan baik kepada isterinya. Memberikan wewenang kepada wali langsung mengakadkan anak perempuannya, karena anak gadis biasanya masih malu-malu, dan perintah mengenai saksi dalam akad.

3. Bidang adat, syariat menunjukkan tatkrama makan dan minum, keharaman yang membahayakan, dan menghindari sandang, makanan, dan minuman yang berlebih-lebihan.
4. Bidang pidana, misalnya larangan meniru pembunuhan, haramnya membunuh wanita, anak-anak, dan pendeta dalam perang. Kewajiban memenuhi janji. Haramnya mencederai janji dan mencegah perbuatan yang mengarah ke kerusakan.

Dalam ketiga *maṣlahah* tersebut memberi gambaran yang cukup membantu memahami tiga *maṣlahah* tersebut. Ia memberi contoh *maṣlahah dharuriyah* manusia dalam bidang papan adalah tempat tinggal yang dapat melindunginya dari panas matahari dan udara dingin. Adapun aspek *hajjiyyah* adalah tempat tinggal yang seyogyanya aman dihuni dan menyenangkan, mempunyai jendela untuk ventilasi, pintu dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Adapun aspek *tahsiniyyah* adalah rumah tempat tinggal itu dipercantik dilengkapi dengan perabot dan tempat bersantai. Apabila hal tersebut sudah terpenuhi, maka *maṣlahah* tempat tinggal dalam segala aspeknya sudah terpenuhi. Demikian juga dalam hanya masalah sandang, pangan dan keperluan hidup yang lain, maslahatnya baru

terrealisasikan dengan terpenuhinya tiga hal tersebut.

Tiga tingkatan *maṣlahah* tersebut didasarkan pada urutan pentingnya *maṣlahah* itu sendiri. *Maṣlahah dharuriyah* merupakan *maqasid syari'ah* yang paling penting, karena apabila *maṣlahah* ini tidak terpenuhi akan menghancurkan sendi kehidupan. *Maṣlahah hajjiyyah* merupakan urutan kedua karena apabila *maṣlahah* ini tidak terpenuhi dapat menjerumuskan manusia dalam kesukaran dan menimbulkan beban yang memberatkan bagi mereka. *Tahsiniyyah* menempati urutan ketiga, karena apabila *maṣlahah* ini tidak berakibat rusaknya sendi-sendi kehidupan dan tidak menjerumuskan manusia dalam kesulitan. Akan tetapi, hanya berakibat kurang sempurna dan kurang terpeliharanya *murū'ah* manusia.

- 2) Dari adanya keserasian dan sejalan anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, *maṣlahah mursalah* itu disebut juga dengan *munasib* atau keserasian *maṣlahah* dengan tujuan hukum. *maṣlahah* dalam artian *munasib* itu dari segi pembuat hukum (syar'i) memerhatikannya atau tidak, *maṣlahah* terbagi kepada tiga macam, yaitu:

- a. *Maṣlahah al-mu'tabarah*

Maṣlahah al-mu'tabarah merupakan *maṣlahah* yang mempunyai bukti tekstual dalam melakukan pertimbangannya.⁵⁸

⁵⁸ Mukhsin Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah)*, hlm. 20.

Maṣlahat jenis ini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan hukum secara jelas dalam *nash*. Seperti hukum memotong tangan pencuri, hukuman orang berzina, dan sebagainya. Pada ketentuan-ketentuan tersebut mengandung kemaslahatan.

Maṣlahat jenis inilah yang dapat digunakan sebagai landasan untuk melakukan qiyas, yaitu sebagai *al-ashl* (hukum asal) yang dijelaskan oleh syar'i yang di dalamnya mengandung kemaslahatan.

Maṣlahah al-mu'tabarah berorientasi untuk melindungi kehidupan manusia seperti adanya hukum *qishash* bagi orang yang membunuh dengan sengaja, melindungi harta seperti adanya hukum potong tangan bagi pencuri, menjaga kehormatan seperti adanya had bagi orang zina. Semua itu merupakan hukum-hukum yang disyari'atkan untuk merealisasikan kemaslahatan.

b. *Maṣlahah al-mulghah*

Maṣlahah al-mulghah yaitu sesuatu yang dianggap *maṣlahah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat.⁵⁹ Sebagai contoh adalah cerita tentang seorang pengusaha yang melakukan hubungan badan dengan isterinya pada siang hari pada saat bulan Ramadhan dan ia akan menebus dosanya itu dengan memerdekakan seorang budak dan memberi derma yang dianggap sebagai *maṣlahah*. Tetapi seorang ahli hukum dari madzhab Maliki, Imam Yahya bin Yahya Al-Laits,

⁵⁹ Satria Effendi M.Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), edisi pertama, hlm. 136.

memberi fatwa bahwa sang raja tersebut harus berpuasa dua bulan berturut-turut, karena lanjut Al-Laits penebus dosa tidak ditentukan oleh besarnya pengorbanan kekayaan seseorang. Oleh karena itu berpuasa dua bulan berturut-turut adalah ketentuan terbaik bagi raja tersebut.⁶⁰

c. *Maṣlahah al-mursalah*

Maṣlahah al-mursalah atau yang juga biasa disebut istishlah yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya. Beberapa kriteria dari *maṣlahah al-mursalah* antara lain:

1. Semua perintah agama untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia.
2. Kondisi sosial yang selalu berubah dan berkembang memunculkan sejumlah problem-problem yang ketentuan hukumnya adakalanya tidak dapat dijawab dengan teks *naṣh*, *ijmā'*, dan *qiyas*. Dalam masalah ini *maṣlahah al-mursalah* dapat dijadikan sebagai pertimbangan, sekaligus menolak jargon tertutupnya pintu ijtihad sebagai jaminan untuk kebaikan umat dengan prinsip “perubahan hukum sesuai dengan perubahan waktu, tempat dan keadaan”.⁶¹
3. *Maṣlahah* merupakan indikasi bahwa syari'ah itu rasional dan memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan manusia selain dari apa

⁶⁰ Husein Hamid Hasan, *Nazhariyat Al-Maslahah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Kairo: Dar Al-Nadhhah Al-Arabiyah, t.th.), hlm. 6-8.

⁶¹ Ibrahim Muhammad Salqani, *Al-Muyassar Fi Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Beireut: Dar Al-Fikri Al-Mu'assir, 1991), hlm. 162.

yang telah ditentukan oleh *nash*. Hal ini sekaligus menjadi indikasi bahwa Allah bukan saja memperbolehkan, tetapi juga mendorong manusia untuk menggunakan akalanya untuk memahami firman-Nya.

4. Setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat menghadapi situasi dan problem baru yang tidak ditemukan predesennya dalam *nash*. Dalam kondisi demikian, mereka menggunakan akalnya untuk mencari kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

3. Syarat Kehujjahah *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah mursalah merupakan salah satu sumber hukum Islam yang kebenarannya masih terdapat khilafiyah di kalangan ulama.

Dalil ulama yang menjadikan hujjah *maṣlahah mursalah* adalah jumbuh ulama umat Islam berpendapat, bahwa *maṣlahah mursalah* itu adalah hujjah syari'at yang dijadikan dasar pembentukan hukum, dan bahwasannya kejadian yang tidak ada hukumnya dalam *nash* dan *ijmā'* atau *qiyas* atau *istihsan* itu disyariatkan pada hukum yang dikehendaki oleh *maṣlahah* umum, dan tidaklah berhenti pembentukan hukum atas dasar *maṣlahah* itu karena adanya saksi syar'i yang mengakuinya. Dalil mereka mengenai hal ini adalah:

ودليلهم على هذا أمران: أو لهما أن مصالح الناس تتجدد ولا تتناهي، فلولا لم

تشرع الأحكام لما يتجدد من مصالح الناس، ولما يقتضيه تطورههم واقتصر التشريع على

المصالح التي اعتبرها الشارع فقط/ لعطلت آثير من مصالح الناس في مختلف الازمنة

والامكنة، ووقف التشريع عن مسارة تطورات الناس ومصالحهم، وهذا لا يتفق وما قصد

بالتشريع من تحقيق مصالح الناس

Yang berarti bahwa *maṣlahah* umat manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya. Maka seandainya tidak disyariatkan hukum mengenai kemaslahatan manusia yang baru dan mengenai sesuatu yang dikehendaki oleh perkembangan mereka, serta pembentukan hukum itu hanya berkisar atas *maṣlahah* yang diakui syar'i saja, maka berarti telah ditinggalkan beberapa kemaslahatan umat manusia pada berbagai zaman dan tempat.

Para ulama sangat berhati-hati (*ikhtiyāḥ*) dan memberikan syarat-syarat yang begitu ketat dalam mempergunakan *maṣlahah mursalah* sebagai hujjah, dengan alasan dikhawatirkan akan menjadi pintu masuk bagi pembentukan hukum syariat menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan, bila tidak ada batasan-batasan yang benar dalam mempergunakannya. Oleh karena itu terdapat syarat-syarat *maṣlahah mursalah* sebagai dasar legislasi hukum Islam.

Menurut Abdul Wahab Khallaf para ulama yang menjadikan hujjah *maṣlahah mursalah* mereka berhati-hati dalam hal itu, sehingga tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum syari'at menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan maka para ulama mensyaratkan dalam *maṣlahah mursalah* yang

dijadikan dasar pembentukan hukum itu ada tiga syarat yaitu.⁶²

- a. *Maṣlahah* tersebut haruslah “*maṣlahah* yang haqiqi” bukan yang bersifat dugaan. Maksudnya ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan kemanfaatan dan penolakan bahaya. Jika sekedar dugaan bahwa pembentukan hukum dapat menarik manfaat, tanpa mempertimbangkan dengan bahaya yang datang, maka kemaslahatan ini bersifat dugaan semata (*maṣlahah wahmiyyah*). Misalnya, *maṣlahah* dalam hal pencabutan hak suami untuk mentalak istrinya dan menjadikan hak talak tersebut sebagai hak hakim dalam segala situasi dan kondisi.
- b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan pribadi. Maksudnya ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia, atau menolak bahaya dari mereka, dan bukan untuk kemaslahatan individu atau beberapa orang.
- c. Bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan, tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan *nash* atau *ijmā'*. Oleh karena itu, tidak benar mengakui kemaslahatan yang menuntut persamaan antara anak laki-laki dan perempuan dalam bagian warisan. Sebab maslahat yang demikian itu adalah batal atau tidak boleh karena bertentangan dengan *nash* Al-Qur'an.

⁶² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, hlm. 143-144.

Ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa *maṣlahah mursalah* adalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat diatas, dan ditambahkan *maṣlahah* tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Selama *maṣlahah* tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis.⁶³

Berdasarkan kaidah *maṣlahat* yang sudah dijelaskan di atas bahwa syara' bertujuan untuk memelihara kemaslahatan umat manusia, adapun mengenai kemaslahatan sehingga mampu tercapai apa yang diinginkan oleh syara' yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Efektifitas mempunyai padanan dengan *maṣlahah mursalah*, karena dapat menolak kemudharatan.

Kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian diantaranya:⁶⁴

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan.
- c. Perencanaan yang matang, dan penyusunan program yang tepat.
- d. Tersedianya sarana dan prasarana kerja.
- e. Pelaksanaan yang efektif

⁶³ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashud, "Al-Mashlahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam", *Available: jurnal Ilmu Ekonomi Islam*.

⁶⁴ Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, hlm. 78.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti jalan atau cara. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka dari itu metode berlaku dengan masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk memahami objek-objek yang menjadi subjek ilmu. *Logos* berarti pengetahuan. Oleh karena itu, metodologi merupakan suatu pengetahuan tentang berbagai cara kerja.⁶⁵

Metode merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu bagaimana cara bekerja untuk dapat memahami fokus penelitian, yang menjadi pokok sasaran dari ilmu yang bersangkutan. Metode adalah cara bertindak menurut aturan tertentu atau mekanisme tindakan dalam konteks informasi atau pengetahuan tertentu.⁶⁶

Sedangkan Penelitian merupakan rangkaian kegiatan yang dirancang untuk memperoleh data guna memberikan jawaban atas masalah-masalah tertentu dan kemudian menemukan kesimpulan-kesimpulan yang diinginkan. Penelitian juga bertujuan untuk menerapkan pendekatan ilmiah dalam pengkajian suatu masalah, sebagai cara untuk memperoleh informasi yang

⁶⁵ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 1.

⁶⁶ Moh. Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif : Untuk Studi Agama*, (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 63.

bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan tujuan untuk menemukan jawaban atas masalah yang relevan dengan menggunakan metode ilmiah.⁶⁷

Jenis penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi data (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁶⁸

Penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*) karena mengamati proses berlangsungnya implementasi program bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin yang berada di KUA Kecamatan Kedungbanteng dan dapat berkembang secara alamiah sesuai dengan kondisi dan situasi di lapangan. Penulis juga berkeyakinan bahwa dengan pendekatan alamiah, penelitian ini akan menghasilkan informasi yang lebih kaya.

Pada penelitian ini penulis memperoleh data secara langsung di lokasi penelitian dengan mewawancarai nara sumber yaitu tokoh masyarakat di Kecamatan Kedungbanteng, orang pasangan yang sudah menikah di Kecamatan Kedungbanteng, staff bagian pengelola sistem informasi manajemen nikah, dokumentasi, statistik, informasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan

⁶⁷ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi*, hlm. 2.

⁶⁸ Albi Angggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 8.

Kedungbanteng dan bagian staff penyuluh agama Islam fungsional di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Pendekatan normatif merupakan pendekatan yang bermuara pada norma keagamaan yang memiliki nilai kemanfaatan dan efektivitas dalam bahasa agama disebut *masalah*. Pendekatan normatif berupaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya, tidak ada kekurangan sedikitpun dan tampak bersikap ideal.⁶⁹ Penulis menggunakan pendekatan normatif dengan memfokuskan penelitiannya terhadap implementasi program bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin perspektif *masalah mursalah*.

Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang di kaitkan dengan teori-teori sosial antarlain mencakup sosiologi keluarga, suku bangsa, Negara, perihal bidang politik ekonomi, dan sosial. Pokok bahasan sosiologi dibagi menjadi empat yaitu: (1) fakta sosial, cara bertindak, berpikir dan berperasaan yang berada di luar individu dan mempunyai kekuatan mengendalikan individu tersebut. (2) tindakan sosial sebagai tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain. (3) khayalan sosilogis, sebagai cara untuk memahami apa yang terjadi di masyarakat maupun yang ada dalam diri

⁶⁹ Abuddin Nata, *Metodologi studi Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 34.

manusia. (4) realistik sosial sebagai pengungkapan tabir menjadi suatu realitas yang tidak terduga dengan mengikuti aturan-aturan ilmiah.⁷⁰

Dalam membahas permasalahan penelitian ini penulis menggunakan teori-teori sosial yang terkait implementasi program pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.

Penulis menggunakan pendekatan normatif sosiologis dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan keagamaan (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang implementasi program bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin perspektif *maṣlahah mursalah* (studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng).

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah segala sesuatu yang diselidiki oleh seseorang, objek, atau lembaga (organisasi). Subjek penelitian pada dasarnya adalah apa yang akan disimpulkan dari hasil penelitian. Di dalam subjek penelitian inilah terdapat suatu objek penelitian.⁷¹

Adapun subjek penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

⁷⁰ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020), hlm.27.

⁷¹ Suliswiyadi, *Metologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Konsep dan Aplikasi)*, (Yogyakarta: Sigma, 2019), hlm. 107.

- a. Tokoh masyarakat di Kecamatan Kedungbanteng
- b. Pasangan yang sudah menikah di Kecamatan Kedungbanteng
- c. Staff pengadministrasian nikah rujuk sistem informasi manajemen nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng
- d. Staff penyuluh agama Islam fungsional di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hakikat keadaan objek, orang, atau fokus perhatian dan tujuan penelitian. Ciri-ciri situasi yang diinginkan dapat berupa sifat, kuantitas, dan sifat yang dapat berupa perilaku, aktivitas, pendapat, pertimbangan, pro kontra, simpati-antipati, keadaan batin, dan bisa berupa sebuah proses.⁷² Dalam penelitian yang penulis lakukan ini, yang menjadi objek penelitian adalah bimbingan perkawinan bagi calon pengantin perspektif *maṣlahah mursalah*.

D. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di KUA Kecamatan Kedungbanteng, tokoh masyarakat di Kecamatan Kedungbanteng, dan pasangan yang sudah menikah di Kecamatan Kedungbanteng. Adapun alasan dalam menentukan lokasi tersebut adalah karena penulis menemukan suatu perihal yang menarik

⁷² Suliswiyadi, *Metologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Konsep dan Aplikasi)*, hlm. 107.

untuk diteliti yaitu tentang implementasi program bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai dari tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023.

E. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian secara sederhana dapat dimaknai sebagai sumber dari mana peneliti dapat memperoleh data penelitian sesuai tujuan penelitiannya.⁷³

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis sumber data yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara), baik individu maupun kelompok. Jadi data yang didapatkan secara langsung. Data primer secara khusus dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian.⁷⁴

Sumber data primer yang digunakan ini ialah diperoleh melalui survei, observasi, dan wawancara pribadi yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan, peneliti memperoleh data secara langsung dari para pihak tokoh

⁷³ Evanirosa, Christina Bagenda dkk, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 84.

⁷⁴ Anim Purwanto, *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif Teori Dan Contoh Praktis*, (Nusa Tenggara Barat: Pusat Pengembangan Pendidikan Dan Penelitian Indonesia, 2022), hlm. 56.

masyarakat di Kecamatan Kedungbanteng, beberapa pasangan yang sudah menikah di Kecamatan Kedungbanteng, staff pengelola sistem informasi manajemen nikah, dokumentasi, statistik, informasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng dan staff penyuluh agama Islam fungsional di KUA Kecamatan Kedungbanteng.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain).⁷⁵ Data sekunder itu berupa bukti catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa data sekunder yaitu dari skripsi, buku-buku, jurnal yang di dalamnya membahas mengenai program bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin dan *masalah mursalah* serta data pendukung lain di KUA Kecamatan Kedungbanteng.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data merupakan kegiatan yang penting terutama apabila peneliti menggunakan metode yang memiliki cukup besar celah untuk dimasuki unsur minat peneliti. Itulah sebabnya menyusun instrument pengumpulan data harus ditangani secara tepat agar diperoleh hasil yang sesuai

⁷⁵ Anim Purwanto, *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif Teori Dan Contoh Praktis*, hlm. 58.

dengan kegunaannya yaitu pengumpulan variabel yang tepat.⁷⁶ Oleh karena itu teknik pengumpulan sebuah data merupakan kegiatan yang penting dimana peneliti harus menyusun data dengan tepat agar mendapat hasil yang sesuai, apabila teknik pengumpulan data tidak disusun dengan tepat akan bisa mendapat hasil yang tidak sesuai yang diinginkan.

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data (subjek maupun sampel penelitian).⁷⁷ Teknik pengumpulan data diharapkan meminimalisir kesalahan dalam memperoleh data yang sesuai dengan standarnya. Semua data yang dibutuhkan dalam penelitian menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dengan jalan mengadakan pengamatan yang disertai dengan pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek penelitian.⁷⁸

Sebagai suatu metode penelitian data, observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu fenomena terhadap objek penelitian. Unsur-unsur yang muncul disebut data atau informasi yang perlu diperhatikan dan dicatat

⁷⁶ Suharsimi Arikuntoro, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: RINEKA CIPTA, 1993), edisi revisi II, hlm. 191.

⁷⁷ Vigih Hery Kristanto, *Metodelogi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (IKTI)*, (Yogyakarta: BUDI UTAMA, 2018), hlm. 60.

⁷⁸ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: Nata Karya, 2019), hlm. 75.

dengan benar dan lengkap. Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati kondisi lapangan sehingga peneliti mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang masalah yang diteliti.⁷⁹

Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi empat yaitu:⁸⁰

1) Observasi Berperan Serta (*Participant Observation*)

Dalam observasi berperan serta, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

2) Observasi Nonpartisipan

Observasi nonpartisipan dimana peneliti hanya sebagai pengamat, hasil penelitian dapat dicatat, menganalisis dan selanjutnya dapat membuat kesimpulan. Contoh observasi nonpartisipan peneliti mengamati bagaimana mesin-mesin bekerja dalam mengolah bahan baku, komponen mesin mana yang masih bagus dan kurang bagus, bagaimana kualitas barang yang dihasilkan dan bagaimana performance tenaga kerja atau operator mesinnya.

3) Observasi Terstruktur

Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, di mana tempatnya. Jadi observasi terstruktur dilakukan apabila peneliti telah tahu dengan pasti

⁷⁹ Rohmad, *Pengembangan Instrumen Evaluasi dan Penelitian*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 147.

⁸⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), edisi ke-3, hlm. 229-231.

tentang variabel apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan peneliti menggunakan instrument penelitian yang telah teruji validasi dan reliabilitas.

4) Obsevasi Tidak Struktur

Obsevasi tidak struktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan peneliti tidak menggunakan instrument yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan.

Observasi yang dilakukan penulis disini adalah observasi nonpartisipan, dimana penulis mengamati, mencatat, menganalisis dan selanjutnya dapat membuat kesimpulan tentang proses implementasi program bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng.

Adapun manfaat observasi adalah sebagai berikut:

- a. Dengan melaksanakan observasi di lapangan maka peneliti akan lebih memahami konteks data secara keseluruhan dalam situasi sosial, sehingga lebih mudah untuk mendapatkan gambaran yang utuh.
- b. Dengan observasi maka akan diperoleh suatu pengalaman langsung, sehingga peneliti dapat menggunakan penalaran induktif, agar tidak terpengaruh oleh konsep atau pandangan sebelumnya.
- c. Dengan observasi, peneliti lebih cenderung melihat hal-hal yang kurang atau diabaikan oleh orang lain terutama yang ada di lingkungan sekitar

karena menganggap hal tersebut biasa saja sehingga tidak akan diungkapkan pada saat wawancara.

- d. Dengan observasi, peneliti dapat menemukan hal-hal yang tidak akan diungkapkan oleh responden pada saat proses wawancara karena bersifat sensitif atau ingin ditutup-tutupi karena dapat merusak nama baik suatu institusi.
- e. Dengan observasi, peneliti dapat menemukan hal-hal yang berada di luar persepsi responden, sehingga peneliti mendapatkan gambaran yang lebih lengkap.
- f. Melalui observasi lapangan, maka peneliti tidak hanya mengumpulkan suatu data yang kaya, melainkan juga mendapatkan kesan-kesan pribadi dan merasakan suasana situasi sosial yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam *setting* alamiah, di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan *trust* sebagai landasan utama dalam proses memahami.⁸¹

Teknik wawancara sendiri terbagi dalam beberapa jenis, antara lain:

- a. Wawancara Terstruktur (*Structured Interview*)

⁸¹ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: Nata Karya, 2019), hlm. 61-62.

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.⁸²

b. Wawancara Semiterstruktur (*Semistructured Interview*)

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-dept interview, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.⁸³

c. Wawancara Tidak Berstruktur (*Unstructured Interview*)

Wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman

⁸² Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, hlm. 62-64.

⁸³ Sugiyono dan Puji Lestari, *Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif, Analisis Teks, Cara Menulis Artikel Untuk Jurnal Nasional dan Internasional)*, (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 531.

wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁸⁴

Dalam penelitian ini metode wawancara yang akan digunakan yaitu wawancara semiterstruktur dimana penulis telah mempersiapkan bahan wawancara terlebih dahulu, kemudian memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan dengan keterangan yang lengkap dan mendalam. Dalam tahapan ini wawancara penulis akan menggali informasi dimana bahan pertanyaan untuk wawancara telah disiapkan dan sudah disusun oleh penulis secara *purposive sampling*, mereka adalah: dua tokoh masyarakat di Kecamatan Kedungbanteng, empat orang pasangan yang sudah menikah di Kecamatan Kedungbanteng, staff pengelola sistem informasi manajemen nikah, dokumentasi, statistik, informasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng dan staff penyuluh agama Islam fungsional di KUA Kecamatan Kedungbanteng.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya; catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya: foto, gambar, sketsa dan lain-lain. Dokumen

⁸⁴ Sugiyono dan Puji Lestari, *Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif, Analisis Teks, Cara Menulis Artikel Untuk Jurnal Nasional dan Internasional)*, hlm. 531.

yang berbentuk karya misalnya: karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain.⁸⁵

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya.⁸⁶

Dengan teknik dokumentasi ini, penulis mengumpulkan data-data tentang KUA Kedungbanteng dan proses yang berlangsung di dalamnya, seperti data calon suami istri, struktur organisasi di KUA Kedungbanteng atau kepengurusan di KUA Kedungbanteng.

G. Metode Analisis Data

Setelah data yang berhubungan dengan penelitian diperoleh dan disusun kemudian data-data tersebut dianalisis. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁸⁷ Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan diantaranya yaitu:

⁸⁵ Ismail dan Isna Farahsani, *Dasar-dasar Penelitian Pendidikan*, (Klaten: Anggota IKAPI No.181/JTE/2019, 2021), hlm. 106.

⁸⁶ Sugiyono dan Puji Lestari, *Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif, Analisis Teks, Cara Menulis Artikel Untuk Jurnal Nasional dan Internasional)*, hlm. 539.

⁸⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 335.

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, menemukan tema, dan pola yang menghilangkan hal-hal yang tidak perlu. Mengurangi data yang digunakan untuk analisis yang mempertajam, mengkategorikan, menargetkan dan menghilangkan item yang tidak relevan, dan mengatur data, sehingga memudahkan peneliti untuk membuat tugas sementara. Namun apabila penelitian dilakukan dengan waktu yang lama di lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data dengan menyeleksi dan menyusun data-data penting terkait dengan fokus penelitian yaitu implementasi program bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin perspektif *masalah mursalah* (studi di KUA Kecamatan Kedungbanteng).

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan cara yang memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan lebih lanjut berdasarkan apa yang sudah diketahui.

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan penyajian data maka akan mempermudah dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di fahami tersebut. Pada penelitian ini, data disajikan berupa implementasi program bimbingan

perkawinan pra nikah bagi calon pengantin perspektif *maṣlahah mursalah* (studi di KUA Kecamatan Kedungbanteng).

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini penulis mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.⁸⁸

Pada penelitian ini kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung, seperti yang terjadi pada proses redaksi data, yaitu setelah data terkumpul maka akan segera diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.

⁸⁸ Masayu Rosyidah dan Rafiq Fijra, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2021), hlm. 126.

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Profil KUA Kecamatan Kedungbanteng

1. Letak Geografis

a. Letak KUA Kecamatan Kedungbanteng

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungbanteng terletak di jalur utama Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas, tepatnya jalan raya Kedungbanteng Nomor 376 selain letaknya yang strategis KUA Kecamatan Kedungbanteng berada dalam satu lingkungan perkantoran anatallain UPK Kecamatan Kedungbanteng, KORAMIL Kecamatan Kedungbanteng, POLSEK Kecamatan Kedungbanteng, Puskesmas Kecamatan Kedungbanteng dan Kantor Kecamatan Kedungbanteng.

Kecamatan Kedungbanteng merupakan Kecamatan yang berada di Wilayah Kabupaten Banyumas, Kecamatan Kedungbanteng berbatasan dengan:


- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Baturraden
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Purwokerto Barat
- 3) Sebelah Selatan dan Barat berbatasan dengan Kecamatan Karanglewas
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cilongok dan Kecamatan Karanglewas

b. Kondisi Tanah KUA Kecamatan Kedungbanteng

Tanah yang ditempati KUA Kecamatan Kedungbanteng merupakan tanah Hak Pakai No. 00004 atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Agama Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta seluas 502 m², untuk peruntukan Gedung KUA Kecamatan Kedungbanteng dan PPAI Kecamatan Kedungbanteng yang terletak di Blok 10-0145, luas bangunan KUA 160 m², dan Luas Bangunan PPAI 60 m², berdasarkan bukti proses kepemilikan Hak Pakai Sebagai berikut:

1. Surat keterangan Kepala Desa Kedungbanteng No. 154/351/2010.
2. Dokumen kuitansi pembelian tanah KUA Kecamatan Kedungbanteng dan berita acara jual beli yang ditandatangani Kepala Desa Kedungbanteng dan Camat Kedungbanteng.
3. Kutipan daftar buku C Kedungbanteng.
4. Surat keterangan kantor PBB tentang NJOP tanah milik KUA Kecamatan Kedungbanteng.
5. Sertifikat hak pakai (HP) No. 00004. Surat ukuran gambar situasi No. 00004/Kedungbanteng/2013 tertanggal 22/05/2013.
6. Kedudukan KUA berbatasan dengan:
 - a) Utara KORAMIL KUA.
 - b) Timur jalan raya Kedungbanteng.
 - c) Selatan kantor UPK Kecamatan Kedungbanteng.
 - d) Barat kantor UPK Kecamatan Kedungbanteng.

Peta Administrasi Kecamatan Kedungbanteng



Jumlah desa yang ada di Kecamatan Kedungbanteng ada 14 desa yaitu:

1. Kedungbanteng
2. Kebocoran
3. Karangsalam
4. Beji
5. Karangangka
6. Keniten
7. Dawuhanwetan
8. Dawuhankulon
9. Kalisalak
10. Baseh
11. Windujaya
12. Kalikesur
13. Kotaliman
14. Melung

2. Tugas dan Wewenang

Adapun tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016 adalah melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat islam dalam wilayah kerjanya di tingkat Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, maka KUA melaksanakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, pelaporan nikah dan rujuk.
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi.
- d. Manajemen KUA Kecamatan.
- e. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
- f. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
- g. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah.
- h. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
- i. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
- j. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan Kedungbanteng
- k. Melaksanakan layanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji regular.

Dari uraian diatas maka KUA Kecamatan Kedungbanteng melaksanakan tugasnya sebagai berikut:

- a. Kepala KUA

Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dibidang urusan agama Islam wilayah Kecamatan.

Uraian Tugas:

- 1) Memimpin pelaksanaan tugas bawahan.
- 2) Menyusun rencana kegiatan.

- 3) Membagi tugas dan menentukan penanggungjawab pelaksana kegiatan.
- 4) Memberikan pedoman bimbingan dan petunjuk bagi pelaksana tugas bawahan.
- 5) Melakukan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait.
- 6) Sebagai PPN melaksanakan pengawasan dan pencatatan pernikahan.
- 7) Sebagai PPAIW menyaksikan ikrar wakaf dan menerbitkan akta ikrar Wakaf/akta pengganti akta ikrar wakaf.
- 8) Melaksanakan bimbingan perkawinan, haji, kemasjidan, zakat, wakaf, dan produk halal.
- 9) Menanggapi dan menyelesaikan persoalan yang muncul dibidang urusan agama Islam.
- 10) Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- 11) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
- 12) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.

b. Pelaksana Pengelola PNBPN Biaya NR Pada KUA dan JIDZAWAIBSOS

Uraian tugas:

- 1) Menyiapkan bahan dan peralatan kerja.
- 2) Merencanakan, mendata, membimbing, kegiatan JIDZAWAIBSOS.
- 3) Mendata, mencatat, dan melaporkan kegiatan JIDZAWAIBSOS.
- 4) Mempelajari dan meneliti permohonan akta ikrar wakaf.
- 5) Menyiapkan berkas pendaftaran wakaf ke Badan Pertanahan Nasional.

- 6) Mengerjakan administrasi perwakafan.
 - 7) Menyiapkan pelaksanaan ikrar wakaf.
 - 8) Menerima pendaftaran calon pengantin.
 - 9) Menyiapkan rencana anggaran pembiayaan kegiatan KUA.
 - 10) Melakukan pembukuan dan penatausahaan atas penerimaan setoran.
 - 11) PNBP biaya NR dalam bentuk Form Realisasi.
 - 12) Melakukan data peristiwa NR meliputi data nikah di kantor, luar kantor, data nikah dalam F-1.
 - 13) Menyiapkan bahan usulan kegiatan KUA dalam bentuk RAB pencairan honor dan transport petugas pelayanan bimbingan akad nikah di luar kantor dan kegiatan lain bersumber dari dana PNBP biaya NR.
 - 14) Membuat SPJ PNBP biaya NR setiap kegiatan.
 - 15) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
 - 16) Menyiapkan bahan usulan kegiatan manasik haji dalam bentuk RAB.
 - 17) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.
- c. Pengelola Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), Dokumentasi Statistik (DOKSTIK), Informasi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng
- Uraian tugas:
- 1) Menyiapkan dan peralatan kerja.
 - 2) Melakukan input data nikah ke computer.
 - 3) Melakuklan entri dan edit data pendaftaran NR berbasis computer.

- 4) Mencetak isian berita acara pemeriksaan nikah (model NB)
 - 5) Mencetak pengumuman kehendak nikah (model NC).
 - 6) Mencetak isian akta nikah (model N).
 - 7) Mencetak isian buku nikah (model NA).
 - 8) Input data TC.
 - 9) Mencetak isian (model TC).
 - 10) Menyiapkan data-data nikah (apabila dibutuhkan).
 - 11) Mencetak daftar kehadiran pegawai dari *finger print*.
 - 12) Mengatur dan menyiapkan daftar hadir pegawai.
 - 13) Menyusun rencana kerja tahunan.
 - 14) Menjilid berkas model NB dan model N.
 - 15) Mendilid berkas model TC.
 - 16) Melaporkan dan mengirim daftar kehadiran pegawai ke BIMAS Islam.
 - 17) Melaporkan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
 - 18) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.
- d. Pengadministrasian Nikah, Rujuk Dan Kemitraan Umat.

Uraian tugas:

- 1) Menyiapkan bahan dan peralatan kerja.
- 2) Mengirimkan dan mencatat surat-surat ke luar.
- 3) Menerima dan mencatat surat-surat masuk.
- 4) Melayani permohonan duplikat nikah, rujuk dan surat-surat keterangan lainnya.

- 5) Menghimpun dan mengarsipkan surat-surat, naskah, peraturan perundangan-undangan.
- 6) Mendistribusikan surat sesuai disposisi.
- 7) Mencatat Pernikahan luar Negeri.
- 8) Mencetak permohonan rekomendasi nikah.
- 9) Menyimpan file kepegawaian.
- 10) Mencatat dan menjaga barang-barang ATK dan barang inventaris lainnya.
- 11) Membuat laporan bulanan.
- 12) Mengerjakan administrasi kemitraan umat.
- 13) Mengajukan permintaan formulir NTCR.
- 14) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
- 15) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

e. Penyuluh Agama Islam Fungsional

Uraian tugas antara lain:

- 1) Memerikan bimbingan dan penyuluhan melalui bahasa agama dan pembangunan kepada kelompok binaan ataupun kelompok sasaran yang ada di wilayah Kecamatan Kedungbanteng.
- 2) Melaksanakan kegiatan penyuluhan. Dan tahapan yang harus dilakukan tupoksinya itu menyiapkan seluruh materi bimbingan dan konseling, antarlain menyiapkan materi bimbingan penyuluhan secara tertulis dalam bentuk naskah, slide, flayer dan bentuk video.

- 3) Melaksanakan tugas menyampaikan materi berdasarkan materi yang sudah disiapkan.
- 4) Membuat evaluasi pelaksanaan bimbingan.
- 5) Memberikan pelayanan informasi dan komunikasi.
- 6) Memberikan konseling bimbingan perkawinan.
- 7) Memberikan konsultasi wakaf.
- 8) Memberikan konsultasi haji dan manasik haji.
- 9) Memberikan konsultasi pendirian operasional lembaga pendidikan Al-Qur'an, majlis diniyah pondok pesantren.

f. Pengawas Pendidikan Agama Islam

Uraian tugas antara lain:

- 1) Menyusun program pengawasan mata pelajaran PAI.
- 2) Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan penilaian
 - a. Kegiatan supervisi akademik yang meliputi pembinaan dan pemantauan pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, dan standar penilaian merupakan kegiatan dimana terjadi interaksi langsung antara pengawas PAI dengan guru PAI binaannya.
 - b. Melaksanakan penilaian adalah menilai kinerja guru PAI dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai proses pembelajaran.
- 3) Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru PAI.
- 4) Menyusun laporan pelaksanaan program kepengawasan.

- a. Setiap pengawas membuat laporan dalam bentuk laporan bulanan, laporan semester dan laporan tahunan. Laporan ini lebih ditekankan pada pencapaian tujuan dan setiap butir kegiatan kepengawasan yang telah dilaksanakan pada setiap guru PAI binaan.
- b. Penyusunan laporan oleh pengawas merupakan upaya untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan atau keterlaksanaan program yang telah direncanakan.

3. Pencapaian Kinerja

Hal yang menonjol antara lain:

1. Keberhasilan program bisa dilihat pada pelayanan pencatatan nikah dengan bertambahnya nikah yang dicatat, ini mengindikasikan berkurangnya nikah dibawah umur.
2. Keberhasilan yang lain, bisa dilihat pada bimbingan pernikahan bagi calon pengantin atau pengantin yang sudah menikah yang pernah mengikuti bimbingan perkawinan, yakni semakin berkurangnya permasalahan keluarga yang diajukan ke BP4, atau diajukan ke penyuluh agama dan bisa dilihat dari berkurangnya keluarga pra sakinah.

B. Implementasi Program Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas

Pernikahan adalah jalan yang bermanfaat dan afdhol dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan diri. Melalui pernikahan seseorang

akan dapat menjaga diri dari apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, Nabi menganjurkan kepada umatnya untuk mensegerakan menikah, memudahkan jalannya dan memberantas kendala-kendalanya. Pernikahan merupakan jalan yang dapat meredam gejolak biologis dan psikologis dalam diri, sebagai perwujudan cita-cita luhur dari kehidupan sepasang suami istri.⁸⁹

Setiap pasangan suami istri pasti berkeinginan membangun keluarga yang tentram dan bahagia yakni keluarga sakinah, namun tidak sedikit dari keluarga yang mengalami gejolak rumah tangga setelah menikah banyak faktor yang mempengaruhi keluarga menjadi tidak harmonis dan bahagia anataralain percekocokan karena kurangnya berkomunikasi, terjadinya perilaku kekerasan dalam rumah tangga, dan faktor yang menyebabkan putusnya hubungan suami istri. Guna meminimalisir tingkat perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat juga untuk memperkuat kesiapan calon pasangan, Kementerian Agama mengadakan program bimbingan perkawinan yang diikuti oleh calon pasangan pengantin yang akan menikah. Secara yuridis pelaksanaan bimbingan perkawinan ini sudah dijelaskan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan disebutkan bahwa pranikah bagi calon pengantin yang bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang manajemen keluarga yang baik, sehingga dalam berkeluarga tercipta keharmonisan dan menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.

⁸⁹ Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2011), hlm. 5.

Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah bukanlah suatu hal yang mudah, namun bukan pula suatu hal yang mustahil. Oleh karena itu, calon pasangan yang sedang merencanakan pernikahan harus mempersiapkan diri dengan mempelajari dan memahami konsep tujuan pernikahan Islam sebagai bekal utama sebelum memasuki jenjang pernikahan untuk mencapai keluarga yang diharapkan yaitu sakinah, mawaddah, warahmah.

Peran Kantor Urusan Agama dibentuk untuk menjadi wadah bagi masyarakat dalam berkonsultasi seputar keluarga sakinah, melayani masyarakat dan membimbing masyarakat dalam pembentukan keluarga sakinah agar dampaknya akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Upaya KUA Kecamatan Kedungbanteng dalam pembentukan keluarga sakinah di Kecamatan Kedungbanteng yakni dengan membentuk program-program sebagai berikut:

1. Sosialisasi Keluarga sakinah sekecamatan Kedungbanteng
2. Pembinaan pra nikah, ketika nikah sampai pasca nikah.
3. Konsultasi pra nikah dan pasca nikah di KUA setiap hari pada jam kerja.
4. Koordinasi dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat, dilaksanakan sesuai kebutuhan.
5. Menyebar brosur persyaratan nikah.

Salah satu program unggulan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas adalah program kajian tentang membentuk keluarga sakinah. Semua program KUA Kedungbanteng telah terlaksana dengan baik di masyarakat sekecamatan Kedungbanteng.

Ditinjau dari obsevasi dan wawancara program pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kedungbanteng terbagi menjadi beberapa poin sebagai berikut:

Bimbingan Perkawinan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng dimulai pada tahun 2018, dan sesuai petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin yang tertuang pada Putusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 berjalan sesuai dengan kondisi. Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Perubahan Atas Keputusan Direktural Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, bahwa dalam metode pelaksanaan bimbingan perkawinan itu ada tiga yaitu: metode tatap muka/reguler, metode mandiri, metode virtual/online. Namun pada pelaksanaannya di KUA Kecamatan Kedungbanteng hanya menerapkan dua metode saja yaitu: metode tatap muka/reguler dan metode mandiri.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Setiono selaku staff pengelola SIMKAH, DOKSTIK, dan informasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng:⁹⁰

“Ya mengadakan salah satunya itu bimbingan perkawinan diantaranya pada bimbingan pra nikah tatap muka ada bimbingan pra nikah cara online yang

⁹⁰ Agus Setiono, Wawancara Pribadi, di KUA Kecamatan Kedungbanteng tanggal 10 Februari 2023, pukul 14.00.

belum kita laksanakan ada salah satu inovasi terhadap bimbingan mandiri yang sudah kita laksanakan semenjak tahun 2018”.

1. Bimbingan Tatap Muka/Reguler

a. Waktu Pelaksanaan

Bimbingan perkawinan reguler dilaksanakan di KUA Kecamatan Kedungbanteng dengan bekerjasama dan instruksi dari Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Jadwal pelaksanaan bimbingan perkawinan ini disiapkan oleh Kemenag Kabupaten Banyumas dengan target peserta bimbingan minimal 5 pasang calon pengantin. Adapun Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kedungbanteng ini terlaksana selama 2 hari dengan durasi penyampaian materi sekitar 12 jam. Pelaksanaan ini atas persetujuan kedua belah pihak antara pemateri dengan calon pengantin dengan disetujui oleh Kemenag Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan hasil observasi yang disampaikan oleh Bapak Lubab Habiburokhman selaku staff penyuluh agama fungsional di KUA Kecamatan Kedungbanteng:⁹¹ pelaksanaan regular/tatap muka menunggu yang mendaftar nikah dengan kurun waktu 2 bulan, dana terkumpul dan tertata. Pelaksanaan bimbingan tatap muka menunggu calon pasangan yang mendaftar itu sudah mencapai batas minimal yaitu 5 pasang pengantin di KUA Kecamatan Kedungbanteng.

⁹¹ Lubab Habiburokhman, Observasi, di KUA Kecamatan Kedungbanteng, 14 Februari 2023, pukul 09.30.

Ungkapan ini beralaskan juga hasil observasi yang disampaikan oleh Bapak Agus Setiono selaku staff pengelola SIMKAH, DOKSTIK, dan informasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng:⁹² KUA Kecamatan Kedungbanteng melaksanakan bimbingan perkawinan dengan 2 hari pelaksanaan.

Ungkapan lain juga ditegaskan dari hasil observasi yang disampaikan oleh Bapak Agus Setiono selaku staff pengelola SIMKAH, DOKSTIK, dan informasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng:⁹³ materi bimbingan perkawinan tatap muka yang di sampaikan pada saat pelaksanaan berlangsung di KUA Kecamatan Kedungbanteng dengan durasi pelaksanaan sampai 12 jam.

Berdasarkan pernyataan hasil observasi di atas, waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Kedungbanteng yaitu: dilaksanakan 2 bulan sekali, dan menunggu turunnya dana dari pemerintah untuk diselenggarakan program bimbingan perkawinan reguler/tatap muka. Adapun pelaksanaan bimbingan perkawinan dilaksanakan dalam 2 hari, dan pembelajaran bimbingan perkawinan dalam satu hari diberi durasi waktu 12 jam.

b. Materi Bimbingan Tatap Muka/Reguler

Pelaksanaan bimbingan perkawinan tatap muka/reguler yang diberikan oleh KUA Kecamatan Kedungbanteng antara lain:

⁹² Agus Setiono, Observasi, Di KUA Kecamatan Kedungbanteng Pada Tanggal 20 November 2022, Pukul 09.35.

⁹³ Agus Setiono, Observasi, Di KUA Kecamatan Kedungbanteng Pada Tanggal 20 November 2022, Pukul 10.01.

1) Materi Pokok

Materi pokok diberikan sebanyak 10 jam pelajaran dalam 5 sesi yang terdiri dari:

- a. Sesi 1, mempersiapkan keluarga sakinah sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit).
- b. Sesi 2, mengelola psikologi dan dinamika keluarga sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit).
- c. Sesi 3, memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit).
- d. Sesi 4, menjaga kesehatan reproduksi sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit).
- e. Sesi 5, mempersiapkan generasi berkualitas sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit)

2) Materi pelengkap

Materi pelengkap terdiri dari:

- a. Pre test, pengenalan, pengutamaan harapan, dan kontrak belajar selama-lamanya 60 menit.
- b. Refleksi, evaluasi, dan tes pemahaman bimbingan perkawinan calon pengantin selama-lamanya 60 menit.

c. Metode Bimbingan Perkawinan Tatap Muka/Reguler

Dalam memberikan materi bimbingan perkawinan tatap muka/reguler yang disampaikan oleh petugas antara lain: dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan praktik.

Hal ini sesuai hasil observasi yang disampaikan oleh Bapak Lubab Habiburokhman, S.H., M.H. selaku staff penyuluh agama fungsional di KUA Kecamatan Kedungbanteng menyatakan:⁹⁴ pelaksanaan reguler atau tatap muka dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, kemudian ada praktik bermain peran, praktik peran manakala sudah menjadi suami istri, dan praktik mengelola perekonomian keluarga, dan kemudian menggunakan proyektor untuk menampilkan materi.

1) Metode Ceramah

Cara ini digunakan pembimbing untuk menyampaikan materi kepada calon pasangan pengantin secara berurutan. Metode ceramah dalam hal ini terkait dengan persoalan pernikahan. Metode ini bertujuan agar terciptanya suasana menjadi bagus dan tentunya bisa menjadi efektif dalam memudahkan pembimbing dan peserta dalam melakukan interaksi.

2) Metode Tanya Jawab

Cara ini diperlukan guna mengukur pemahaman terkait teori yang di sampaikan pembimbing kepada peserta bimbingan. Selain itu, cara ini dilaksanakan agar peserta bimbingan dapat aktif mengikuti proses pelaksanaan bimbingan perkawinan.

⁹⁴ Lubab Habiburokhman, Observasi, di KUA Kecamatan Kedungbanteng, pada tanggal 14 Februari 2023, pukul 09.45.

3) Metode Diskusi

Metode pembelajaran diskusi mengharapkan peserta bimbingan perkawinan memberi pemahaman masalah dapat dipecahkan dengan berbagai jalan, memberi pemahaman pada peserta bimbingan perkawinan bahwa dengan berdiskusi mereka dapat saling mengemukakan pendapat secara konstruktif sehingga diperoleh keputusan yang lebih baik, dan membiasakan peserta bimbingan perkawinan untuk mendengarkan pendapat orang lain sekalipun berbeda dengan pendapatnya serta membiasakan bersikap hal ini agar peserta dari calon pengantin lebih mengetahui cara menerima pendapat, memberikan solusi.

4) Metode Praktik

Metode praktik digunakan agar peserta bimbingan perkawinan mampu menambahkan pengetahuan tentang sesuatu yang tergolong yang diajarkan oleh pemateri, dan meningkatkan, Selain itu mampu meningkatkan literasi bagi peserta bimbingan perkawinan.

d. Narasumber atau Pemateri

Narasumber dan pemateri dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan tatap muka/reguler yang diselenggarakan di KUA Kecamatan Kedungbanteng sudah kompeten di bidang bimbingan perkawinan.

Ungkapan ini berdasarkan hasil observasi yang disampaikan oleh Bapak Agus Setiono selaku staff pengelola SIMKAH, DOKSTIK, dan

informasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng:⁹⁵
narasumber atau pemateri yang diandalkan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan tentunya orang yang sudah berkompeten di dalam bidangnya.

Narasumber atau fasilitator dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Kedungbanteng yaitu:

1. Salah satu petugas dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.
2. Tini Hayaturrohmah, S.Ag., M.H.
3. Salah satu dari PLKB Kecamatan Kedungbanteng.
4. Salah satu dari Dinas Kesehatan Kecamatan Kedungbanteng.

Berdasarkan testimoni dari peserta bimbingan perkawinan yang mengikuti pelaksanaan dengan metode tatap muka/reguler KUA Kecamatan Kedungbanteng dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan sudah bagus, menyenangkan, dan mendapat bekal dan pengalaman tentang pernikahan yang sudah diterapkan di dalam rumah tangga.

Ungkapan ini sesuai hasil wawancara dengan Ibu Erlin Widiyastuti selaku peserta bimbingan perkawinan yang sudah menikah:⁹⁶

“Bimbingan perkawinan udah bagus si mba, kalo kaya yang dari tahun 2021 mengikutinya, terus pematerinya juga komunikatif sama kita kitanya juga kaya gitu mba.”

⁹⁵ Agus Setiono, Observasi, di KUA Kecamatan Kedungbanteng pada tanggal 3 Februari 2023, pukul 09.51.

⁹⁶ Erlin Widiyastuti, Wawancara Pribadi, Desa Kalikesur, pada tanggal 5 Maret 2023, pukul 08.45.

Ungkapan lain juga ditegaskan dengan hasil wawancara bersama Ibu Siti Mukaromah selaku peserta bimbingan perkawinan yang sudah menikah:⁹⁷

“Seneng si dalam mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA, jadi dapet pengalaman jadi kita tau tentang pernikahan dapet bekalnya kan ya mba yang sudah kami terapkan di dalam rumah tangga.”

Pernyataan dari hasil observasi dan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa: narasumber atau pemateri dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan yaitu pemateri yang sudah kompeten di dalam bidangnya, pemateri yang komunikatif, adapun *feedback* peserta bimbingan perkawinan yaitu mendapatkan bekal untuk diterapkan dalam kehidupan rumah tangga.

2. Bimbingan Mandiri

Ketika ada calon pengantin tidak dapat mengikuti bimbingan tatap muka, maka calon pengantin dapat mengikuti bimbingan mandiri.

Pernyataan ini selaras dengan hasil observasi yang disampaikan oleh Bapak Lubab Habiburokhman, S.H., M.H. selaku staff penyuluh agama Islam fungsional di KUA Kecamatan Kedungbanteng:⁹⁸ pelaksanaan mandiri itu apabila dari pihak calon pasangan pengantin tidak mengikuti bimbingan tatap muka/reguler maka harus melaksanakan bimbingan perkawinan mandiri.

⁹⁷ Siti Mukaromah, Wawancara Pribadi, Dawuhanwetan, pada tanggal 9 Maret 2023, pukul 09.20.

⁹⁸ Lubab Habiburokhman, Observasi, di KUA Kecamatan Kedungbanteng, pada tanggal 14 Februari 2023, pukul 08.50.

Bimbingan mandiri yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng Kedungbanteng dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Waktu Pelaksanaan

Sebelum proses bimbingan perkawinan mandiri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng adalah sebagai berikut:

Dalam melakukan kegiatan pra bimbingan hal yang harus di persiapkan oleh calon pengantin adalah harus mendaftarkan diri ke KUA serta melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis bahwa pada pra pelaksanaan bimbingan pranikah secara mandiri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng yaitu masing-masing calon pengantin sebelum melakukan bimbingan perkawinan harus memenuhi beberapa prosedur berdasarkan persyaratan pendaftaran nikah.

Semua persyaratan tersebut harus dipenuhi karena PPN akan meneliti dan memeriksa berkas-berkas pendaftaran nikah tersebut sudah memenuhi syarat atau belum. Apabila dalam tahap penyeleksian berkas-berkas calon pengantin tidak dapat memenuhi dari persyaratan tersebut sesuai dengan Undang-undang Perkawinan dan fikih munakahat maka PPN berhak menolak pendaftaran pernikahan serta memberikan surat penolakan beserta alasannya.

Setelah calon pengantin mendaftarkan nikah sesuai prosedur di atas, kemudian pemeriksaan berkas pendaftaran nikah, setelah berkasnya lengkap baru bisa dilaksanakan bimbingan perkawinan mandiri.

Hal ini berdasarkan ungkapan hasil observasi dengan Bapak Lubab Habiburokhman, S.H., M.H., selaku staff penyuluh agama Islam fungsional di KUA Kecamatan Kedungbanteng:⁹⁹ materi diberikan setiap saat ketika ada calon pengantin yang mendaftarkan nikah, setelah pendaftaran selesai kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan berkas pendaftaran nikah, kemudian baru diberikan bimbingan mandiri.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwasanya waktu pelaksanaan bimbingan mandiri yaitu apabila pasangan calon pengantin tidak bisa mengikuti program bimbingan reguler/tatap muka, maka calon pasangan pengantin harus mengikuti program bimbingan mandiri yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Kedungbanteng, pelaksanaan bimbingan mandiri akan diselenggarakan setelah pasangan calon pengantin telah melengkapi prosedur persyaratan nikah.

b. Materi Bimbingan Perkawinan Mandiri

Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah secara mandiri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng ada dua metode yaitu metode materi yang diperoleh di dalam KUA Kecamatan

⁹⁹ Lubab Habiburokhman, Observasi, di KUA Kecamatan Kedungbanteng, pada tanggal 15 Februari 2023, pukul 09.10.

Kedungbanteng, dan metode materi yang diperoleh di luar KUA Kecamatan Kedungbanteng.

1) Metode materi yang diperoleh di dalam Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng.

Pembimbing akan memberikan penjelasan kepada peserta bimbingan perkawinan secara garis besar dari materi bimbingan yang diantaranya pengertian pernikahan, cara menghormati pasangan, memberikan pengetahuan tentang hak-hak dan kewajiban suami istri guna mendorong terwujudnya keluarga yang sakinah dan harmonis, serta peserta bimbingan mendapat buku bacaan mandiri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

Ungkapan ini berlandaskan hasil observasi yang disampaikan oleh Bapak Agus Setiono selaku staff pengelola SIMKAH, DOKSTIK, dan informasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng:¹⁰⁰ materi bimbingan perkawinan mandiri yang di sampaikan pada saat bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kedungbanteng antara lain: menjelaskan secara garis besar yang diantaranya pengertian pernikahan, cara menghormati pasangan, memberikan pengetahuan tentang hak-hak dan kewajiban suami istri guna mendorong terwujudnya keluarga yang sakinah dan harmonis, dan diberikan buku fondasi keluarga sakinah guna calon pengantin bisa membaca dan

¹⁰⁰ Agus Setiono, observasi, di KUA Kecamatan Kedungbanteng, pada tanggal 20 November 2022, pukul 09.25.

memahami kembali secara mendalam dari materi yang sudah disampaikan.

Penulis menyimpulkan bahwasanya metode materi yang diperoleh di dalam KUA Kecamatan Kedungbanteng yaitu: pemateri menjelaskan ke peserta BIMWIN secara garis besar mengenai pengertian pernikahan, cara menghormati pasangan, pengetahuan tentang hak-hak, serta kewajiban suami istri guna mendorong terwujudnya keluarga yang sakinah dan harmonis, dan peserta BIMWIN juga diberikan buku fondasi keluarga sakinah agar dapat dipelajari kembali oleh masing-masing individu.

2) Metode materi yang diperoleh di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng.

Selain bimbingan perkawinan yang diselenggarakan di dalam KUA Kecamatan Kedungbanteng, adapula materi yang diselenggarakan di luar KUA Kecamatan Kedungbanteng. Dengan calon pengantin mendatangi puskesmas untuk mendapat bimbingan mengenai materi reproduksi, materi pola hidup bersih dan sehat, dan materi kesehatan keluarga.

Hal ini sesuai dengan hasil observasi yang disampaikan oleh Bapak Agus Setiono selaku staff pengelola SIMKAH, DOKSTIK, dan informasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng:¹⁰¹ materi

¹⁰¹ Agus Setiono, Observasi, di KUA Kecamatan Kedungbanteng, pada tanggal 20 November 2022, pukul 09.35.

bimbingan mandiri yang di sampaikan pada saat bimbingan perkawinan di luar KUA dengan bekerjasama bersama puskesmas antara lain: materi reproduksi, materi pola hidup bersih dan sehat, dan materi kesehatan keluarga.

Benang merah dari pernyataan di atas bahwa metode materi yang diperoleh di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng yaitu peserta datang ke puskesmas Kecamatan Kedungbanteng yang nantinya akan diberi arahan langsung oleh petugas puskesmas yang akan disampaikan materi mengenai kereproduksi, pola hidup bersih, pola hidup sehat, dan kesehatan keluarga.

c. Metode Penyampaian

Metode penyampaian bimbingan mandiri yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Kedungbanteng dengan menggunakan metode ceramah, dan tanya jawab.

Hal ini selaras dengan hasil observasi dengan Bapak Lubab Habiburokhman, S.H., M.H. selaku staff penyuluh agama Islam fungsional di KUA Kecamatan Kedungbanteng menyatakan:¹⁰² pelaksanaan mandiri diberikan dengan menggunakan metode ceramah, dan tanya jawab.

d. Narasumber atau Pemateri

Suatu keberhasilan dalam proses bimbingan perkawinan pranikah secara mandiri juga tergantung dari narasumber dalam memberikan

¹⁰² Lubab Habiburokhman, Observasi, di KUA Kecamatan Kedungbanteng, pada tanggal 13 Februari 2023, pukul 11.32.

bimbingan perkawinan pranikah secara mandiri. Untuk narasumber atau pemateri bimbingan mandiri yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Kedungbanteng adalah dari penyuluh agama Islam fungsional dan penghulu.

Pernyataan ini berlandaskan hasil observasi dengan Bapak Lubab Habiburokhman, S.H., M.H. selaku staff penyuluh agama fungsional di KUA Kecamatan Kedungbanteng menyatakan:¹⁰³ materi bimbingan mandiri diberi arahan langsung dari penyuluh agama Islam fungsional dan penghulu di KUA.

3. Faktor-Faktor Pendukung dalam Bimbingan Perkawinan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara ada beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas, sebagai berikut:

a. Kedisiplinan

Keikutsertaan para calon pengantin dalam mengikuti bimbingan perkawinan pranikah harus disiplin dan mengikuti proses bimbingan dengan baik, karena dengan adanya bimbingan perkawinan setidaknya calon pengantin mempunyai bekal untuk kehidupan rumah tangga. Namun kedisiplinan dari peserta bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Kedungbanteng ada beberapa dari peserta yang tidak

¹⁰³ Lubab Habiburokhman, Observasi, di KUA Kecamatan Kedungbanteng, pada tanggal 14 Februari 2023, pukul 09.21.

ikut pelaksanaan bimbingan perkawinan hingga selesai, namun tidak mengganggu atau merusak suasana yang ada disekitar.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng merupakan salah satu faktor pendukung dalam proses pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah. Dalam hal ini ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng sudah cukup baik.

c. Pembimbing

Pembimbing dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng dalam hasil observasi penulis melihat dalam memberikan materi sudah cukup baik dan menguasai di bidang perkawinan.

4. Strategi Dalam Meningkatkan Partisipasi Peserta Bimbingan Perkawinan

Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan banyak ditemukan orang yang kurang mengetahui dan kurang memanfaatkan apa yang telah disediakan oleh lembaga KUA. Dalam hal ini yaitu mengenai bimbingan perkawinan pra nikah, agar para calon pengantin yang mendaftar nikah di KUA berkeinginan mengikuti bimbingan perkawinan, hal ini tentunya harus dilakukan dengan adanya strategi. Berikut adalah hasil wawancara dengan petugas KUA Kecamatan Kedungbanteng dan tokoh masyarakat kecamatan kedungbanteng:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Setiono, S.H. selaku staff pengelola SIMKAH, DOKSTIK, dan informasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng:¹⁰⁴

“Ya melalui dengan partisipasinya kita kerjasama dengan hmmm pengantar pengantin yang ada di wilayah masing-masing juga ada kegiatan pertemuan yang diadakan hmm KUA sendiri dan juga ada penyuluh agama baik fungsional menurut agama PNS dan non PNS sehingga bisa mensosialisasikan keberadaan kegiatan yang ada di KUA.”

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Lubab Habiburokhman, S.H., M.H. selaku staff penyuluh agama Islam fungsional di KUA Kecamatan Kedungbanteng menyatakan:¹⁰⁵

“Yaitu tadi kalo mandiri ya memberikan kiat-kiat khusus untuk bagaimana menciptakan keharmonisan dengan diberikan contoh kehidupan para nabi dan lain sebagainya yang berpengaruh dalam rumah tangganya itulah strategi yang kita sampaikan. Kalo yang regular yaitu bermain peran kan akan mengena tentunya, dan setiap pasangan calon pengantin mempraktikannya dalam saat kelas bimbingan perkawinan.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Wuryanto selaku tokoh masyarakat di Kecamatan Kedungbanteng menyatakan:¹⁰⁶

¹⁰⁴ Agus Setiono, Wawancara Pribadi, di KUA Kecamatan Kedungbanteng, pada tanggal 10 Februari 2023, pukul 13.01.

¹⁰⁵ Lubab Habiburokhman, Wawancara Pribadi, di KUA Kecamatan Kedungbanteng, pada tanggal 16 Februari 2023, pukul 12.32.

¹⁰⁶ Wuryanto, Wawancara Pribadi, di Kecamatan Kedungbanteng, pada tanggal 22 Februari 2023, pukul 10.03.

“Ya kalo menurut saya strategi yang sudah dilaksnakan KUA Kedungbanteng sudah baik, namun menurut saya untuk meningkatkan partisipasi strateginya menurut saya ya melalui program-program yang ada di KUA dalam arti hal ini penyuluh agama saya percaya disana sudah ada hmm program tentang penyuluhan tentang bimbingan perkawinan lah tinggal bagaimana strategi pelaksanaannya agar itu bisa di laksanakan baik itu melalui hmm resmi calon pengantin datang ke KUA atau mungkin macam hmm apah kebersamai atau digabunglah dengan kegiatan di majlis ta’lim lah banom NU di Kedungbanteng ketika sedang melaksanakan pengajian itulah strategis saya kira untuk si petugas bimwin mensosialisasikan di acara tersebut saya kira itu bagian strategi nanti tinggal bagaimana petugas dalam hal ini hmm memanfaatkan momen kegiatan yang ada di wilayah Kecamatan Kedungbanteng.”

Ungkapan yang terakhir ini wawancara dengan Ibu Kinanti selaku tokoh masyarakat di Kecamatan Kedungbanteng menyatakan:¹⁰⁷

“Strategi bimbingan yang pertama pastinya hal-hal seperti itu masyarakat harus tahu yah artinya kita masuk kepenyuluhan penyuluhan dari awal itu berarti masuk ke RT, RW, dan kelurahan dari tingkatan kebawah ya mba jadi yang terbuka disitu kan bukan hanya calon pengantin saja jadi orang tua disekitar dan sebagainya itu anak mereka atau saudara mereka itu belum

¹⁰⁷ Kinanti, Wawancara Pribadi, di Kecamatan Kedungbanteng, pada tanggal 20 Februari 2023, pukul 11.21.

menikah kan jadi tahu bahwa bimbingan pernikahan itu perlu dan penting kaya gitu.”

Dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi dalam meningkatkan partisipasi peserta bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kedungbanteng yaitu:

- a. Berpartisipasi dengan pengantar pengantin di wilayah masing-masing untuk mensosialisasikan program bimbingan perkawinan yang ada di KUA Kecamatan Kedungbanteng.
- b. Dalam penyampaian program bimbingan mandiri diberikan kiat-kiat khusus untuk menciptakan keharmonisan dalam berumah tangga, adapun program bimbingan reguler/tatap muka diberikan materi dan praktik di dalam satu ruangan.
- c. Petugas KUA Kecamatan Kedungbanteng mengikuti kegiatan di majlis ta'lim NU yang nantinya dari petugas KUA menyampaikan arahan dan mensosialisasikan program bimbingan perkawinan kepada seluruh masyarakat yang hadir di majlis ta'lim tersebut.
- d. Petugas KUA Kecamatan Kedungbanteng mendatangi dari mulai lingkup RT, RW, dan kelurahan guna memberikan arahan mengenai program bimbingan perkawinan, karena yang membutuhkan materi bimbingan perkawinan tidak hanya pasangan calon pengantin yang mendaftar nikah di KUA saja, namun materi tersebut bisa masuk ke lingkup masyarakat untuk diterima di seluruh kalangan.

5. Hambatan-Hambatan Dalam Bimbingan perkawinan

Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pastinya ditemukan beberapa kendala yang mempengaruhi berjalannya proses bimbingan perkawinan pranikah secara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.

a. Kedisiplinan

Beberapa dari peserta bimbingan perkawinan yang masih kurang dalam kesadaran kedisiplinan pelaksanaan bimbingan yang berlangsung.

Berdasarkan hasil observasi dengan Bapak Agus Setiono, S.H. selaku staff pengelola SIMKAH, DOKSTIK, dan informasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng:¹⁰⁸ Peserta bimbingan perkawinan masih kurang disiplin, kurang menaati peraturan pada saat pembelajaran bimbingan perkawinan yang berlangsung, contohnya pada hari kedua pelaksanaan bimbingan perkawinan pada pukul 12.00-13.00 dilaksanakan ISHOMA (istirahat, sholat, makan) namun ada beberapa peserta yang pulang pada saat jam ISHOMA dan tidak kembali lagi ke ruangan pembelajaran bimbingan perkawinan.

Benang merah dari ungkapan di atas yaitu peserta bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Kedungbanteng masih kurang disiplin dan kurang menaati peraturan dan prosedur yang ada.

¹⁰⁸ Agus Setiono, Observasi, di KUA Kecamatan Kedungbanteng, pada tanggal 3 Februari 2023, pukul 10.11.

b. Waktu

Pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah secara tatap muka/reguler di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng ialah mengenai hambatan waktu.

Berdasarkan hasil observasi dengan Bapak Agus Setiono, S.H. selaku staff pengelola SIMKAH, DOKSTIK, dan informasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng:¹⁰⁹ hambatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng dalam menyelenggarakan bimbingan perkawinan ialah dalam bimbingan perkawinan ada dari peserta yang hanya bisa hadir setengah hari, ada yang hadir 2 hari namun pada saat jam istirahat mereka ada yang pulang dan tidak kembali ke KUA, kemudian kendala berikutnya itu jarak tempuh yang jauh yang dari calon pengantin laki-laki yang menjadikan pengantin perempuannya saja yang bisa hadir, adapun kendala lain mereka dalam kondisi kerja entah itu dari pihak calon pengantin laki-laki ataupun calon pengantin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Erlin Widiyastuti selaku peserta yang sudah pernah mengikuti bimbingan perkawinan:¹¹⁰

“Hambatan dalam mengikuti program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kedungbanteng ialah waktu yang menjadi penghalang untuk para pekerja.”

¹⁰⁹ Agus Setiono, Observasi, di KUA Kecamatan Kedungbanteng, pada tanggal 2 Februari 2023, pukul 09.10.

¹¹⁰ Erlin Widiyastuti, Wawancara Pribadi, Desa Kalikesur, pada tanggal 5 Maret 2023.

Ungkapan selanjutnya dari hasil wawancara dengan Ibu Siti Mukaromah selaku peserta yang sudah pernah mengikuti bimbingan perkawinan:¹¹¹

“Hambatannya waktu mba, karena kemarin itu saya sedang bekerja si terus kan izinnya juga susah.”

Pernyataan lain juga ditegaskan dari hasil wawancara dengan Ibu Amalia Khaerunisa selaku peserta yang sudah pernah mengikuti bimbingan perkawinan:¹¹²

“Waktu, waktunya mulur banget koh mba terus kan sekarang ada sesi-sesi harus langsung yah kan dijadwalkan ya langsung jadi sesi 1 sesi 2 masuk tapi jedanya lama banget bisa nunggu 1 jam atau 2 jam.”

Pernyataan yang terakhir berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Aniyatun selaku peserta yang sudah pernah mengikuti bimbingan perkawinan:¹¹³

“Terlalu lama waktunya, mungkin sehari saja lah 1 jam atau 2 jam. Lah kan ini pelaksanaan 2 hari. Lama lah mba intinya mah. Untuk materinya itu ambil juga dari buku fondasi nikah, jadi kalo waktunya itu tidak pas karena mendekati waktu akad nikah, juga banyak orang yang kerja kan ya mba.”

¹¹¹ Siti Mukaromah, Wawancara Pribadi, Desa Dawuhanwetan, pada tanggal 9 Maret 2023, pukul 09.30.

¹¹² Amalia Khaerunisa, Wawancara Pribadi, di Dawuhanwetan, pada tanggal 24 Februari 2023, pukul 11.47.

¹¹³ Aniyatun, Wawancara Pribadi, Desa Dawuhankulon, pada tanggal 1 Maret 2023, pukul 11.33.

Penulis menyimpulkan mengenai hambatan waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kedungbanteng bagi petugas penyelenggara yaitu peserta bimbingan perkawinan yang hanya hadir satu hari, dan ada juga yang hanya hadir setengah hari. Hambatan bagi peserta bimbingan perkawinan yaitu waktu yang diselenggarakan terlalu lama, kemudian banyak dari mereka yang sedang bekerja sehingga susah mengikuti pelaksanaan bimbingan perkawinan, dan waktu yang tertera didalam pelaksanaan bimbingan perkawinan tidak sesuai dengan yang ada di manual acara.

c. Keterbatasan Dana

Dalam pelaksanaan bimbingan kendala paling utama adalah pendanaan, dimana setiap bimbingan perkawinan tatap muka/reguler dengan mengeluarkan anggaran sebesar 6.000.000 rupiah untuk pelaksanaan 1 program bimbingan perkawinan tatap muka/reguler.

Berdasarkan hasil observasi dengan Bapak Lubab Habiburokhman selaku staff penyuluh agama Islam fungsional di KUA Kecamatan Kedungbanteng:¹¹⁴ cara pengumpulan peserta bimbingan yang di konsepkan di KUA Kecamatan Kedungbanteng seluruh pasangan calon pengantin yang sudah mendaftarkan pernikahan kurun waktu 2 bulan, apabila yang mendaftar nikah di kurun waktu 2 bulan itu banyak maka akan di konsepkan pergantian kelas atau persesi, apabila di kurun waktu 2

¹¹⁴ Lubab Habiburokhman, Observasi, di KUA Kecamatan Kedungbanteng, pada tanggal 13 Februari 2023, pukul 09.35.

bulan yang mendaftar pernikahan sedikit akan tetap dilaksanakan program bimbingan perkawinan tatap muka/reguler dengan jumlah tersebut, serta di kurun waktu 2 bulan tersebut menunggu dana dari pemerintah turun sebesar 6.000.000 rupiah untuk dialokasikan terhadap 1 pelaksanaan program bimbingan perkawinan.

Disimpulkan bahwa hambatan yang terakhir ini yaitu keterbatasan dana dimana lembaga KUA Kecamatan Kedungbanteng ketika akan melaksanakan program bimbingan perkawinan menunggu dana dari pemerintah turun terlebih dahulu untuk bisa menyelenggarakan program bimbingan perkawinan tersebut.

6. Langkah Konkrit Yang Dilakukan Dalam Menyikapi Hambatan Bimbingan Perkawinan Di KUA Kecamatan Kedungbanteng

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Lubab Habiburokhman, S.H., M.H. selaku staff penyuluh agama Islam fungsional di KUA Kecamatan Kedungbanteng menyatakan:¹¹⁵

“Kalo pertama ya mengupayakan kepada di sampaikan kepada petugas pengantar bahwa pada saat membawa calon pengantin itu keduanya harus ikut, dan diinformasikan secara lisan, melalui petugas P3N (pembantu pegawai pencatat nikah) itu untuk mesosialisasikan untuk membawa catin keduanya mengikuti bimbingan perkawinan paling itu paling itu kita mensosialisasikan program bimbingan perkawinan kepada masyarakat.”

¹¹⁵ Lubab Habiburokhman, Wawancara Pribadi, di KUA Kecamatan Kedungbanteng, pada tanggal 16 Februari 2023, pukul 13.45.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Setiono, S.H. selaku staff pengelola SIMKAH, DOKSTIK, dan informasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng:¹¹⁶

“Langkah konkrit yang telah dilakukan oleh KUA untuk menyikapi hambatan bimbingan perkawinan pranikah yang ada di Kecamatan Kedungbanteng yaitu dengan melaksanakan evaluasi setelah pelaksanaan bimbingan perkawinan.”

Berdasarkan hasil observasi dengan Bapak Lubab Habiburokhman, S.H., M.H. selaku staff penyuluh agama fungsional di KUA Kecamatan Kedungbanteng menyatakan:¹¹⁷ langkah konkrit dalam menyikapi hambatan yang ada mengenai dana yaitu dengan cara petugas membuat penyusunan RAB penyelenggaraan program bimbingan perkawinan sesuai dengan prosedur, dan menunggu sampai yang mendaftar nikah itu sudah banyak, nantinya kalau dari peserta itu sudah banyak yang mendaftar nikah akan diselenggarakan langsung oleh KUA Kecamatan Kedungbanteng, dan apabila dalam kurun waktu 2 bulan yang mendaftar nikah itu sedikit dari petugas KUA tetap menyelenggarakan adanya bimbingan perkawinan.

Jadi, langkah konkrit yang dilakukan dalam menyikapi hambatan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kedungbanteng antara lain:

- a. Memberikan saran kepada petugas pengantar untuk membawa kedua calon pengantin pada saat bimbingan perkawinan, serta menginformasikan

¹¹⁶ Agus Setiono, Wawancara Pribadi, di KUA Kecamatan Kedungbanteng, pada tanggal 10 Februari 2023, pukul 12.10.

¹¹⁷ Lubab Habiburokhman, Observasi, di KUA Kecamatan Kedungbanteng, pada tanggal 15 Februari 2023, ukul 09.37.

secara lisan kepada calon pengantin melalui petugas P3N, dan mensosialisasikan program bimbingan perkawinan kepada masyarakat.

- b. Melaksanakan evaluasi setelah pelaksanaan bimbingan perkawinan.
- c. Membuat penyusunan RAB penyelenggaraan program bimbingan perkawinan sesuai dengan prosedur.

7. Pandangan Penulis Tentang Pengimplementasi Bimbingan Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Lembaga KUA Kecamatan Kedungbanteng.

Implementasi bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh lembaga KUA Kecamatan Kedungbanteng sudah sesuai dengan syarat-syarat. Hal ini penulis menggunakan teori implementasi dari Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun yang dikutip Solichin Abdul Wahab, antara lain:¹¹⁸

- 1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan analisis yang sudah dijelaskan di dalam pembahsana angka 5 dan 6 diatas.
- 2) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.

Hal ini yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kedungbanteng menggunakan sumber hukum yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹¹⁸ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, hlm. 71-78.

- b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
 - c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 - e. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengurus Utamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.
 - f. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Gerakan Keluarga Sakinah.
 - g. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.
 - h. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Urusan Agama.
 - i. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.
 - j. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Tertuang Pada Putusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018.
- 3) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.

Hal ini sudah sesuai yang diterapkan di KUA Kecamatan Kedungbanteng, dan data ini sudah dijelaskan di atas mengenai tugas dan wewenang petugas KUA Kecamatan Kedungbanteng.

4) Komunikasi dan koordinasi.¹¹⁹

Komunikasi dan koordinasi dilakukan oleh KUA Kecamatan Kedungbanteng agar mencapai kesuksesan dalam menjalankan suatu hal apapun.

Hal ini sesuai dengan hasil observasi dengan Bapak Agus Setiono, S.H. selaku staff pengelola SIMKAH, DOKSTIK, dan informasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng:¹²⁰ dalam pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan apapun yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng seluruh petugas selalu berkomunikasi, koordinasi dan evaluasi agar mencapai kesuksesan dalam melaksanakan hal apapun.

Dari hasil tinjauan peraturan terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas serta permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan yang ditemukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas bahwa pelaksanaan bimbingan sudah cukup efektif dan sudah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 tahun 2018, serta pengimplementasian program bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas telah memenuhi unsur-unsur administrasi yang tertuang dalam legal formal. Namun demikian yang menjadi

¹¹⁹ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi, ke Implementasi Kebijakan Negara*, hlm. 71-78.

¹²⁰ Agus Setiono, Observasi, di KUA Kecamatan Kedungbanteng, pada tanggal 1 Februari 2023, pukul 09.00.

catatan kritisnya adalah dalam aspek substansi yang seharusnya dapat dilaksanakan secara keseluruhan ada beberapa dari substansi yang belum dilaksanakan dengan pengembangan-pengembangan inovasi dan pengembangan relasi untuk menyempurnakan pelaksanaan bimbingan perkawinan tersebut.

C. Analisis Program Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Perspektif *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah adalah sesuatu yang dapat menimbulkan kebaikan dan kesenangan serta terhindar dari segala bentuk kemudharatan. Ulama Malikiyyah menerima *maṣlahah al-mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya. Menurut mereka *maṣlahah al-mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan *nash*, bukan dari *nash* yang rinci seperti yang berlaku dalam qiyas.¹²¹

Menurut penulis, pada era global sekarang mayoritas ulama telah menerima dalam pengambilan hukum menggunakan metode *maṣlahah al-mursalah*, karena seiring berkembangnya zaman maka metode pengambilan hukum menggunakan *maṣlahah mursalah* untuk kemaslahatan umat sangat diperlukan untuk tercapainya manfaat dan menghindari dari kemudharatan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas mempunyai peran penting dalam pembentukan keluarga sakinah,

¹²¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta, PT Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm.121

KUA Kedungbanteng berperan dalam membimbing masyarakat dalam mewujudkan sebuah keluarga yang tentram dan bahagia, masyarakat yang rukun dan sejahtera.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng menjadi wadah bagi masyarakat untuk berkonsultasi yang akan melaksanakan pernikahan maupun pasca pernikahan. Tujuannya agar masyarakat mempunyai persiapan memahami konsep dan tujuan pernikahan dalam Islam, sehingga menjadikannya bekal utama untuk mengarungi dalam bahtera rumah tangga yang bahagia, harmonis dan akhirnya meraih keluarga yang diinginkan yaitu keluarga yang sakinah.

Di dalam Al-Qur'an maupun hadits tidak terdapat dalil yang menjelaskan tentang peran Kantor Urusan agama. Namun dengan seiring perkembangan zaman dibentuk Kantor Urusan Agama untuk melayani masyarakat berkonsultasi seputar keluarga sakinah dan membimbing masyarakat dalam membentuk keluarga sakinah. Hal tersebut menurut penulis sangat memberikan manfaat bagi masyarakat dan mencegah kemudharatan.

Allah SWT berfirman dalam QS. Surah Annisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ

بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika kedua orang juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik

kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti.¹²²

Ayat di atas menjelaskan bahwa ketika ada perselisihan antara suami istri maka kirimkanlah *hakam* atau juru damai dari pihak laki-laki dan juru damai dari pihak perempuan. Jika *hakam* atau juru damai itu mempunyai maksud untuk mengadakan perbaikan dari sepasang suami istri tersebut. Maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal atau Maha Teliti.

Allah memerintahkan agar ketika ada persengketaan hendaknya ada juru damai yang bermaksud mendamaikan keduanya agar terhindarnya hal yang dibenci oleh Allah yaitu perceraian. Oleh karena itu, di bentuk peran-peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng yang telah penulis paparkan di atas, tujuannya adalah untuk melayani masyarakat, menjadi konsultan dan membimbing masyarakat agar terwujudnya masyarakat yang dalam berkeluarga sakinah dan menjadi masyarakat yang sejahtera. Sehingga KUA Kecamatan Kedungbanteng menjadi wadah bagi masyarakat yang membutuhkan bimbingan atau konsultasi tentang pembentukan keluarga sakinah.

Maṣlahah mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu *maṣlahah* dan *mursalah*. Kata *maṣlahah* menurut bahasa berarti “manfaat”, dan kata *mursalah* berarti “lepas”. Gabungan dari dua kata tersebut yaitu *maṣlahah mursalah*. Sedangkan menurut istilah, seperti dikemukakan Abdul Wahab Khallaf, yaitu:¹²³ “sesuatu yang dianggap *maṣlahah* namun tidak ada ketegasan

¹²² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, PT. Karya Toha Putra, Semarang, Tt, hlm.109.

¹²³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, hlm. 59

hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”, sehingga ia disebut *maṣlaḥah mursalah* (*maṣlaḥah* yang lepas dari dalil secara khusus). *Maṣlaḥah mursalah* adalah metode pengambilan hukum dengan prinsip kemashlahatan secara bebas, mutlak atau absolut dengan sekedar persyaratan tidak bertentangan dengan *nash syari’at* secara spesifik.

Untuk menjaga kemurnian metode *maṣlaḥah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu:

1. Harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam *nash* (Al-Qur’an dan hadits) baik secara tekstual maupun konstektual.
2. Harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang berkembang sesuai zamannya.

Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi ini tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Dalam hal ini menggunakan *maṣlaḥah* baik secara metodologi atau aplikasinya.¹²⁴

Menurut Abdul Wahab Khallaf para ulama yang menjadikan hujjah *maṣlaḥah mursalah* mereka berhati-hati dalam hal itu, sehingga tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum syari’at menurut hawa nafsu dan keinginan

¹²⁴ Amin Farih, *Kemashlahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 23.

perorangan maka para ulama mensyaratkan dalam *maṣlahah mursalah* yang dijadikan dasar pembentukan hukum itu ada tiga syarat yaitu:¹²⁵

- a. *Maṣlahah* tersebut haruslah “*maṣlahah* yang haqiqi” bukan yang bersifat dugaan. Maksudnya ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan kemanfaatan dan penolakan bahaya. Jika sekedar dugaan bahwa pembentukan hukum dapat menarik manfaat, tanpa mempertimbangkan dengan bahaya yang dating, maka kemaslahatan ini bersifat dugaan semata (*maṣlahah wahmiyyah*). Misalnya, *maṣlahah* dalam hal pencabutan hak suami untuk mentalak istrinya dan menjadikan hak talak tersebut sebagai hak hakim dalam segala situasi dan kondisi.
- b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan pribadi. Maksudnya ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia, atau menolak bahaya dari mereka, dan bukan untuk kemaslahatan individu atau beberapa orang.
- c. Bahwa pemebentukan hukum berdasarkan kemaslahatan, tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan *nash* atau *ijmā’*. Oleh karena itu, tidak benar mengakui kemaslahatan yang menuntut persamaan antara anak laki-laki dan perempuan dalam bagian warisan. Sebab *maṣlahat* yang demikian itu adalah batal atau tidak boleh karena bertentangan dengan *nash* Al-Qur’an.

¹²⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, hlm. 143-144.

Adanya bimbingan perkawinan pra nikah diajarkarkan untuk seluruh para calon suami dan isteri yang akan membangun rumah tangga baru dengan berbagai pengetahuan tentang berumah tangga, supaya hikmah-hikmah yang telah disebut dapat terinternalisasikan dalam jiwa masing-masing calon mempelai.

Di antara materi inti yang disampaikan kepada peserta bimbingan perkawinan pra nikah adalah:¹²⁶ mempersiapkan keluarga sakinah, mengelola psikologi dan dinamika keluarga, memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi, mempersiapkan generasi kesehatan. Selain dari inti tersebut, dalam bimbingan perkawinan pra nikah juga disampaikan materi dasar, yaitu berbagai regulasi yang telah disahkan pemerintah tentang kehidupan berkeluarga, seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan aturan lain yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Berbagai komponen yang telah disebutkan di atas, mempunyai nilai *maṣlahah* yang tinggi untuk dipahami oleh setiap peserta bimbingan perkawinan pra nikah.

Efektifitas mempunyai padanan dengan *maṣlahah mursalah*, karena dapat menolak kemudharatan. Kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian diantaranya:¹²⁷

¹²⁶ Agus Setiono, Observasi, di KUA Kecamatan Kedungbanteng, pada tanggal 20 November 2022, pukul 11.15.

¹²⁷ Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, hlm. 78.

a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.

Hal ini dimaksudkan petugas dalam pelaksanaan tugasnya mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Setiono selaku staff pengelola SIMKAH, DOKSTIK, dan informasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng:¹²⁸

“Dengan diadakannya bimbingan perkawinan diharapkan para calon pengantin mempunyai fondasi yang kuat untuk menjalin keluarga atau rumah tangga baru. Bimbingan perkawinan yang diadakan di KUA Kecamatan Kedungbanteng seluruh peserta calon pengantin yang mendaftar di KUA mendapatkan hak untuk wajib belajar, wajib tahu bagaimana proses membina keluarga yang diharapkan untuk menjadi keluarga sakinah mawwadah warahmah, dan sesuai dengan syari’at agama Islam dan tentu juga dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tujuan pernikahan itu adalah melestarikan keturunan, oleh karena itu kita mengharapkan ke pada masyarakat untuk ikut melaksanakan bimbingan perkawinan agar tujuan dari materi yang disampaikan di KUA Kecamatan Kedungbanteng dapat diimplementasikan di dalam rumah tangga.”

¹²⁸ Agus Setiono, Wawancara Pribadi, di KUA Kecamatan Kedungbanteng tanggal 10 Februari 2023, pukul 10.12.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Amalia Khaerunisa selaku peserta bimbingan perkawinan yang sudah menikah, yang diadakan di KUA Kecamatan Kedungbanteng:¹²⁹

“Ya senang si mba kan banyak arahane loh jadi lebih tau yang tadinya tidak tahu menjadi tahu dan materinya alhamdulillah sudah saya terapkan di dalam rumah tangga saya.”

Menurut penulis dari pernyataan yang telah dilontarkan oleh para narasumber, karyawan dalam pelaksanaan tugas sudah mencapai kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilihat dari kinerja para petugas penyelenggara bimbingan perkawinan yang menyampaikan materi dengan jelas, tepat sasaran, terarah dan tujuan dari organisasi yang dapat tercapai.

b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Setiono selaku staff pengelola SIMKAH, DOKSTIK, dan informasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng:¹³⁰

“Strategi bimbingan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan partisipasi peserta bimbingan perkawinan pranikah yaitu bekerjasama dengan pengantar pengantin yang berada di wilayah masing-masing, dan pertemuan bersama penyuluh agama baik fungsional PNS dan non PNS untuk meningkatkan sosialisasi kegiatan yang ada di KUA kepada masyarakat.”

¹²⁹ Amalia Khaerunisa, Wawancara Pribadi, Desa Dawuhanwetan, pada tanggal 24 Februari 2023, pukul 12.01.

¹³⁰ Agus Setiono, Wawancara Pribadi, di KUA Kecamatan Kedungbanteng, tanggal 10 Februari 2023, pukul 11.12.

Menurut penulis dari pernyataan yang telah disampaikan oleh narasumber di atas, kejelasan strategi dalam pencapaian tujuan sudah ada dan jelas, dapat dilihat dari bentuk kerjasama antara petugas KUA Kecamatan Kedungbanteng dengan petugas pengantar nikah dalam mengupayakan partisipasi terhadap pasangan calon pengantin.

c. Perencanaan yang matang, dan penyusunan program yang tepat

Seperti yang telah dikemukakan di dalam Petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin tertuang pada Putusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 bahwa penyelenggara (BIMWIN) bimbingan perkawinan adalah Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama dan lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat izin penyelenggaraan dari Kementerian Agama.¹³¹

Dengan ketentuan ini maka penyelenggaraan bimbingan pra nikah dapat dilaksanakan oleh badan atau lembaga di luar instansi pemerintahan dalam hal ini KUA Kecamatan, namun pelaksanaannya dilakukan oleh badan atau lembaga atau organisasi Islam yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama berfungsi sebagai legislator, pembina, dan pengawas. Kementerian Agama sebagai regulator dan pengawas bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan pembinaan kepada badan/lembaga/organisasi

¹³¹ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin.

keagamaan Islam penyelenggara bimbingan perkawinan agar pembekalan dapat terarah, tepat sasaran, dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, selain itu pembinaan dan pembangunan keluarga tidak lagi tertumpuk pada tanggung jawab pemerintah secara sepihak tapi menjadi tanggung jawab bersama masyarakat untuk bahu membahu meningkatkan kualitas keluarga dalam upaya menurunkan angka perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini marak di masyarakat.

Dari keterangan di atas perencanaan yang dilaksanakan sudah matang, dan penyusunan program yang sudah tepat dimana penyelenggaraan BIMWIN dalam hal ini yaitu Kementerian Agama yang memberikan tugas kepada KUA setempat untuk melaksanakan bimbingan perkawinan sesuai aturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018, dan pelaksanaannya juga dilakukan oleh badan atau lembaga atau organisasi keagamaan Islam yang sudah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah agar mampu mengontrol jalannya program bimbingan perkawinan agar berhasil, terarah dan tepat sasaran.

d. Tersedianya sarana dan prasarana kerja.

Berdasarkan hasil observasi dengan Bapak Agus Setiono selaku staff pengelola SIMKAH, DOKSTIK, dan informasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng:¹³² sarana dan prasana di KUA Kecamatan Kedungbanteng sudah memadai, dibuktikan dengan peserta bimbingan

¹³² Agus Setiono, Observasi, di KUA Kecamatan Kedungbanteng, pada tanggal 1 Februari 2023, pukul 09.21.

perkawinan akan menempati ruangan yang sudah tersedia di tempat gedung manasik haji, yang memuat kuota di dalam satu ruangan itu sekitar 50 orang, kursi terpenuhi, lantai sudah menggunakan keramik, ada papan tulis, ada proyektor, ada laptop untuk pemateri yang digunakan saat bimbingan berlangsung, namun demikian masih ada ruangan yang memang belum terpenuhi salah satunya di dalam ruangan masih menggunakan kipas angin, dan narasumber atau pemateri yang berkompeten.

Dapat disimpulkan bahwasanya sarana dan prasarana yang ada di KUA Kecamatan Kedungbanteng sudah cukup baik, dapat dilihat dari hasil observasi yang dikemukakan oleh responden, dimana petugas karyawan KUA Kecamatan Kedungbanteng dapat menghadirkan pemateri yang sudah berkompeten, dan fasilitas ruangan yang sudah cukup memadai.

e. Pelaksanaan yang efektif.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Lubab Habiburokhman, selaku staff penyuluh agama Islam fungsional di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng:¹³³ bimbingan perkawinan yang dilakukan di KUA Kecamatan Kedungbanteng selama ini sudah cukup efektif, Karena petugas di KUA sudah memberikan materi kepada calon pengantin sudah secara maksimal, dan perkara materinya akan digunakan atau tidaknya kembali kepada individu calon pengantin tersebut.

¹³³ Lubab Habiburokhman, Wawancara Pribadi, di KUA Kecamatan Kedungbanteng, pada tanggal 16 Februari 2023, pukul 08.30.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Setiono selaku staff pengelola SIMKAH, DOKSTIK, dan informasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng:¹³⁴

“Menurut KUA cukup efektif, namun ada kendala karena untuk mendatangkan para peserta bimbingan perkawinan itu masih ada banyak kendala, diantaranya kendala itu karena biasane nek calon laki-lakinya itu jauh itu ada yang di Jakarta, ada yang mungkin masih di luar kota ada di bandung mungkin karena kesibukan kerja sehingga kadang tidak efektifnya tidak bisa datang semua dalam satu pasangan.”

Dari penjelasan kedua staff KUA Kecamatan Kedungbanteng menyatakan cukup efektif dalam melaksanakan bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Kedungbanteng.

Menurut penulis upaya KUA Kecamatan Kedungbanteng memenuhi persyaratan dalam pembentukan hukum berpegang pada penalaran *maṣlaḥah al-mursalah* dan sudah berjalan dengan pelaksanaan yang cukup efektif. Melihat syarat-syarat yang telah diuraikan di atas penulis berpendapat bahwa upaya KUA Kecamatan Kedungbanteng sudah memenuhi syarat-syarat pengambilan hukum melalui *maṣlaḥah mursalah* dan melalui kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidaknya dalam mengimplementasikan program bimbingan perkawinan, upaya KUA Kecamatan Kedungbanteng telah memberikan manfaat bagi masyarakat walaupun masih ada kendala dalam

¹³⁴ Agus Setiono, Wawancara Pribadi, di KUA Kecamatan Kedungbanteng, pada tanggal 10 Februari 2023, pukul 10.00.

pelaksanaan bimbingan perkawinan, akan tetapi telah memberikan dampak yang baik kepada masyarakat, karena program dari pada adanya keberlangsungan program bimbingan perkawinan di Kecamatan Kedungbanteng memberikan banyak wawasan kepada masyarakat, meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya mencari ilmu untuk bekal membentuk keluarga yang tenang tentram dan bahagia. Terbukti adanya bimbingan perkawinan banyak dari masyarakat yang menerapkan dari materi-materi yang telah diajarkan oleh petugas bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kedungbanteng.

Upaya KUA Kecamatan Kedungbanteng tidak terdapat dalil di dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits akan tetapi pembentukan program-program kerjanya tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan *nash* dan *ijmā'* serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan mencegah kemudharatan.

Selain itu upaya KUA Kecamatan Kedungbanteng sejalan dengan maksud salah satu tindakan *تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة* (yaitu kaidah fiqiyah satu pemimpin terhadap rakyatnya harus sesuai dengan kemashlahatan). Upaya KUA Kecamatan Kedungbanteng benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, seperti melaksanakan program koordinasi dengan pemerintah Desa dan tokoh masyarakat yang mana hasilnya adalah untuk menyingkronkan peraturan dari KUA dengan yang berlaku di masyarakat, serta program bimbingan perkawinan pra nikah memberikan kajian tentang keluarga sakinah yang tujuannya agar masyarakat mendapat ilmu untuk bekal mewujudkan keluarga yang sakinah. Upaya KUA tersebut memberikan kemashlahatan yang sifatnya umum untuk masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai implementasi program bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin perspektif *maṣlahah mursalah* studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah di KUA Kecamatan Kedungbanteng sudah cukup efektif sesuai dengan aturan dan petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan Perdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018. Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, bahwa dalam metode pelaksanaan bimbingan perkawinan ada tiga yaitu: metode tatap muka/reguler, metode mandiri, metode virtual/online. Namun di dalam pelaksanaan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Kedungbanteng baru menggunakan dua metode yaitu metode tatap muka/reguler dan metode mandiri. Materi yang disampaikan dalam pelaksanaan metode tatap muka/reguler yaitu: mempersiapkan keluarga sakinah, mengelola psikologi dan dinamika keluarga, memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi, mempersiapkan generasi kesehatan. Adapun materi yang disampaikan dalam pelaksanaan metode mandiri menggunakan dua metode yaitu metode materi

yang disampaikan di dalam KUA Kecamatan Kedungbanteng dan materi yang disampaikan di luar KUA Kecamatan Kedungbanteng. Materi yang diperoleh di dalam Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng yaitu: pengertian pernikahan, cara menghormati pasangan, memeberikan pengetahuan tentang hak-hak dan kewajiban suami istri guna mendorong terwujudnya keluarga yang sakinah dan harmonis. Sedangkan materi yang diperoleh di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng yaitu: materi reproduksi, materi pola hidup bersih dan sehat, dan materi kesehatan keluarga.

2. Program bimbingan perkawinan pra nikah yang dicanangkan oleh pemerintah itu ada tiga metode yaitu metode tatap muka/reguler, metode mandiri, dan metode online. Adapun didalam pelaksanaan oleh KUA Kecamatan Kedungbanteng sudah melaksanakan dengan dua metode yaitu metode tatap muka/reguler, dan metode mandiri dimana pelaksanaan tersebut sudah cukup efektif dan sudah sesuai dengan *maṣlahah mursalah*. Namun demikian ada beberapa hal yang perlu dibenahi dalam metode pelaksanaannya yaitu metode bimbingan virtual/online yang belum terlaksana, padahal di era global sekarang banyak dari pemuda/pemudi yang banyak menggunakan media online, seharusnya metode tersebut tatap dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Kedungbanteng agar seluruh program dari tiga metode tersebut dapat dilaksanakan dan bagi para pemuda/pemudi tersebut akan lebih bisa memanfaatkan media online dengan baik.

B. Saran

1. Kepada pemerintah dan/atau pembuat kebijakan, program ini sudah sangat baik, namun akan lebih baik lagi jika diadakan kebijakan yang lebih mendukung, seperti mewajibkan bagi calon pengantin yang akan melakukan pernikahan dan mengembangkan kerjasama pihak ke tiga terkait anggaran pelaksanaan bimbingan perkawinan agar lebih banyak menghasilkan keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.
2. Kepada penyelenggara bimbingan perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng dan Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, supaya menjaga konsistensi dan terus meningkatkan kualitas berjalannya bimbingan perkawinan. Selain itu diharapkan adanya struktur BP4 yang diperjelas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng agar dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan berjalan dengan lebih baik.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang sederhana ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan banyak sekali perubahan sehingga derajat umat manusia dapat terangkat.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak sekali kekurangan dalam berbagai hal. Maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca demi

kemajuan kita bersama. Penulis juga mengakui dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterima kasih dan semoga Allah membalas semua perbuatan baik mereka dengan balasan yang setimpal.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, para pembaca, dan pihak-pihak yang terkait. Aamiin.



DAFTAR PUSTAKA

- A, Hallen. *Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta Selatan: Ciputat Pres2002).
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021).
- Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam", *Available: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 2018.
- Anggito, Albi. dan Johan Setiawan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018).
- Anwar, M. Fuad. *Landasan Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: BUDI UTAMA, 2019).
- Anwar, Zainal. "Ushul Fikih Al-Ghazali Al-Maslahah Al-Mursalah Kitab Al-Mustahafa. Min 'Ilmi Al- Ushul", *FITRAH* : Vol 01 No. 1.
- Arikuntoro, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: RINEKA CIPTA, 1993).
- Aris, "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum", *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 11, Nomor 1, 2013.
- Budi, Winarno. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. (Yogyakarta: Media Presindo, 2002).
- Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, PT. Karya Toha Putra, Semarang, Tt.
- Departemen Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Evanirosa. Christina Bagenda dkk. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021).
- Faqih, Aunur Rahim. *Bimbingan Konseling Dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001).
- Farih, Amin. *Kemashlahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008).
- Firdaus. *Ushul Fiqh*, (Ciputat: Penerbit, 2004).
- Fitriyanto, Moh Eko. (2020), Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Batang Kabupaten Batang".
- Ghazaly, Abdullah Rahman. *Fiqih Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), edisi pertama.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).
- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020).
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta, PT Logos Wacana Ilmu, 1997).
- Hasan, Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006).
- Hasan, Husein Hamid. *Nazhariyat Al-Maslahah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Kairo : Dar Al-Nadhhah Al-Arabiyah, t.th.).

- Hasbullah, Abdur Ro'uf. "Sertifikat Perkawinan Analisis Maqashid Al-Syari'Ah dan Masalah Mursalah Terhadap Peraturan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018", *Journal of Islamic Family Law*.
- Ismail dan Isna Farahsani, *Dasar-dasar Penelitian Pendidikan*, (Klaten: Anggota IKAPI No.181/JTE/2019, 2021).
- Jawas, Yazid Bin Abdul Qadir. *Panduan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2011).
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin.
- Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilm Ushul al Fiqh*, (Beirut-Libanon: Dar al Kutub Ilmiyah, 2013).
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014).
- Kristanto, Vigih Hery. *Metodelogi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (IKTI)*, (Yogyakarta: BUDI UTAMA, 2018).
- Machrus, Adib, dkk. *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017).
- Mustofa, Imam. *Ijtidah Konteporer Menuju Fiqih Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).
- Nata, Abuddin. *Metodologi studi Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010).
- Nur, Iffatin. *Dialektika Teks dan Konteks Maqashid Syariah Dalam Metode Istimbath Hukum 4 Madzhab Besar*, (Tulungagung: STAIN Tulungagung Press, 2014).
- Purwanto, Anim. *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif Teori Dan Contoh Praktis*, (Nusa Tenggara Barat: Pusat Pengembangan Pendidikan Dan Penelitian Indonesia, 2022).
- Ramulyo, Mohd Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).
- Riyadi, Agus. *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Ombak, 2013).
- Rofifah, Nur, dan Imam Nahe'i. *Kajian Tentang Hukum dan Penghukuman Dalam Islam*, (Jakarta: Komnas Ham, 2016).
- Rohmad. *Pengembangan Instrumen Evaluasi dan Penelitian*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017).
- Rosyidah, Masayu, dan Rafiq Fijra. *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2021).
- Salqani, Ibrahim Muhammad. *Al-Muyassar Fi Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Beireut : Dar Al-Fikri Al-Mu'assir, 1991).
- Sholeh, Wildan Khairul. (2022) Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, "Implementasi Bimbingan Pra Nikah Dalam Upaya Mencegah Perceraian (Studi Di KUA Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang)".

- Siagian, Sondang P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014).
- Sidiq, Umar, dan Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: Nata Karya, 2019).
- Sinaga, M. Harwansyah Putra, dkk. *Persiapan Pernikahan Islami*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021).
- Soehadha, Moh. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif : Untuk Studi Agama*, (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2012).
- Sugiyono dan Puji Lestari. *Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif, Analisis Teks, Cara Menulis Artikel Untuk Jurnal Nasional dan Internasional)*, (Bandung: Alfabeta, 2021).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018).
- Suliswiyadi. *Metologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Konsep dan Aplikasi)*, (Yogyakarta : Sigma, 2019).
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).
- Syafruddin dan Basyiruddin, *Guru Profesional & Implementasi kurikulum*, (Jakarta: CiputatPers, 2002).
- Syahaeni, A. "Konseling Perkawinan Keluarga Islami" *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* Volume 1, Nomor 1 Desember 2014 : 1-97.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, jilid 2 (Jakarta: Kencan, 2011).
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Syathibi, Ibrahim ibnu Musa al. *Al Muwafaqat Fi Ushul Al Syari"Ah, jld. 1, juz 2*, (Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, t. th.).
- Takariawan, Cahyadi. *Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2009).
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Umam, Chaerul, dkk. *Ushul Fiqih 1*, (Bandung: PUSTAKA SETIA, 2000).
- Umar, Mukhsin Nyak. *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah)*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2006).
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Perkawinan Pranikah No 1, Tahun 1974 dan Penjelasannya PP. No 9 Tahun 1975 (Semarang: Aneka Ilmu, 1990).
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi, ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi aksara, 2004).
- Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: ANDI, 2017).
- Winarno, Budi. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Media Press, 2005).

Yunianto, Catur. *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Bandung: Nusa Media, 2018).

Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017).

Zuhaili, Wahbah Al. *Ushul Al Fiqh Al Islami Jilid 2*, (Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2013).



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Pedoman Wawancara

Staff KUA Kecamatan Kedungbanteng

1. Sejak kapan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kedungbanteng dilaksanakan?
2. Berapa kali KUA Kecamatan Kedungbanteng melakukan bimbingan perkawinan dalam satu tahun?
3. Kapan waktu dilaksanakannya bimbingan perkawinan?
4. Apa saja usaha yang dilakukan KUA Kecamatan Kedungbanteng di bidang perkawinan khususnya dalam meminimalisir konflik dalam perkawinan?
5. Menurut Bapak/Ibu apakah bimbingan perkawinan yang dilakukan di KUA Kecamatan Kedungbanteng selama ini sudah cukup efektif?
6. Apa saja metode yang digunakan dalam bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kedungbanteng?
7. Apa saja materi yang diberikan dalam bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kedungbanteng?
8. Sejauh mana tingkat keberhasilan KUA Kecamatan Kedungbanteng dalam melaksanakan bimbingan perkawinan?
9. Hambatan apa saja yang dialami oleh KUA Kecamatan Kedungbanteng dalam melaksanakan bimbingan perkawinan?
10. Kira-kira langkah konkrit apa yang telah dilakukan oleh KUA untuk menyikapi hambatan bimbingan perkawinan pranikah yang ada di Kecamatan Kedungbanteng?
11. Apakah ada data yang mampu menjelaskan dampak dari sebelum keberlakuan bimbingan perkawinan pranikah dengan setelah keberlakuan bimbingan perkawinan pranikah terhadap pernikahan di masyarakat Kecamatan Kedungbanteng?
12. Bagaimana strategi bimbingan yang harus dilakukan dalam upaya meningkatkan partisipasi peserta bimbingan perkawinan pranikah?
13. Bagaimana tanggapan peserta dalam mengikuti bimbingan perkawinan?

14. Bagaimana jika ada masyarakat yang tidak mau melakukan bimbingan perkawinan pra nikah, apa yang menjadi konsekuensi logisnya?
15. Apa harapan Bapak/Ibu diadakannya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin?



Pedoman Wawancara

Tokoh Masyarakat Kecamatan Kedungbanteng

1. Apakah yang Bapak/Ibu ketahui mengenai bimbingan perkawinan?
2. Apakah manfaat dari adanya bimbingan perkawinan bagi masyarakat di Kecamatan Kedungbanteng?
3. Bagaimana dampak dari adanya bimbingan perkawinan terhadap pasangan pengantin di Kecamatan Kedungbanteng?
4. Bapak/ibu tau tidak kalau pasangan suami/istri harus mengikuti bimbingan perkawinan pranikah sebelum mereka menikah? kalau iya, kenapa?
5. Menurut Bapak/ibu, jika ada masyarakat yang tidak mau melakukan bimbingan perkawinan pranikah, sanksi apa yang pantas untuk pasangan tersebut?
6. Biasanya, apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di masyarakat Kecamatan Kedungbanteng?
7. Bagaimana strategi bimbingan yang harus dilakukan dalam upaya meningkatkan partisipasi peserta bimbingan perkawinan pranikah?
8. Sejauh ini menurut bapak/ibu, apakah pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Kedungbanteng sudah berjalan dengan baik?
9. Apakah pengurus KUA Kecamatan Kedungbanteng sudah melaksanakan program bimbingan perkawinan sesuai dengan prosedur?
10. Apakah saran Bapak/Ibu terhadap program bimbingan perkawinan?

Pedoman Wawancara

Peserta Bimbingan Perkawinan Kecamatan Kedungbanteng

1. Bagaimana kesan anda setelah mengikuti program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Kedungbanteng?
2. Apa pesan anda bagi keberlangsungan program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Kedungbanteng di tahun selanjutnya?
3. Apakah peraturan harus mengikuti bimbingan perkawinan memberatkan?
4. Apakah materi yang disampaikan dalam program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Kedungbanteng, sudah cukup membantu anda dalam menangani berbagai konflik rumah tangga?
5. Apa saja yang sudah anda dapatkan setelah mengikuti program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Kedungbanteng, dan apakah ada perubahannya?
6. Menurut anda pentingkah bimbingan perkawinan ini diadakan? Mengapa?
7. Apa yang menjadi kendala bagi anda dalam mengikuti program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Kedungbanteng?
8. Menurut anda bagaimana cara membangun rumah tangga yang baik?
9. Setelah anda mengikuti bimbingan perkawinan bagaimana cara anda dalam menghadapi jika muncul masalah dalam kehidupan rumah tangga?
10. Bagaimana respon Bapak ketika istri dalam keadaan cerewet tentang masalah keluarga?
11. Bagaimana respon Ibu ketika suami lebih banyak diam dan jarang mencurahkan isi hati dalam kehidupan sehari-harinya?
12. Apabila Bapak/Ibu sedang dalam kondisi emosional atau sedang dalam banyak pikiran apa respon yang biasanya istri/suami lakukan?
13. Menurut Bapak/Ibu bagaimanakah respon yang diinginkan dari istri/suami ketika sedang dalam banyak masalah?
14. Bagaimana prinsip pengasuhan anak yang baik menurut anda?

15. Apa saran atau hal yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan yang diadakan KUA Kecamatan Kedungbanteng supaya lebih efektif?



Lampiran 1

Lembar Observasi Pra Penelitian

Tema : Informasi Bimbingan Perkawinan Pra Nikah dan Data Sampel

Tanggal : 20 November 2022

Tempat : Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng

Hasil :

1. KUA Kecamatan Kedungbanteng merupakan lembaga yang telah aktif melaksanakan program bimbingan perkawinan.
2. KUA Kecamatan Kedungbanteng melaksanakan bimbingan perkawinan dengan 2 hari pelaksanaan.
3. KUA Kecamatan Kedungbanteng mengalami peningkatan dalam program bimbingan perkawinan pra nikah, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Dengan catatan sebagai berikut : pada tahun 2018 melaksanakan satu kali bimbingan perkawinan, kemudian di tahun 2019 melaksanakan satu kali bimbingan perkawinan, kemudian di tahun 2020 melaksanakan dua kali bimbingan perkawinan, sama dengan di tahun 2021 melaksanakan dua kali bimbingan perkawinan, dan di tahun 2022 melaksanakan tiga kali bimbingan perkawinan,
4. Materi bimbingan perkawinan tatap muka yang di sampaikan pada saat pelaksanaan berlangsung di KUA Kecamatan Kedungbanteng dengan durasi pelaksanaan sampai 12 jam, dan materi yang diberikan antara lain :
 - a. Mempersiapkan keluarga sakinah.
 - b. Mengelola psikologi dan dinamika keluarga.
 - c. Memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga.
 - d. Menjaga kesehatan reproduksi.
 - e. Mempersiapkan generasi kesehatan.
5. Materi bimbingan mandiri yang di sampaikan pada saat bimbingan perkawinan di dalam Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng antara lain: menjelaskan secara garis besar yang diantaranya pengertian pernikahan, cara menghormati pasangan, memberikan pengetahuan tentang hak-hak dan kewajiban suami istri guna mendorong terwujudnya keluarga yang sakinah dan harmonis, dan diberikan buku fondasi keluarga sakinah guna calon pengantin

bisa membaca dan memahami kembali secara mendalam dari materi yang sudah disampaikan.

Materi bimbingan mandiri yang di sampaikan pada saat bimbingan perkawinan di luar KUA dengan bekerjasama bersama puskesmas antara lain: materi reproduksi, materi pola hidup bersih dan sehat, dan materi Kesehatan keluarga.

6. Sampel bimbingan perkawinan dari beberapa orang yang mengikuti bimbingan perkawinan.

- Pada tahun 2021 :

1) Nama : Risti Ana Apriyanti

Alamat : Kedungbanteng Rt 01 Rw 02

2) Nama : Akmalia Khaeruisa

Alamat : Dawuhan Wetan Rt 05 Rw 04

3) Nama : Aniyatun

Alamat : Dawuhan Kulon Rt 04 Rw 02

- Pada tahun 2022 :

1) Nama :Firli Hidayat

Alamat : Kedungbanteng Rt 02 Rw 04

2) Nama :Nur Indah Amanati

Alamat : Dawuhan Wetan Rt 01 Rw 04

3) Nama :Rizki Amelia

Alamat : Beji Rt 02 Rw 06

4) Nama :Bela Oktafianti

Alamat : Dawuhan Wetan Rt 05 Rw 01

Purwokwerto, 20 November 2022



Agus Setiono, S.H

NIP. 197603052009101001



Eva Zakiyatul Mahfudoh

Lembar Observasi Penelitian

Tema : Informasi Bimbingan Perkawinan Di KUA Kecamatan Kedungbanteng

Tanggal : 1-3 Februari 2023

Tempat : Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng

Hasil :

1. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan apapun yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng seluruh petugas selalu berkomunikasi, berkoordinasi dan evaluasi agar mencapai kesuksesan dalam melaksanakan hal apapun. Tertera pada tanggal 1 Februari 2023, pukul 09.00.
2. Sarana dan prasana di KUA Kecamatan Kedungbanteng sudah memadai, dibuktikan dengan peserta bimbingan perkawinan dengan menempati ruangan yang sudah tersedia di tempat gedung manasik haji, yang memuat kuota di dalam satu ruangan itu sekitar 50 orang, kursi terpenuhi, lantai sudah menggunakan keramik, ada papan tulis, ada proyektor, ada laptop untuk pemateri yang digunakan saat bimbingan berlangsung, namun demikian masih ada ruangan yang memang belum terpenuhi salah satunya di dalam ruangan masih menggunakan kipas angin, dan narasumber atau pemateri yang berkompeten. Tertera pada tanggal 1 february 2023, pukul 09.21.
3. Kantor Urusan Agama menekankan terhadap calon peserta bimbingan perkawinan agar bisa melaksanakan apa yang narasumber bicarakan pada saat bimbingan perkawinan kemudian bisa diterapkan dalam kehidupan berkeluarga yang akan datang, karena ilmu yang diberikan itu tidak serta merta ada di pendidikan yang ia tempuh saat ini atau yang sudah menguasai di bidang-bidang pendidikan lainnya. Sehingga mereka harus ikut serta belajar mengenai bimbingan perkawinan agar mereka mampu mengimplementasikan sendiri apa yang sudah didapatkan dalam kelas bimbingan perkawinan tersebut, terutama dalam bidang kekeluargaan, dari bagaimana menjadikan keluarga yang sakinah, mawwadah, warahmah, kemudian bagaimana mereka

bisa menjaga kesehatan ketika dalam keadaan hamil. Tertera pada tanggal 2 februari 2023, pukul 08.33.

4. Hambatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng dalam menyelenggarakan bimbingan perkawinan ialah dalam bimbingan perkawinan ada dari peserta yang hanya bisa hadir setengah hari, ada yang hadir 2 hari namun pada saat jam istirahat mereka ada yang pulang, kemudian kendala berikutnya itu jarak tempuh yang jauh dari calon pengantin laki-laki yang menjadikan pengantin perempuannya saja yang bisa hadir, adapun kendala lain mereka dalam kondisi kerja entah itu dari pihak calon pengantin laki-laki ataupun calon pengantin. Tertera pada tanggal 2 Februari 2023, pukul 09.10.
5. Ketika dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan tersebut tidak bisa dilaksanakan secara bersama-sama secara tatap muka dari kedua pihak calon pengantin, KUA Kedungbanteng menyediakan untuk bimbingan perkawinan mandiri, ada juga invosai terbaru dalam bimbingan perkawinan dalam bimbingan perkawinan daring online, jadi tetap ada banyak kesempatan untuk calon pengantin dalam mengikutsertakan pelaksanaan bimbingan perkawinan, karena bimbingan perkawinan tersebut merupakan ilmu dalam berkeluarga yang penting. Tertera pada tanggal 2 Februari 2023, pukul 09.35.
6. Setiap calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan baik tatap muka/reguler, mandiri akan mendapatkan buku fondasi keluarga sakinah dan akan mendapat sertifikat bimbingan perkawinan. Tertera pada tanggal 3 Februari 2023, pukul 09.20.
7. Narasumber atau pemateri yang diandalkan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan tentunya orang yang sudah berkompeten di dalam bidangnya. Tertera pada tanggal 3 Februari 2023, pukul 09.51.
8. Peserta bimbingan perkawinan masih kurang disiplin, kurang manaati peraturan pada saat pembelajaran bimbingan perkawinan yang berlangsung, contohnya pada hari kedua pelaksanaan bimbingan perkawinan pada pukul 12.00-13.00 dilaksanakan ISHOMA (istirahat,

sholat, makan) namun ada beberapa peserta yang pulang pada saat jam ISHOMA dan tidak kembali lagi ke ruangan pembelajaran bimbingan perkawinan. Tertera pada tanggal 3 Februari 2023, pukul 10.11.

Purwokwerto, 3 Februari 2023



Agus Setiono, S.H

NIP. 197603052009101001



Eva Zakiyatul Mahfudoh



Lembar Observasi Penelitian

Tema : Informasi Manfaat dan Tujuan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah di
KUA Kecamatan Kedungbanteng

Tanggal : 6-8 Februari 2023

Tempat : Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng

Hasil :

1. Manfaat bimbingan perkawinan antara lain:

- a. Menekan angka perceraian. Banyaknya angka perceraian yang dijumpai, menjadikan hal inilah yang membuat pemerintah akhirnya merencanakan program bimbingan perkawinan pra nikah. Melalui program inilah pasangan pengantin akan dibekali pemahaman tentang psikologi keluarga. Bimbingan ini juga mengusung metode partisipasi yang artinya masyarakat yang mengikuti program ini dapat aktif berpartisipasi langsung. Jadi tidak hanya mendengarkan ceramah, namun juga bisa berdiskusi agar lebih paham dalam menerima materi. Tertera pada tanggal 6 Februari 2023, pukul 13.10.
- b. Menumbuhkan kemampuan berkomunikasi. Melalui program bimbingan perkawinan pra nikah calon pengantin akan dibekali bagaimana caranya berkomunikasi yang efektif bersama pasangan sehingga terhindar dari masalah yang timbul dari kurangnya komunikasi dan keterbukaan itu sendiri. Tertera pada tanggal 6 Februari 2023, pukul 13.30.
- c. Mengetahui tanggung jawab masing-masing pasangan. Bertempat tinggal dalam satu atap dengan pasangan membuat pasangan pengantin memiliki dari pada adanya tanggung jawab dan peran masing-masing. Contohnya dalam hal mencari nafkah, mengatur keuangan, membersihkan rumah, mendidik anak-anak, menjaga kehormatan keluarga, dan lain sebagainya. Namun pada kenyataannya masih banyak sekali pasangan yang tidak melakukan kewajiban secara maksimal. Dalam bimbingan

perkawinan pra nikah inilah telah memiliki materi mengenai hal ini sehingga nantinya peserta bimbingan perkawinan yang mengikuti bimbingan akan memiliki bekal yang kuat untuk dapat mengetahui peran dan tanggung jawab masing-masing. Tertera pada tanggal 7 Februari 2023, pukul 09.01.

d. Mengetahui cara menyatukan visi dan misi bersama pasangan. Dalam hal berumah tangga pastinya akan ada visi misi di dalam keluarganya. Namun untuk menyatukan dua kepala dalam satu rumah tangga tidaklah mudah karena pastinya dibutuhkan penyesuaian untuk bisa membuat kesepakatan bersama. Dalam bimbingan perkawinan pra nikah para ahli dalam bidang psikologis akan memberikan kiat-kiat mengenai cara mengomunikasikan visi misi bersama pasangan dengan kepala dingin. Tertera pada tanggal 7 Februari 2023, pukul 09.30.

2. Tujuan dari bimbingan perkawinan secara garis besar, bimbingan perkawinan pra nikah memiliki tujuan positif yang bermaksud untuk membantu calon pengantin mendapatkan bekal yang tepat untuk membangun rumah tangga. Tidak hanya institusi agama, namun beberapa jasa konseling psikologi juga menawarkan dan juga dari pemerintah yang sudah berlaku. Diskusi dengan pasangan kanal bimbingan pra nikah mana yang cocok untuk pasangan calon pengantin tersebut. Tertera pada tanggal 8 Februari 2023, pukul 10.10.

Purwokwerto, 8 Februari 2023



Agus Setono, S.H

NIP. 197603052009101001



Eva Zakiatul Mahfudoh

Lembar Observasi Penelitian

Tema : Informasi Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Tanggal : 13-15 Februari 2023

Tempat : Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng

Hasil :

1. Waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan KUA Kecamatan Kedungbanteng yaitu dua hari. Tertera pada tanggal 13 Februari 2023, pukul 08.40.
2. Bimbingan perkawinan dilaksanakan sesuai dengan tempat domisili dari calon pengantin perempuan, apabila calon pengantin laki-laki akan melaksanakan bimbingan perkawinan maka tempat bimbingan perkawinannya ikut KUA domisili calon pengantin perempuan. Tertera pada tanggal 13 Februari 2023, pukul 09.11.
3. Cara pengumpulan peserta bimbingan yang di konsepkan di KUA Kecamatan Kedungbanteng seluruh pasangan calon pengantin yang sudah mendaftarkan pernikahan kurun waktu 2 bulan, apabila yang mendaftar nikah di kurun waktu 2 bulan itu banyak maka akan di konsepkan pergantian kelas atau persesi, apabila di kurun waktu 2 bulan yang mendaftar pernikahan sedikit akan tetap dilaksanakan program bimbingan perkawinan tatap muka/reguler dengan jumlah tersebut, serta di kurun waktu 2 bulan tersebut menunggu dana dari pemerintah turun sebesar 6.000.000 rupiah untuk dialokasikan terhadap 1 pelaksanaan program bimbingan perkawinan. Tertera pada tanggal 13 Februari 2023, pukul 09.35.
4. Pelaksanaan bimbingan perkawinan mulai tahun ini tidak ada bimbingan perkawinan gabungan, namun setiap KUA menyelenggarakan di KUA masing-masing. Tertera pada tanggal 14 Februari 2023, pukul 08.39.
5. Pelaksanaan bimbingan ada 3 model yaitu bimbingan mandiri, bimbingan tatap muka atau reguler, dan bimbingan online. Namun yang sudah dilaksanakan di KUA Kecamatan Kedungbanteng yaitu model bimbingan mandiri, dan tatap muka.

Pelaksanaan Bimbingan mandiri :

- a. Pelaksanaan mandiri itu apabila dari pihak calon pasangan pengantin tidak mengikuti bimbingan tatap muka/reguler maka harus melaksanakan bimbingan perkawinan mandiri. Tertera pada tanggal 14 Februari 2023, pukul 08.50.
- b. Materi diberikan setiap saat ketika ada calon pengantin yang mendaftarkan nikah, setelah pendaftaran selesai kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan berkas pendaftaran nikah, setelah pemeriksaan berkas selesai baru diberikan bimbingan mandiri. Tertera pada tanggal 14 Februari 2023, pukul 09.10.
- c. Materi bimbingan mandiri diberi arahan langsung dari penyuluh agama islam fungsional dan penghulu di KUA.
Tertera pada tanggal 14 Februari 2023, pukul 09.21.

Pelaksanaan bimbingan tatap muka/reguler :

- a. Pelaksanaan reguler/tatap muka itu menunggu yang mendaftar nikah dengan kurun waktu 2 bulan, dana terkumpul dan tertata. Pelaksanaan bimbingan tatap muka menunggu calon pasangan yang mendaftar itu sudah mencapai batas minimal yaitu 5 pasang pengantin di KUA Kecamatan Kedungbanteng.
Tertera pada tanggal 14 Februari 2023, pukul 09.30.
6. Metode yang digunakan dalam bimbingan perkawinan anataralin:
 - a. Pelaksanaan reguler atau tatap muka dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, kemudian ada praktik bermain peran, yang mana praktik peran itu mempraktikan manakala sudah menjadi suami istri, dan praktik mengelola perekonomian keluarga, dan kemudian menggunakan proyektor untuk menampilkan materi.
Tertera pada tanggal 14 Februari 2023, pukul 09.45.
 - b. Pelaksanaan mandiri diberikan dengan menggunakan metode ceramah, dan tanya jawab.
Tertera pada tanggal 14 Februari 2023, pukul 09.59.
 7. Tingkat keberhasilan KUA Kecamatan Kedungbanteng dalam melaksanakan program bimbingan perkawinan sudah mencapai kurang lebih 85-90%. Tertera pada tanggal 15 Februari 2023, pukul 08.46.

8. Hambatan yang dialami oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng dalam melaksanakan bimbingan perkawinan dari kedua calon pengantin hanya salah satu yang bisa berangkat. Tertera pada tanggal 15 Februari 2023, pukul 09.10.
9. Langkah konkrit dalam menyikapi hambatan yang ada mengenai dana yaitu dengan cara petugas membuat penyusunan RAB penyelenggaraan program bimbingan perkawinan sesuai dengan prosedur, dan menunggu sampai yang mendaftar nikah itu sudah banyak, nantinya kalau dari peserta itu sudah banyak yang mendaftar nikah akan diselenggarakan langsung oleh KUA Kecamatan Kedungbanteng, dan apabila dalam kurun waktu 2 bulan yang mendaftar nikah itu sedikit dari petugas KUA tetap menyelenggarakan adanya bimbingan perkawinan. Tertera pada tanggal 15 Februari 2023, pukul 09.37.


Purwokwerto, 15 Februari 2023



Lubab Habiburrahman, S.H., M.H.
NIP. 197504012007011026



Eva Zakiyatul Mahfudoh



Lembar Observasi Penelitian

Tema : Informasi Bimbingan Perkawinan

Tanggal : 17-18 Februari 2023

Tempat : Kedungbanteng

Hasil :

1. Dampak dari adanya bimbingan perkawinan terhadap pasangan pengantin di Kecamatan Kedungbanteng antarlain: dampak positifnya yaitu lebih siap untuk menjalankan kehidupan berumah tangga, dan dampak negatifnya kesiapan mental, maksudnya yaitu pelaksanaan program bimbingan perkawinan bisa menjadikan hasil dari bimbingan perkawinan menjadi mengedownkan orang yang sudah punya niat menikah, namun tetap kembali kepada individu masing-masing dalam menyikapinya.
2. Pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Kedungbanteng sudah berjalan dengan baik, dan mampu mengatasi adanya tingkat perceraian yang menurun di masyarakat Kecamatan Kedungbanteng.
3. Petugas KUA Kecamatan Kedungbanteng sudah melaksanakan dan menjalankan program bimbingan perkawinan sesuai dengan SOP (Standart Operating Procedur).

Purwokwerto, 18 Februari 2023



Kinanti



Eva Zakiyatul Mahfudoh

Lembar Observasi Penelitian

Tema : Informasi Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Tanggal : 24 Februari 2023

Tempat : Dawuhanwetan

Hasil :

1. Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan yang ada di jadwal acara bimbingan perkawinan.
2. Peraturan terhadap calon pengantin harus mengikuti bimbingan perkawinan tidak memberatkan terhadap peserta bimbingan perkawinan, karena dari petugas KUA Kecamatan Kedungbanteng memberi kebebasan kepada para peserta bimbingan perkawinan. Kemudian tidak di berikan sanksi apabila dalam mengikuti bimbingan perkawinan apabila tidak mengikuti acara bimbingan perkawinan sampai selesai.
3. Setelah mengikuti adanya program bimbingan perkawinan sangat membantu calon pengantin, karena pemateri yang komunikatif dan terampil sehingga menjadikan peserta bimbingan perkawinan menjadi nyaman dan samapai sekarang ilmu yang diprolehpun menjadi bisa diterapkan di dalam kehidupan berumah tangga.

Purwokwerto, 24 Februari 2023



Amalia khaerunisa



Eva Zakiyatul Mahfudoh

Lampiran 2

Hasil Wawancara Dengan Staff KUA Kecamatan Kedungbanteng

Narasumber : Agus Setiono, S.H

Tanggal : 10 Februari 2023

No	Pertanyaan	Jawaban Verbatim	Kesimpulan
1.	Sejak kapan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kedungbanteng dilaksanakan?	2018 dilaksanakan.	Bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kedungbanteng dilaksanakan mulai tahun 2018.
2.	Berapa kali KUA Kecamatan Kedungbanteng melakukan bimbingan perkawinan dalam satu tahun?	Tiga kali maksimal, ada satu yang untuk bimbingan eks kawedanan karena kuota dari pada calon pengantin yang tidak memenuhi syarat biasane digabung dengan eks kawedanan. Untuk bimbingan perkawinan kan ada dari kabupaten umpunya target dalam tahun ini umpunya 57 angkatan itu dibagi per kawedanan ada 27 KUA yang akan melaksanakan.	Dalam satu tahun KUA Kecamatan Kedungbanteng melakukan bimbingan perkawinan maksimal tiga kali, satu dari eks kawedanan yang satunya dari kabupaten.
3.	Kapan waktu dilaksanakannya bimbingan perkawinan?	Tidak menentu menunggu calon pengantin daftar dulu kita bisa baru merapatkan waktunya.	Bimbingan perkawinan dilaksanakan sesuai dari calon pengantin yang mendaftar perkawinan.
4.	Apa saja usaha yang dilakukan KUA Kecamatan Kedungbanteng di bidang perkawinan	Ya mengadakan salah satunya itu bimbingan perkawinan diantaranya pada bimbingan pra nikah tatap muka ada bimbingan pra nikah cara online yang belum kita laksanakan ada salah	Untuk meminimalisir konflik dalam perkawinan usaha yang dilakukan KUA Kecamatan Kedungbanteng diantaranya bimbingan perkawinan tatap muka, bimbingan perkawinan

	khususnya dalam meminimalisir konflik dalam perkawinan?	satu inovasi terhadap bimbingan mandiri yang sudah kita laksanakan semenjak tahun 2018.	online, bimbingan perkawinan mandiri.
5.	Menurut bapak apakah bimbingan perkawinan yang dilakukan di KUA Kecamatan Kedungbanteng selama ini sudah cukup efektif?	Menurut KUA cukup efektif, namun ada kendala karena untuk mendatangkan para peserta bimbingan perkawinan itu masih ada banyak kendala, diantaranya kendala itu karena biasanya calon laki-lakinya itu jauh itu ada yang di Jakarta, ada yang mungkin masih diluar kota ada dibandung mungkin karena kesibukan kerja sehingga kadang tidak efektifnya tidak bisa datang semua dalam satu pasangan dan pelaksanaan waktu bimbingan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Kedungbanteng itu kan 2 hari ya mba, namun dari calon pengantin tidak bisa hadir dalam 2 hari full tersebut.	Bimbingan perkawinan yang dilakukan di KUA Kecamatan Kedungbanteng selama ini sudah cukup efektif, tetapi ada beberapa kendala antara lain apabila ketika calon laki-laki sedang merantau diluar kota atau sibuk bekerja sehingga salah satu dari calon pengantin tidak hadir dan ketidak bisa hadir pasangan calon pengantin secara 2 hari full.
6.	Apa saja metode yang digunakan dalam bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kedungbanteng?	Ya metodenya untuk bimbingan perkawinan ya seperti tadi itu bimbingan tatap muka, bimbingan mandiri yang sudah dilaksanakan.	Metode yang digunakan dalam bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kedungbanteng diantaranya bimbingan tatap muka dan bimbingan mandiri.
7.	Apa saja materi yang diberikan dalam bimbingan perkawinan di	Materi yang diberikan ya seperti pendidikan yang disampaikan itu sesuai dasar buku ajar yang sudah	Materi yang diberikan dalam bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kedungbanteng yaitu

	KUA Kecamatan Kedungbanteng?	ada, itu bisa dipelajari oleh masing-masing calon pengantin dan juga ada bimbingan kesehatan yang dilaksanakan langsung oleh bidangnya di puskesmas atau dinas kesehatan Kecamatan Kedungbanteng juga ada dari BKKBN atau PLKB.	sesuai dengan buku ajar yang sudah ada, selain itu ada juga bimbingan kesehatan dari puskesmas atau dinas kesehatan serta materi dari BKKBN atau PLKB.
8.	Sejauh mana tingkat keberhasilan KUA Kecamatan Kedungbanteng dalam melaksanakan bimbingan perkawinan?	Ya sekitar 90% lah kita sudah termasuk bagus sekali dalam pelaksanaannya tapi terakhir kali ini kita rata-rata yang hadir yang undang kita 30 orang dating itu 27 orang.	Tingkat keberhasilan KUA Kecamatan Kedungbanteng dalam melaksanakan bimbingan perkawinan bimbingan perkawinan yaitu 90% dengan data 27 orang yang hadir dari 30 undangan.
9.	Hambatan apa saja yang dialami oleh KUA Kecamatan Kedungbanteng dalam melaksanakan bimbingan perkawinan?	Hambatan untuk pelaksanaannya sebenarnya sudah memenuhi karena untuk pelaksanaan sendiri kita sudah punya hrm gedung manasik haji yang memuat jamaah yang dalam hal ini peserta bimbingan perkawinan akan menempati ruangan yang sudah tersedia di tempat gedung haji ini, itu sekitar 50 orang namun demikian masih ada ruangan yang memang belum terpenuhi salah satunya adalah AC masih kita menggunakan AC manual artinya kipas angin dan untuk narasumbernya juga kita sudah semuanya bersertifikat untuk narsum dan bimbingannya itu dan juga dari dinas kesehatan juga orang-orang	Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan KUA Kecamatan Kedungbanteng selama ini belum mengalami hambatan. Hal tersebut didukung dengan sarana dan prasarana yang sudah memenuhi, dan narasumber atau pematery yang berkompeten.

		yang bisa diandalkan dibidangnya kesehatan.	
10.	Kira-kira langkah konkrit apa yang telah dilakukan oleh KUA untuk menyikapi hambatan bimbingan perkawinan pranikah yang ada di Kecamatan Kedungbanteng?	Ya evaluasi kegiatan diantaranya adalah mereka yang kadang umur faktor umur yang sudah usia pernikahannya itu sudah sepuh rata-rata kan tidak semua pra nikah itu usianya muda ada juga yang sudah sampe pernikahan yang kedua baru dia menemukan ilmu yang seperti ini sebelum pernikahan itu ada pembelajaran yang namanya BIMWIN atau pra nikah sehingga mereka bisa untuk meningkatkan apa tujuan dari pernikahan itu sendiri menjadi keluarga yang sakinah mawwadah warahmah.	Langkah konkrit yang telah dilakukan oleh KUA untuk menyikapi hambatan bimbingan perkawinan pranikah yang ada di Kecamatan Kedungbanteng yaitu dengan melaksanakan evaluasi setelah pelaksanaan bimbingan perkawinan.
11.	Apakah ada data yang mampu menjelaskan dampak dari sebelum keberlakuan bimbingan perkawinan pranikah dengan setelah keberlakuan bimbingan perkawinan pranikah terhadap pernikahan di masyarakat Kecamatan Kedungbanteng?	hmm tentu ada contohnya diantara eemm kaitannya dengan masalah problematika yang dihadapi mereka jadi kehidupan itu kan rata-rata ketika menemui salah satu masalah itu satu harus dikomunikasikan ketika masalah itu tidak dikomunikasikan sehingga akan masalah itu tidak akan cepet selesai dan itu menjadi sumber dari pada putusnya perkawinan salah satunya itu.	Data yang menjelaskan dari dampak keberlakuan bimbingan perkawinan pranikah yaitu berkaitan dengan problematika yang dihadapi dengan cara berkomunikasi sehingga dapat terselesaikan masalahnya.
12.	Bagaimana strategi bimbingan yang harus	Ya melalui dengan partisipasinya kita kerjasama dengan eemm pengantar	Strategi bimbingan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan partisipasi

	dilakukan dalam upaya meningkatkan partisipasi peserta bimbingan perkawinan pranikah?	pengantin yang ada di wilayah masing-masing juga ada kegiatan pertemuan yang diadakan eemm KUA sendiri dan juga ada penyuluh agama baik fungsional menurut agama PNS dan non PNS sehingga bisa mensosialisasikan keberadaan kegiatan yang ada di KUA.	peserta bimbingan perkawinan pranikah yaitu bekerjasama dengan pengantar pengantin yang berada di wilayah masing-masing, dan pertemuan bersama penyuluh agama baik fungsional PNS dan non PNS untuk meningkatkan sosialisasi kegiatan yang ada di KUA kepada masyarakat.
13.	Bagaimana tanggapan peserta dalam mengikuti bimbingan perkawinan?	Ya tanggapannya seperti dievaluasi itu dia sangat senang dan mendapatkan tentunya ilmu baru bagaimana menghadapi bagaimana keluarga yang mereka capai tujuannya diantaranya ada gambaran keluarga 5 tahun kedepan itu mau apa dan semuanya harus direncanakan dan mereka sudah mendapatkan bekal itu.	Tanggapan peserta dalam mengikuti bimbingan perkawinan mereka merasa senang, dan mendapatkan ilmu berkaitan dengan rumah tangga.
14.	Bagaimana jika ada masyarakat yang tidak mau melakukan bimbingan perkawinan pranikah, apa yang menjadi konsekuensi logisnya?	Kalo konsekuensinya mereka diundang koh tidak hadir ya tidak ada konsekuensi hukuman apapun hanya karena itu kepentingannya masing-masing dan itu kadang mereka sebenarnya mau hadir cuman karena waktu saja yang tidak eemm bisa pas dengan kondisi yang diadakan tersebut.	Bagi masyarakat yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kedungbanteng tidak ada konsekuensi hukuman apapun, karena itu merupakan kepentingan dari individu masing-masing.
15.	Apa harapan bapak diadakannya bimbingan	Supaya mereka punya fondasi yang kuat dalam melaksanakan keluarga	Dengan diadakannya bimbingan perkawinan diharapkan para calon

<p>perkawinan bagi calon pengantin?</p>	<p>yang baru artinya ya fondasi keluarga yang mereka akan jalani mestinya banyak sekali permasalahan, seperti dicontohkan orang yang berlayar atau orang yang menggunakan kapal di laut itu gampangannya berlayar lah kadang menemui ombak besar kadang juga menemui ombak kecil bagaimana upaya mereka kok bisa tau bisa menghadapi ombak besar bisa menghadapi ombak kecil bisa selamat daratan dan tujuan sama saja dengan bimbingan pra nikah yang diadakan di KUA Kecamatan Kedungbanteng semua peserta calon pengantin yang mendaftar di KUA mendapatkan hak itu untuk wajib belajar wajib tau bagaimana hmn proses dari pada membina keluarga yang diharapkan untuk menjadi keluarga sakinah mawwadah warahmah, dan sesuai dengan syari'at agama islam dan tentu juga dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tujuan pernikahan itu adalah melestarikan keturunan, dari keturunan itu melestarikan konsep dasarnya bagaimana mereka bisa mengandung dengan kondisi sehat, ibunya sehat, kondisi janinnya sehat, cara melahirkan juga nantinya seperti apa</p>	<p>pengantin mempunyai fondasi yang kuat untuk menjalin keluarga atau rumah tangga baru. Bimbingan perkawinan yang diadakan di KUA Kecamatan Kedungbanteng seluruh peserta calon pengantin yang mendaftar di KUA mendapatkan hak untuk wajib belajar, wajib tahu bagaimana proses membina keluarga yang diharapkan untuk menjadi keluarga sakinah mawwadah warahmah, dan sesuai dengan syari'at agama islam dan tentu juga dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tujuan pernikahan itu adalah melestarikan keturunan, oleh karena itu kita mengharapkan ke pada masyarakat untuk ikut melaksanakan bimbingan perkawinan agar tujuan dari materi yang disampaikan di KUA Kecamatan Kedungbanteng dapat diimplementasikan di dalam rumah tangga.</p>
---	---	--

	<p>dan masih banyak yang lainnya, maka harus ada bimbingan perkawinan atau mungkin ada kegiatan apa namanya hmm kegiatan rutin untuk pemeriksaan dari muali awal bulan sampai akhir bulan sehingga mereka tau adanya konsep dari pada lahir sehat ibu juga sehat, maka dari itu kita mengharapkan kepada masyarakat untuk ikut melaksanakan bimbingan perkawinan agar tujuan dari materi yang disampaikan di KUA Kecamatan Kedungbanteng dapat diimplementasikan di dalam rumah tangga.</p>	
--	---	--



Hasil Wawancara Dengan Staff KUA Kecamatan Kedungbanteng

Narasumber : Lubab Habiburokhman, S.H., M.H.

Tanggal : 16 Februari 2023

No	Pertanyaan	Jawaban Verbatim	Kesimpulan
1.	Sejak kapan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng dilaksanakan?	Sejak 2018, karena kan program ini ikut dengan pemerintah baik secara mandiri dan regular.	Bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng dilaksanakan sejak tahun 2018 baik secara mandiri maupun regular.
2.	Berapa kali Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng melakukan bimbingan perkawinan dalam satu tahun?	Tiga kali maksimal, ada satu yang untuk bimbingan eks kawedanan.	Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng melakukan bimbingan perkawinan dalam satu tahun sebanyak tiga kali, dan ada satu pelaksanaan bimbingan perkawinan untuk eks kawedanan.
3.	Kapan waktu dilaksanakannya bimbingan perkawinan?	Kalo pelaksanaan mandiri itu diberikan setiap saat ketika ada catin yang mendaftarkan nikah, setelah ndaftar selesai kan ada sesi pemeriksaan, kemudian baru diberikan bimbingan mandiri nanti yang memberikan arahan dari penyuluh agama islam fungsional dan penghulu KUA materi yang disampaikan agar nantinya menjadikan keluarga yang sakinah mawwadah warahmah, sehingga dalam mengelola keuangan dalam keluarga itu bisa. Kalo pelaksanaan regular itu menggu dana terkumpul dan tertata dulu.	Waktu dilaksanakannya bimbingan perkawinan jika pelaksanaan mandiri itu diberikan setiap saat ketika ada calon pengantin yang mendaftarkan nikah dan pematerinya itu langsung dari ketua penyuluh agama dan ketua KUA, sedangkan pelaksanaan regular itu menunggu dana terkumpul dan tertata terlebih dahulu.

4.	<p>Apa saja usaha yang dilakukan KUA Kecamatan Kedungbanteng di bidang perkawinan khususnya dalam meminimalisir konflik dalam perkawinan?</p>	<p>Yang diusahakan ya satu tadi itu memberikann bimbingan pondasi keluarga sakinah ya pondasi untuk menyadarkan kepada kesetiap catin bahwa masing-masing pribadi itu mempunyai kebiasaan pribadi yang tidak dapat disatukan karena menyatukan orang yang berbeda karakter kan susah jadi adanya dua karakter kemudian bersatu itu jalan satu-satunya itu menggunakan kasalingan apa itu eemm kesalingan itu saling mengerti, saling rela, saling membantu, saling menutupi kekurangan masing-masing. Kata kuncinya adalah saling, sehingga adanya saling itulah tercipta keharmonisan. Sehingga apabila kalo tidak saling bisa jadi aka nada timbulnya percikan-percikan atau keretakan keretakan mulai muncul. Tapi harus disadari dalam berkeluarga pasti ada naik turun naik turun kadang sayang banget, kadang bertengkar nah itu harus dijaga jangan sampai seperti itu. Maka dari itulah harus menjaga keharmonisan rumah tangga.</p>	<p>Usaha yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng dalam meminimalisir konflik dalam perkawinan yaitu dengan adanya bimbingan perkawinan untuk menyadarkan kepada setiap calon pengantin bahwa masing-masing pribadi itu mempunyai kebiasaan pribadi yang tidak dapat disatukan karena menyatukan dua karakter kemudian bersatu jalan satu-satunya menggunakan konsep kesalingan. Kesalingan yang dimaksud ialah saling mengerti, saling rela, saling membantu, saling menutupi kekurangan masing-masing. Sehingga adanya saling itulah tercipta keharmonisan.</p>
5.	<p>Menurut bapak apakah bimbingan perkawinan yang dilakukan di KUA Kecamatan Kedungbanteng selama ini sudah cukup efektif?</p>	<p>Menurut saya sudah, karena kita memberikan ilmu itu untuk memberikan keluarga sakinah itu sesuai dengan apa yang diinginkan yang baik. Perkara nantinya akan dijalankan atau tidak ya kembali kepada masing-masing pribadi. Kalau harapan dari kami si menjalankan.</p>	<p>Bimbingan perkawinan yang dilakukan di KUA Kecamatan Kedungbanteng selama ini sudah cukup efektif, Karena petugas di KUA sudah memberikan materi kepada calon pengantin sudah secara maksimal, dan perkara</p>

		<p>Nah kan juga kita sudah memberikan buku fondasi keluarga sakinah sehingga apabila kita sudah menjelaskan di kelas itu kemudian mempelajarinya buku itu dirumah. Menurut saya ya efektif memang sudah kewajiban pula kita memberikan semaksimal itu.</p>	<p>materinya akan digunakan atau tidaknya kembali kepada individu calon pengantin tersebut.</p>
6.	<p>Apa saja metode yang digunakan dalam bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kedungbanteng?</p>	<p>Metodenya ya berceramah, kemudian tanya jawab, kemudian kalo yang regular itu ada diskusi, kemudian ada praktik bermain peran kalo yang regular, bermain peran manaka sudah menjadi suami istri, bermain pula untuk mengelola perekonomian keluarga, perencanaan punya anak, perencanaan punya rumah, perencanaan memiliki harta yang lain, itu harus direncanakan dari awal. Tapi kalo yang mandiri itu hanya ceramah, dan tanya jawab saja.</p>	<p>Metode yang digunakan dalam bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kedungbanteng antarlain bimbingan perkawinan regular yang menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan praktik bermain peran. Sedangkan untuk bimbingan perkawinan mandiri dengan metode ceramah, dan tanya jawab.</p>
7.	<p>Apa saja materi yang diberikan dalam bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kedungbanteng?</p>	<p>Banyak, satu kalo yang dari kemenag membangun fondasi keluarga sakinah kemudian generasi berkualitas diantaranya itu kemudian ada pengelolaan keuangan keluarga. Kemudian kalau diluar kemenag itu kan mendatangkan dinas kesehatan yakni puskesmas sama plkb yaitu tentang elsimil untuk mengukur kondisi calon pengantin itu berat badan, lingk pinggul untuk menyesuaikan manakala</p>	<p>Materi yang diberikan dalam bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kedungbanteng antarlain dari kemenag memberikan materi berupa fondasi keluarga sakinah, generasi berkualitas, pengelolaan keuangan keluarga, dan materi yang ada dibuku fondasi nikah. Materi diluar kemenag antarlain dari plkb yaitu tentang elsimil untuk</p>

		<p>memiliki keturunan itu tidak stunting. Kalo belum ideal maka harus menunggu sampai ideal dulu. Kalo tentang puskesmas itu memberikan materi reproduksi, pola hidup bersih dan sehat, dan Kesehatan keluarga, dibuktikan dengan surat keterangan bimbingan kesehatan keluarga dari puskesmas.</p>	<p>mengukur kondisi calon pengantin mengenai berat badan, lingkaran pinggul dan menyesuaikan apabila memiliki keturunan agar tidak stunting. Selanjutnya dari puskesmas memberikan materi reproduksi, pola hidup bersih dan sehat, dan Kesehatan keluarga, dibuktikan dengan surat keterangan bimbingan kesehatan keluarga dari puskesmas.</p>
8.	<p>Sejauh mana tingkat keberhasilan KUA Kecamatan Kedungbanteng dalam melaksanakan bimbingan perkawinan?</p>	<p>Kalo ditanya keberhasilan ya mendekati 100% ya 95% lah saya katakana itu karena kami dalam melaksanakan bimbingan ini berusaha maksimal dalam hal memberikan layanan kepada masyarakat khususnya terhadap calon pengantin itu. Yang regular pun kita sudah betul-betul menyiapkan dari awal sampai akhir betul-betul kita sampaikan dengan matang, ada panitianya, narasumbernya, fasilitatornya. Kalo mandirikan si pemateri itu langsung ke ketua penyuluh dan penghulu untuk memberikan nasihat.</p>	<p>Tingkat keberhasilan KUA Kecamatan Kedungbanteng dalam melaksanakan bimbingan perkawinan yaitu 95% alasannya karena dari petugas di KUA sudah memberikan layanan kepada masyarakat khususnya terhadap calon pengantin secara maksimal.</p>
9.	<p>Hambatan apa saja yang dialami oleh KUA Kecamatan Kedungbanteng dalam melaksanakan bimbingan perkawinan?</p>	<p>Kalau hambatan kadang calon yang datang sendiri, kita juga sudah memberikan peluang yang banyak agar supaya dapat hadir dari dua calon pengantin. Kalau yang berangkat hanya satu dari dua calon pengantin bisa saja</p>	<p>Hambatan yang dialami oleh KUA Kecamatan Kedungbanteng dalam melaksanakan bimbingan perkawinan karena dari dua calon pengantin dari salah satunya tidak hadir.</p>

		<p>yang satunya itu yang berangkat sudah paham saling, yang satunya kan ngga tau. Padahal kata saling itu kan harus sama sam tahu gitu loh mba.</p>	
10.	<p>Kira-kira langkah konkrit apa yang telah dilakukan oleh KUA untuk menyikapi hambatan bimbingan perkawinan pranikah yang ada di Kecamatan Kedungbanteng?</p>	<p>Kalo pertama ya mengupayakan kepada di sampaikan kepada petugas pengantar bahwa pada saat membawa calon pengantin itu keduanya harus ikut, dan diinformasikan secara lisan, melalui petugas P3N (pembantu pegawai pencatat nikah) itu untuk mesosialisasikan untuk membawa catin keduanya mengikuti bimbingan perkawinan paling itu paling itu kita mensosialisasikan program bimbingan perkawinan kepada masyarakat.</p>	<p>Langkah konkrit yang dilakukan KUA untuk menyikapi hambatan bimbingan perkawinan yaitu memberikan saran kepada petugas pengantar untuk membawa kedua calon pengantin pada saat bimbingan perkawinan, serta menginformasikan secara lisan kepada calon pengantin melalui petugas P3N, dan mensosialisasikan program BIMWIN kepada masyarakat.</p>
11.	<p>Apakah ada data yang mampu menjelaskan dampak dari sebelum keberlakuan bimbingan perkawinan pranikah dengan setelah keberlakuan bimbingan perkawinan pranikah terhadap pernikahan di masyarakat Kecamatan Kedungbanteng?</p>	<p>Tentunya ada, contohnya dalam masalah problematika yang dihadapi mereka eemm dapat dikomunikasikan, namun ketika masalah itu tidak dikomunikasikan masalah itu tidak akan cepet selesai. Kemudian saya melihat penginputan di data badan pusat statistik (BPS) dalam statistik indonesia yang terakhir itu untuk data perceraian di Kabupaten Banyumas mengalami penurunan. Kemudian data di kecamatan tepatnya itu juga menurun tingkat perceraianya.</p>	<p>Data yang mampu menjelaskan dampak dari sebelum keberlakuan bimbingan perkawinan pranikah dengan setelah keberlakuan bimbingan perkawinan pranikah terhadap pernikahan di masyarakat Kecamatan Kedungbanteng yaitu melihat penginputan data dari badan pusat statistik (BPS) dalam statistik indonesia yang terakhir untuk data perceraian di Kabupaten Banyumas mengalami penurunan, kemudian data di kecamatan Kedungbanteng juga</p>

			menurun dalam tingkat perceraianya.
12.	Bagaimana strategi bimbingan yang harus dilakukan dalam upaya meningkatkan partisipasi peserta bimbingan perkawinan pranikah?	Yaitu tadi kalo mandiri ya memberikan kiat-kiat khusus untuk bagaimana menciptakan keharmonisan dengan diberikan contoh kehidupan para nabi dan lain sebagainya yang berpengaruh dalam rumah tangganya itulah strategi yang kita sampaikan. Kalo yang regular yaitu bermain peran kan akan mengena tentunya, dan setiap pasangan calon pengantin mempraktikannya dalam saat kelas bimbingan perkawinan.	Strategi bimbingan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan partisipasi peserta bimbingan perkawinan pranikah yaitu pada bimbingan perkawinan mandiri dengan cara memberikan kiat-kiat khusus untuk bagaimana menciptakan keharmonisan dengan diberikan contoh kehidupan para nabi dan lain sebagainya yang berpengaruh dalam rumah tangga. Sedangkan pada bimbingan perkawinan regular dengan cara bermain peran.
13.	Apakah boleh ketika ada peserta yang beda kecamatan namun ingin mengikuti pelaksanaan BIMWIN di KUA Kecamatan Kedungbanteng?	Kalau bimbingan perkawinan itu dilaksanakan di KUA domisili asli si calon pengantin perempuannya. Sehingga kalau anak laki-laknya itu harus melaksanakan BIMWIN di KUA domisili asli yang perempuan. Yang nikah di KUA sini kan wajib mengikuti bimbingan perkawinan. Sehingga kalau diluar KUA sini maka mengikuti KUA masing-masing dimana dia mendaftar nikah. Jadi semua KUA itu sudah melakukan adanya bimbingan perkawinan. Ketika dalam kurun waktu 2 bulan yang ndaftar nikah koh hanya 5	Bimbingan perkawinan dilaksanakan di KUA domisili asli dari calon pengantin perempuan, sehingga ketika calon laki-laknya itu boleh mengikuti bimbingan perkawinan di KUA domisili calon pengantin perempuan, kemudian dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam kurun waktu 2 bulan calon pengantin yang mendaftar masih sedikit maka dilaksanan dengan bimbingan perkawinan gabungan, namun bimbingan perkawinan

		<p>pasang pengantin ya biasanya ada bimbingan perkawinan gabungan biar menjadi sebuah kelas yang besar nantinya mau dilaksanakan di KUA Karanglewas, KUA Kedungbanteng, mapun di KUA Baturaden. Tinggal nanti sepakatnya mau dialokasikan di tempat mana. Tapi untuk tahun ini setiap KUA menyelenggarakan sendiri-sendiri.</p>	<p>gabungan untuk saat ini sudah dihilangkan.</p>
14.	<p>Bagaimana tanggapan peserta dalam mengikuti bimbingan perkawinan?</p>	<p>Setau saya dan sepemantauan saya mereka cukup puas si, dan bahkan ada yang mengatakan eemm kepingin lagi ikut BIMWIN karena didalamnya itu sangat menarik, dan memberikan wawasan juga. Dan tanda kepuasan mereka itu adalah kehadiran kan 2 hari ya, hari pertama memang full yah, nah hari ke duanya itu 97% atau 98% tingkat kehadiran, dari situ kita dapat melihat mereka memang membutuhkan ilmu dari pada materi BIMWIN. Biasanya kalo diantara calon pengantin salah satunya tidak berangkat itu yak arena pekerjaan, waktunya kurang pas, tapi lebih banyak 2 calon pasangan itu pada hadir.</p>	<p>Tanggapan peserta dalam mengikuti bimbingan perkawinan cukup puas, bahkan ada yang ingin mengikuti adanya bimbingan perkawinan kembali. Dapat dibuktikan dengan tingkat kehadiran peserta bimbingan perkawinan yaitu hari pertama dengan jumlah tingkat kehadiran full, dan hari kedua dengan persentase itu 97% atau 98% tingkat kehadiran.</p>
15.	<p>Bagaimana jika ada masyarakat yang tidak mau melakukan bimbingan perkawinan pranikah, apa yang menjadi konsekuensi logisnya?</p>	<p>Kalau ini si memang kita belum ada sanksi ya mana kala kalau tidak ikut bimbingan perkawinan itu tidak jadi nikah itu ya tidak. Inikan semacam pelayanan bimbingan perkawinan terhadap masyarakat kami menyerahkan</p>	<p>Ketika ada calon pengantin tidak mengikuti bimbingan perkawinan belum ada sanksi yang diberlakukan.</p>

		kepada para calon mau ikut melaksanakan atau tidaknya.	
16.	Apa harapan bapak diadakannya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin?	Harapan saya yang pertama ya calon pengantin ini ya ikut serta dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan semuanya, karena calon pengantin inikan baru dan akan melaksanakan kehidupan berumah tangga, setelah diberikan bimbingan perkawinan itu dilaksanakan orang diberikan ilmu yaa di aplikasikan lah dalam kehidupan berumah tangganya, kemudian buku yang sudah kami distribusikan itu dipelajari lagi. Disamping itu dari kita kan memberikan doa ya setelah ijab qobul dan sebelum jimak dan doa itu ya digunakanlah, dan semoga diberkahi oleh Allah SWT dan dijauhkan dari setan yang diharapkan mempunyai keturunan yang solih dan solihah yadngulah.	Harapan diadakannya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang mendaftar di KUA dapat melaksanakan bimbingan perkawinan semuanya, karena sangat penting untuk bekal berumah tangga. Selain ilmu yang dapat diperoleh, disamping itu juga mendapat doa setelah ijab qobul dan doa sebelum jimak.

Hasil Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Kecamatan Kedungbanteng

Narasumber : Kinanti

Tanggal : 20 Februari 2023

No	Pertanyaan	Jawaban Verbatim	Kesimpulan
1.	Apakah yang ibu ketahui mengenai bimbingan perkawinan?	Yang saya tahu mengenai bimbingan perkawinan itu hmm mengenai bagaimana nantinya kita menghadapi proses berumah tangga dengan pasangan kita dimana pada kehidupan rumah tangga itu sangat beda jauh dengan sebelum kita melakukan pernikahan dengan pasangan kita, jadi yang saya ketahui mengenai bimbingan pernikahan itu bagaimana cara kita menyiapkan diri, menyiapkan mental, dari segala sesuatu hal agar kita bisa menjalankan pernikahan tersebut dengan baik.	Bimbingan perkawinan merupakan bagaimana cara kita menyiapkan diri, menyiapkan mental, dari segala sesuatu hal agar bisa menjalankan pernikahan dengan baik.
2.	Apakah manfaat dari adanya bimbingan perkawinan bagi masyarakat di Kecamatan Kedungbanteng?	Manfaat bimbingan perkawinan manfaatnya itu banyak salah satunya itu eemm untuk membuka pada para pasangan yang pra nikah ke nantinya sudah menikah agar lebih baik untuk menjalankan kehidupan berdua dan lebih bisa mengatasi masalah yang ada dalam pernikahan tersebut.	Manfaat dari adanya bimbingan perkawinan bagi masyarakat di Kecamatan Kedungbanteng antaralain, membuka kepada pasangan calon pengantin agar lebih baik untuk menjalankan kehidupan berdua dan lebih bisa mengatasi masalah yang ada dalam pernikahan.
3.	Bagaimana dampak dari adanya bimbingan perkawinan terhadap	Dampaknya itu ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu tadinya lebih siap	Dampak dari adanya bimbingan perkawinan terhadap pasangan pengantin di Kecamatan Kedungbanteng yaitu,

	pasangan pengantin di Kecamatan Kedungbanteng?	untuk menjalankan rumah tangga artinya mungkin hmm jauh dari kata perceraian itu, dampak negatifnya kesiapan mental sih kalau belum siap mentalnya untuk menikah ketika pada bimbingan pernikahan itu akhirnya kayak mengecilkan niatlah maksudnya itu bisa jadi takut duluan loh ooo ternyata menikah seperti ini ini.	dampak positifnya lebih siap untuk menjalankan rumah tangga agar jauh dari kata perceraian. Dampak negatifnya mengecilkan niat, dan takut untuk melaksanakan pernikahan.
4.	Ibu tau tidak kalau pasangan suami/istri harus mengikuti bimbingan perkawinan pranikah sebelum mereka menikah? kalau iya, kenapa?	Iya saya tau, karena harus ini memang semuanya itu harus mempersiapkan diri yang saya awal bilang dari segi mental, segi keisapan diri lahir batin dan sebagainya itu memang harus diberikan dengan pernikahan untuk era sekarang, dan memang sebetulnya dari dulupun memang harus seperti itu cuma sekarang kan udah beda era ya, artinya juga melihat dengan kasus rumah tangga kasus perceraian dan sebagainya dari tahun-tahun belakangan ini kan banyak ya saya rasa harus seperti itu.	Mengetahui, karena dalam pernikahan itu harus mempersiapkan diri dari segi mental, segi keisapan diri lahir batin dan sebagainya. Terlebih pada era sekarang dimana banyak kasus perceraian dan lain-lain.
5.	Menurut ibu, jika ada masyarakat yang tidak mau melakukan bimbingan perkawinan pranikah, sanksi apa yang	Saya rasa tidak perlu ada sanksi yah karena apa karena hal-hal seperti itu kan sangat apa ya mba emm cenderung kepribadi seseorang kalo kita mengajaknya dengan hmm	Tidak perlu adanya sanksi ketika ada masyarakat yang tidak ikut melaksanakan bimbingan perkawinan.

	pantas untuk pasangan tersebut?	dengan penuh pengetahuan dengan ajakan yang baik saya rasa tidak perlu ada sanksi karenapun ketidak siapan mereka untuk menikah kan udah di ambil risikonya sama mereka berdua artinya seperti itu.	
6.	Biasanya, apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di masyarakat Kecamatan Kedungbanteng?	Pendukung dan penghambat, pendukungnya mungkin eemm orang sekitar ya orang sekitar yang mensupport memberi pengetahuan ataupun hmm keterkaitan yang mengurus pernikahan tersebut itu mendukung sekali. Penghambatnya mungkin hmmm bisa jadi tidak semua orang membuka hati dan pikiran untuk mengadakan bimbingan perkawinan bisa jadi seperti ini missal yang menghambat karena dari eemm masukan-masukan dari luar.	Faktor pendukung dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di masyarakat Kecamatan Kedungbanteng dari orang sekitar yang memberi pengetahuan ataupun petugas yang membantu dalam pengurusan pernikahan. Faktor penghambatnya yaitu tidak semua orang membuka hati dan pikiran untuk mengikuti bimbingan perkawinan.
7.	Bagaimana strategi bimbingan yang harus dilakukan dalam upaya meningkatkan partisipasi peserta bimbingan perkawinan pranikah?	Strategi bimbingan yang pertama pastinya hal-hal seperti itu masyarakat harus tahu yah artinya kita masuk kepenyuluhan penyuluhan dari awal itu berarti masuk ke RT, RW, dan kelurahan dari tingkatan kebawah ya mba jadi yang terbuka disitu kan bukan hanya calon pengantin saja jadi orang tua disekitar dan sebagainya itu anak	Strategi bimbingan yang harus dilakukan dalam upaya meningkatkan partisipasi peserta bimbingan perkawinan pranikah dengan masyarakat harus tahu adanya pelaksanaan bimbingan perkawinan diantaranya melalui RT, RW, dan kelurahan untuk mensosialisasikan kepada seluruh elemen masyarakat.

		mereka atau saudara mereka itu belum menikah kan jadi tahu bahwa bimbingan pernikahan itu perlu dan penting kaya gitu.	
8.	Sejauh ini menurut ibu, apakah pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Kedungbanteng sudah berjalan dengan baik?	Kalo melihat dengan fenomena sekarang sepertinya sudah berjalan baik, bimbingan pernikahan atau perkawinan itu kan yang saya tahu di KUA Kecamatan Kedungbanteng juga ada ya seharusnya mengikutinya.	Pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Kedungbanteng sudah berjalan dengan baik.
9.	Apakah petugas KUA Kecamatan Kedungbanteng sudah melaksanakan program bimbingan perkawinan sesuai dengan prosedur?	Yang saya rasa sudah karena itu kan biasanya hal seperti itu kan juga mengikuti SOP kan syarat operasionalnya kan.	Petugas KUA Kecamatan Kedungbanteng sudah melaksanakan program bimbingan perkawinan sesuai dengan prosedur.
10.	Apakah saran ibu terhadap program bimbingan perkawinan?	Saran saya terhadap program bimbingan perkawinan itu saran saya pertama terus ditingkatkan karena melihat fenomena sekarang banyak masalah keluarga itu kan rupa-rupa perlu ditingkatkan saran saya, yang kedua lebih hmmm digencarkan lagi gitu kan untuk kedepannya karena harus sesuai dengan realita yang ada artinya emm.. adanya bimbingan perkawinan berarti untuk masalah rumah tangga harus lebih	Ditingkatkan dan disosialisasikan lagi adanya pelaksanaan bimbingan perkawinan.

		mengerucut gitukan jadinya kan ini ada fungsinya kanseperti itu.	
--	--	---	--



Hasil Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Kecamatan Kedungbanteng

Narasumber : Wuryanto

Tanggal : 22 Februari 2023

No	Pertanyaan	Jawaban Verbatim	Kesimpulan
1.	Apakah yang bapak ketahui mengenai bimbingan perkawinan?	Ya mengetahui hanya sekilas saja lah tidak secara detail memahami.	Mengetahui secara sekilas dan tidak memahami secara detail.
2.	Apakah manfaat dari adanya bimbingan perkawinan bagi masyarakat di Kecamatan Kedungbanteng?	Ya itu sangat bermanfaat yang pasti bagi para pasangan penganten itu ya untuk mengarahkan agar mereka memasuki apa pernikahan tentunya agar bisa terarah yang pasti begitu baik menurut hmm apa hukum ajaran agama ataupun memang suatu prosedur yang harus dilakukan eh dibawah pimpinan agama dalam hal ini itu KUA.	Manfaat dari adanya bimbingan perkawinan bagi masyarakat di Kecamatan Kedungbanteng untuk mengarahkan agar di dalam pernikahannya terarah serta sesuai dengan hukum ajaran agama.
3.	Bagaimana dampak dari adanya bimbingan perkawinan terhadap pasangan pengantin di Kecamatan Kedungbanteng?	Ya dampaknya sangat baik atau baguslah buat hmm apah para pasangan calon pengantin setidaknya dengan diawali dengan pra nikah bimbingan yaitu kan mereka nantinya punya bekal hmmm punya apa semacam persiapan baik secara lahiriyah, batiniyah, dan psikologis mereka itu setelah melakukan bimbingan nikah jelas berbeda halnya dalam persiapan terutama secara psikis ya kejiwaan itu para calon penganten sudah siap memasuki	Dampak dari adanya bimbingan perkawinan terhadap pasangan pengantin di Kecamatan Kedungbanteng sangat baik, memberikan bekal kepada calon pengantin baik secara lahiriyah, batiniyah, psikologis serta kejiwaan mereka menjadi lebih siap dalam berumah tangga.

		<p>katakana dunia baru halnya kehidupannya kalo doanya kan sakinah mawwadah warahmah tapi secara eem apa proses untuk mencapai keluarga yang sakinah mawwadah warahmah inikan tidak lepas dari bimbingan perkawinan secara hukum syari'at juga itu yang dilakukan oleh KUA dalam hal ini melalui bimbingan perkawinan.</p>	
4.	<p>Bapak tau tidak kalau pasangan suami/istri harus mengikuti bimbingan perkawinan pranikah sebelum mereka menikah? kalau iya, kenapa?</p>	<p>Iya tau, karena memang harus karena selama ini ya pengalaman yang didapatkan dari proses perkawinan bukan hanya apa proses waktu saja artinya menggu usia dewasa tetapi ini itu harus ada masukan atau pengetahuan-pengetahuan yang harus didapatkan jadi bukan apa yang turun temurun atau hanya dilingkungan sekitar saja tetapi secara kelembagaan Kantor Urusan Agama bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan nikah supaya agar pasangan suami istri itu nantinya bisa memahami hak dan kewajiban masing-masing sehingga menurut saya ya harus begitu penting lah begitu.</p>	<p>Mengetahui, karena pengalaman yang didapatkan dari proses bimbingan perkawinan bukan hanya proses waktu saja, artinya menunggu usia dewasa tetapi harus ada masukan dan pengetahuan dari lembaga yang bertanggung jawab yaitu Kantor Urusan Agama.</p>
5.	<p>Menurut bapak, jika ada masyarakat yang tidak mau melakukan bimbingan perkawinan pranikah, sanksi apa yang</p>	<p>Ya seblum bicara tentang sanksi itu kan hmm apa yah bahasanya suatu keharusan atau kondisi yang ideal yang diharapkan seperti itu, ini sangat hmm apa namanya berhubungan</p>	<p>Bagi masyarakat yang tidak mau melakukan bimbingan perkawinan belum perlu diadakan sanksi, namun lebih pentingnya adalah bagaimana mebangun kesadaran calon pengantin itu untuk</p>


<p>pantas untuk pasangan tersebut?</p>	<p>dengan tingkat kesadaran calon pengantin yang bersangkutan hmm bisa saja calon pengantin wah saya sudah siap ndak perlu bimbingan mungkin, itu pendapat pribadi atau mungkin ada yang merasa semacam kekhawatiran hmm apa merasa enggan lah gitu tapi menurut saya si sanksi belum dulu ya begitu ya justru yang lebih penting adalah bagaimana membangun kesadaran calon pengantin itu untuk menyadari betapa pentingnya suatu bimbingan pernikahan ini tidak akan lepas dari para tokoh agama kyai apa ustadz itu memberikan eemm sosialisasi termasuk dari pihak hmmm lembaga terkait KUA ataupun penyuluh agar putranya atau mereka yang sudah menikah itu sebelumnya itu mengikuti bimbingan perkawinan dulu, nantinya kan dari pihak KUA akan mengeluarkan semacam eemm sertifikat bimbingan nikah itu itu sebagai bukti fisik yang bersangkutan yang mengikuti proses bimbingan perkawinan saya kira itu jadi sanksi sementara ya belum tapi proses untuk mensosialisasi menyadarkan memberikan itu yang perlu secara pendekatan.</p>	<p>menyadari betapa pentingnya suatu bimbingan pernikahan ini.</p>
--	---	--

6.	<p>Biasanya, apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di masyarakat Kecamatan Kedungbanteng?</p>	<p>Ya kalo pendukungnya menurut saya itu kelembagaan KUA sudah punya SOP tentang itu terus secara kultural kebetulan masyarakat kedungbanteng itu masyarakat agamis lah hmm basisnya adalah nahdliyin sehingga untuk melaksanakan rangkaian proses ibadah pernikahan dari ibadah saya pikir ini faktor yang sangat mendukung baik dari segi fungsi kelembagaan KUA, penyuluh agama, terus pencatat pernikahan, sisi lain dari dukungan dari tokoh agama baik dari para kyai maupun para ustadz. Kalo hambatan menurut saya itu hanya pada pemahamanlah sosialisasi yang kultural saja mungkin sehingga ini diperlukan untuk mengatasi hambatan itu mungkin dari petugas penyuluh agama perlu hadir di majlis ta'lim pengajian ibu-ibu atau bapak-bapak mungkin terkait putra putriya untuk melangsungkan pernikahan untuk mengikuti bimbingan pernikahan karena apa yang didapatkan hmm dari orang tua ataupun keluarga ataupun masyarakat itu akan berbeda dengan yang didapatkan dari KUA lah lembaga resmi itu juga mungkin eemm di tokoh ataupun pengajian itu bimbingan juga itu diajarkan karena ada ilmunya tentang pernikahan itu</p>	<p>Faktor pendukung dari bimbingan perkawinan ini adalah dari lembaga KUA sendiri sudah berjalan sesuai dengan SOP yang mengatur adanya bimbingan perkawinan, selain itu dukungan dari tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya adalah dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang adanya bimbingan perkawinan.</p>
----	--	---	--

		<p>tapikan dari sisi pemerintahan tentang pencatatan nikah ini ada hal-hal yang berbeda gitu secara satu sisi eemm menerapkan mengikuti aturan pemerintah berarti taat pada ulul amri lah sisi lain memang taat pada ulama saya kira itulah hambatannya kurangnya kesadaran dari masyarakat.</p>	
7.	<p>Bagaimana strategi bimbingan yang harus dilakukan dalam upaya meningkatkan partisipasi peserta bimbingan perkawinan pranikah?</p>	<p>Ya kalo menurut saya strategi yang sudah dilaksanakan KUA Kedungbanteng sudah baik, namun menurut saya untuk meningkatkan partisipasi strateginya menurut saya ya melalui program-program yang ada di KUA dalam arti hal ini penyuluh agama saya percaya disana sudah ada hmmm program tentang penyuluhan tentang bimbingan perkawinan lah tinggal bagaimana strategi pelaksanaannya agar itu bisa di laksanakan baik itu melalui emm resmi calon pengantin datang ke KUA atau mungkin macam hmm apah membersamai atau digabunglah dengan kegiatan di majlis ta'lim lah banom NU di kedungbanteng ketika sedang melaksanakan pengajian itulah strategis saya kira untuk si petugas bimwin mensosialisasikan di acara tersebut saya kira itu bagian strategi nanti tinggal bagaimana</p>	<p>Strategi yang sudah dilaksanakan KUA Kedungbanteng sudah baik, namun menurut saya strategi dalam upaya meningkatkan partisipasi peserta bimbingan perkawinan pranikah yaitu melalui program-program yang ada di KUA, kemudian petugas KUA ikut membersamai dengan kegiatan di majlis ta'lim untuk bersosialisasi terkait program adanya bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Kedungbanteng.</p>

		petugas dalam hal ini hmm memanfaatkan momen kegiatan yang ada di wilayah Kecamatan Kedungbanteng.	
8.	Sejauh ini menurut bapak, apakah pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Kedungbanteng sudah berjalan dengan baik?	Ya setau saya ya sudah, jadi setiap pendaftar mestinyakan ndaftar dulu ya ngurusi syarat-syarat nikah itu setelah itu mungkin dipanggil untuk pelaksanaan calon pengantin dikumpulkan diundang di aula KUA terus diberikan bimbingan secara masal itu setau saya sudah berjalan dengan baik begitu.	Pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Kedungbanteng sudah berjalan dengan baik, dengan cara peserta calon pengantin mendaftarkan pernikahan di KUA Kecamatan Kedungbanteng terlebih dahulu, setelah itu baru melaksanakan bimbingan perkawinan yang ada di KUA tersebut.
9.	Apakah petugas KUA Kecamatan Kedungbanteng sudah melaksanakan program bimbingan perkawinan sesuai dengan prosedur?	Menurut saya, apa yang sudah dilaksanakan oleh KUA sudah sesuai dengan job masing-masing baik penyuluh agama, petugas pencatat nikah dan yang lainnya itu sudah mengaju pada jobdesnya masing-masing artinya prosedur untuk eemm apah memberikan bimbingan pra nikah itu ya sudah mendasari pada program yang ada di KUA, menurut saya ya sudah sesuai seperti itu tinggal barangkali perlu meningkatkan efektifitas dan kapasitas.	Petugas KUA Kecamatan Kedungbanteng sudah melaksanakan program bimbingan perkawinan sesuai dengan prosedur dan melaksanakan sesuai dengan job masing-masing, namun perlu ditingkatkan efektifitas dan kapasitasnya.
10.	Apakah saran bapak terhadap program bimbingan perkawinan?	Ya kalo boleh saya menyarankan itu bimbingan pra nikah itu merupakan menjadi persyaratan dan wajib bagi	Bimbingan perkawinan pra nikah hendaknya menjadi persyaratan dan wajib bagi pasangan yang akan

	<p>pasangan yang akan melakukan pernikahan sehingga ketika itu menjadi persyaratan maka bagi yang tidak memenuhi ya harus ada sanksi, sanksinya ya mungkin penundaan sampai pasangan tersebut mengikuti bimbingan nikah ini saya kira itu saran saya untuk menjadikan persyaratan, yang kedua harapannya terkait biaya pra nikah bimbingan itu seyogyanya itu <i>include</i> di dalam apa namanya biaya pernikahan artinya ngga menjadi ada biaya khusus untuk mengikuti bimbingan nikah agar tidak memberatkan pasangan.</p>	<p>melakukan pernikahan, sehingga ketika menjadi persyaratan maka bagi yang tidak memenuhi persyaratan harus ada sanksi dan pelaksanaan bimbingan perkawinan tidak dipungut biaya khusus.</p>
--	---	---



**Hasil Wawancara Dengan Pengantin Yang Sudah Mengikuti Bimbingan Perkawinan Kecamatan
Kedungbanteng**

Narasumber : Amalia Khaerunisa

Alamat : Dawuhanwetan Rt 05 Rw 04

Tanggal : 24 Februari 2023

No	Pertanyaan	Jawaban Verbatim	Kesimpulan
1.	Bagaimana kesan anda setelah mengikuti program bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng?	Ya seneng si mba kan banyak arahane loh jadi lebih tau yang tadinya tidak tahu menjadi tahu dan materinya alhamdulillah sudah saya terapkan di dalam rumah tangga saya.	Senang, karena dalam bimbingan perkawinan ada banyak arahan dari materi bimbingan perkawinan dari materi yang belum tahu sehingga menjadi lebih tahu dan materinya dapat diterapkan.
2.	Apa pesan anda bagi keberlangsungan program bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng di tahun selanjutnya?	Ya biar diperbaiki lagi si mba, soale kan kemarin banyak plus minusnya kan cuman menurutku sih banyak kurange barkaitan dengan ketidaksesuaian jadwal, misalnya itu mengulur waktu kan, kan kalo buat orang yang bekerja kan eman-eman waktune gitu loh mba haruse buat kerja terus, padahal udah dating tepat waktu juga, selesaine kan sore sampe jam empat tapi dijadwal lebih maksude kan ada yang itu loh mba nyempilin waktu kesitu KUA tapikan lagi posisi kerja gitu kan mba.	Di perbaiki lagi, karena dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan ada banyak plus minusnya mulai dari ketidaksesuaian jadwal diantaranya adalah waktu, bagi orang yang bekerja sudah diusahain untuk datang teapat waktu dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, namun pelaksanaan yang diselenggarakan KUA tidak sesuai jadwal yang tertera.
3.	Apakah peraturan harus mengikuti bimbingan perkawinan	Enggak, ya itu dikasih kebebasan banget sih lah kemarin kan haruse satu hari full tapi banyak yang	Tidak, karena diberi kebebasan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, contohnya dalam pelaksanaan bimbingan

	memberatkan?	ambil setengah hari terus ngga di dispen atau yang lainnya itu enggak loh ya tetep jalan si, haruse kan lebih diketatin lagi apayah mba full sehari.	perkawinan hanya setengah hari saja tetapi tidak di dispen, seharusnya prosedur pelaksanaan bimbingan perkawinan lebih diperketat yaitu satu hari full.
4.	Apakah materi yang disampaikan dalam program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kedungbanteng, sudah cukup membantu anda dalam menangani berbagai konflik rumah tangga?	Sudah mba, contohnya dalam hal nafkah. Kan dikasih tau diarahin ya mba ya pengantin baru kan biasanya tidak paham terus karena kemarin ikut pengarahan bimbingan perkawinan menjadi paham.	Sudah cukup membantu, contohnya dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan diberi materi tentang nafkah yang awalnya belum paham sampai menjadi paham.
5.	Apa saja yang sudah anda dapatkan setelah mengikuti program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Kedungbanteng, dan apakah ada perubahannya?	Ada, sifat ya paling mba kaya gitu mba. Contohnya dalam hal hubungan biasanya kan yang satu egois yang satu enggak ya jadi lebih ngimbangin kaya gitu lah.	Ada perubahan, mulai dari sifat contohnya dalam hubungan pasangan suami istri salah satu dari mereka ada yang egois menjadi lebih bisa untuk menjaga keseimbangan.
6.	Menurut anda pentingkah bimbingan perkawinan ini diadakan? Mengapa?	Penting, kerana buat bekal calon pengantin. Penting banget.	Penting sekali untuk diadakan bimbingan perkawinan, karena untuk bekal terhadap calon pengantin.
7.	Apa yang menjadi hambatan bagi anda dalam mengikuti program bimbingan perkawinan di	Waktu, waktunya mulur banget koh mba terus kan sekarang ada sesi-sesian haruse kan langsung yah kan dijadwalkan ya langsung	Waktu yang tidak sesuai, karena dijadwalkan sudah tertera ketika sesi 1 selesai maka selanjutnya sesi 2, namun di dalam pelaksanaannya dalam pergantian sesi

	KUA Kecamatan Kedungbanteng?	jadi sesi 1 sesi 2 masuk tapi jedanya lama banget bisa nunggu 1 jam atau 2 jam.	terlalu lama sampai menunggu 1 jam bahkan 2 jam.
8.	Menurut anda bagaimana cara membangun rumah tangga yang baik?	Ya kaya gitu mba dulu waktu sebelum menikah sampe saatnya sekarang menjalin pernikahan itu dalam menjalin hubungan lebih menahan adanya cekcok, ya kaya gitu habis bimbingan jadi banyak perubahannya lah mba.	Setelah mengikuti bimbingan perkawinan dalam menjalin hubungan dari sebelum menikah hingga menjalin pernikahan lebih menahan adanya permasalahan.
9.	Setelah anda mengikuti bimbingan perkawinan bagaimana cara anda dalam menghadapi jika muncul masalah dalam kehidupan rumah tangga?	Lebih sabar, detail juga dalam mengikuti bimbingan perkawinan juga diajarkan namanya kesabaran dalam rumah tangga, menjadikan materi dari bimbingan itu melekat dan bisa diterapkan.	Cara menghadapi masalah jika muncul di dalam kehidupan rumah tangga menjadi lebih sabar.
10.	Bagaimana respon ibu ketika suami lebih banyak diam dan jarang mencurahkan isi hati dalam kehidupan sehari-harinya?	Ya ditanyain mba, maksudnya kita tuh ngalahin nanya duluan gitu loh kaya lebih banyak omonge gitu biar mancing.	Respon yang dilakukan dengan bertanya, sampai suami dapat bisa diajak berkomunikasi kembali.
11.	Apabila suami sedang dalam kondisi emosional atau sedang dalam banyak pikiran apa respon yang biasanya ibu lakukan?	Response kalo aku lebih banyak diem mba, kalo suasana udah reda baru nanyain.	Respon yang diberikan lebih banyak diam, sampai menunggu suami reda kemudian baru bertanya.

12.	Menurut ibu bagaimanakah respon yang diinginkan dari suami ketika sedang dalam banyak masalah?	Ya response ya penginnya kan suami sebagai kepala rumah tangga pengine ya suaminta tanya duluan.	Respon yang diinginkan suami didahului bertanya kepada istri.
13.	Bagaimana prinsip pengasuhan anak yang baik menurut anda?	Dalam hal ndidik anak ya sewajarnya saja lah mba, contohnya ngga terlalu dimanjain kaya gitu sih.	Dalam mendidik anak sewajarnya, contoh anak tidak terlalu dimanja.
14.	Apa saran atau hal yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan yang diadakan KUA Kecamatan Kedungbanteng supaya lebih efektif?	Sarane waktunya diefisienkan, kan karena waktu itu memang mulur loh mba.	Waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan diefisienkan agar sesuai dengan waktu yang tertera.



**Hasil Wawancara Dengan Pengantin Yang Sudah Mengikuti Bimbingan Perkawinan Kecamatan
Kedungbanteng**

Narasumber : Aniyatun

Alamat : Dawuhankulon RT 04 RW 02

Tanggal : 1 Maret 2023

No	Pertanyaan	Jawaban Verbatim	Kesimpulan
1.	Bagaimana kesan anda setelah mengikuti program bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng?	Ya kan jadi banyak pengetahuan terus apah pengalamannya kan belum berpengalaman terus adanya bimbingan perkawinan gitukan menjadi tahu, nggak kaget untuk kehidupan dalam berkeluarga.	Adanyan mengikuti bimbingan perkawinan menjadi banyak pengetahuan dan pengalaman yang diterima dalam kehidupan berkeluarga.
2.	Apa pesan anda bagi keberlangsungan program bimbingan perkawinandi KUA Kecamatan Kedungbanteng di tahun selanjutnya?	Ya bagus si di terapkan adanya, mungkin eemm banyak yang diumur-umur muda adanya bimbingan kan jadi lebih tahulah ilmu-ilmunya, kan juga itu waktunya kan lama banget yah dulu kan 2 hari, kedepannya jangan terlalu lama lah.	Adanya pelaksanaan bimbingan perkawinan penerapan yang bagus, menjadi lebih tahu ilmu dari bimbingan perkawinan, dan waktu dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan harus diefisienkan.
3.	Apakah peraturan harus mengikuti bimbingan perkawinan memberatkan?	Kalo saya si enggak yah, soalnya kan mendapat ilmu. Enggak lah itu bagus tidak memberatkan.	Mengikuti bimbingan perkawinan tidak memberatkan, dan mendapatkan ilmu.
4.	Apakah materi yang disampaikan dalam program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kedungbanteng, sudah cukup membantu anda dalam menangani berbagai konflik rumah tangga?	Kalo bagi aku sama suami si membantu lah mungkin karena suami dan aku itu sudah dewasa tapi ngebanu.	Materi yang disampaikan dalam program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Kedungbanteng, sudah membantu baik dikalangan usia berapapun.

5.	Apa saja yang sudah anda dapatkan setelah mengikuti program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kedungbanteng, dan apakah ada perubahannya?	Ada ya lah, ada banyak mungkin misalkan emosi atau apa kita lebih menahan lagi kalo saya lagi emosi suami aku yang nenangin lagi.	Setelah mengikuti program bimbingan perkawinan ada banyak perubahan misalnya, apabila istri sedang dalam keadaan emosi suami bisa menenangkan kembali.
6.	Menurut anda pentingkah bimbingan perkawinan ini diadakan? mengapa?	Penting, soalnya kalo diterapin materinya kan buat pondasinya dari perkawinan.	Bimbingan perkawinan diadakan itu penting, karena materi bimbingan perkawinan ketika diterapkan dalam kehidupan berumah tangga akan dapat menjadi pondasi perkawinan.
7.	Apa yang menjadi hambatan bagi anda dalam mengikuti program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kedungbanteng?	Terlalu lama waktunya, mungkin sehari saja lah 1 jam atau 2 jam. Lah kan ini pelaksanaan 2 hari. Lama lah mba intinya mah. Untuk materinya itu ambil juga dari buku fondasi nikah, jadi kalo waktunya itu tidak pas karena mendekati waktu akad nikah, juga banyak orang yang kerja kan ya mba.	Hambatannya ialah waktu pelaksanaan yang terlalu lama, dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan yaitu 2 hari, mungkin dapat dilaksanakan satu hari dan waktunya itu 1 jam atau 2 jam saja. Hambatan lain mendekati waktu pelaksanaan akad nikah, kemudian banyak dari peserta yang bekerja.
8.	Menurut anda bagaimana cara membangun rumah tangga yang baik?	Kejujuran, saling mengerti, terus kalo ada masalah besar ya kita anggap kecil.	Cara membangun rumah tangga yang baik anataralain dengan adanya kejujuran, saling mengerti, ketika ada masalah yang besar dianggap masalah kecil.

9.	Setelah anda mengikuti bimbingan perkawinan bagaimana cara anda dalam menghadapi jika muncul masalah dalam kehidupan rumah tangga?	Kadang kembali kan apa sih dari tujuan kita menikah, kalo lagi berantem ya kembali tujuan kita menikah itu apa seperti itu.	Cara menghadapi masalah jika muncul di dalam kehidupan berumah tangga yaitu ketika sedang berantem mengingat kembali tujuan awal dari adanya pernikahan.
10.	Bagaimana respon ibu ketika suami lebih banyak diam dan jarang mencurahkan isi hati dalam kehidupan sehari-harinya?	Response ya sering bertanya lah, sayanya yang cerewet ini itu ini itu kan kalo kepancing kan lama-lama inilah banyak yang diungkapin.	Respon yang diberikan lebih banyak bertanya.
11.	Menurut ibu bagaimanakah respon yang diinginkan dari suami ketika sedang dalam banyak masalah?	Ya tegas terus paling nanti ada jalan keluarnya paling ya ngadem-ademi ya kaya gitu.	Respon yang diinginkan dari suami yaitu bersikap tegas, dan mendinginkan suasana agar ada jalan keluarnya.
12.	Bagaimana prinsip pengasuhan anak yang baik menurut anda?	Pengasuhan yang baik ya diajarkan hal baik, terus mungkin lebih apayah membiarkan anak bermain namun melihat batasan dan tidak melanggar aturan.	Prinsip pengasuhan anak yang baik antara lain mengajarkan hal baik, memberikan kebebasan untuk anak dalam hal bermain namun masih melihat batasan dan tidak melanggar aturan.
14.	Apa saran atau hal yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan yang diadakan KUA Kecamatan Kedungbanteng supaya lebih efektif?	Mungkin waktu itulah, kalo misalkan kadang kan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan itu mepet waktu di pelaksanaan, nah waktu saya itu ndilalah lagi prosesi hajatan, jangan kempeten lah.	Saran pelaksanaan bimbingan perkawinan yang diadakan di KUA Kecamatan Kedungbanteng supaya lebih efektif dalam waktu, dan jangan terlalu mepet waktu pelaksanaan akad nikah.

Hasil Wawancara Dengan Pengantin Yang Sudah Mengikuti Bimbingan Perkawinan Kecamatan Kedungbanteng

Narasumber : Erlin Widiyastuti

Alamat : Kalikesur RT 01 RW 01

Tanggal : 5 Maret 2023

No	Pertanyaan	Jawaban Verbatim	Kesimpulan
1.	Bagaimana kesan anda setelah mengikuti program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kedungbanteng?	Ya sedikit ada gambaran mba, gambaran mengenai apa itu pernikahan apa itu samawa terus ada planning rumah tangga 10 tahun atau 5 tahun kedepan mau bagaimana kaya gitu.	Kesan setelah mengikuti program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kedungbanteng sedikit ada gambaran pernikahan mengenai planning dalam rumah tangga 10 tahun atau 5 tahun kedepan akan bagaimana.
2.	Apa pesan anda bagi keberlangsungan program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kedungbanteng di tahun selanjutnya?	Pesannya dalam bimbingan perkawinan udah bagus si mba, kalo kaya yang dari tahun 2021 mengikutinya, terus paterinya juga komunikatif sama kita kitanya juga kaya gitu mba, dan orang yang mendaftar nikah harus ikut bimbingan perkawinan.	Pesan keberlangsungan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kedungbanteng di tahun selanjutnya pasangan calon pengantin yang mendaftar nikah harus mengikuti pelaksanaan bimbingan perkawinan.
3.	Apakah peraturan harus mengikuti bimbingan perkawinan memberatkan?	Engga si.	Peraturan harus mengikuti bimbingan perkawinan tidak memberatkan.
4.	Apakah materi yang disampaikan dalam program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan	Cukup membantu, contohnya ketika saya dan suami dalam masalah pengelolaan keuangan itu musyawarah gitu kan ya pokoknya lebih ke komunikasi kaya gitu lah	Materi yang disampaikan dalam program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kedungbanteng sudah cukup membantu, contohnya ketika sedang dalam masalah pengelolaan keuangan itu bermusyawarah

	Kedungbanteng, sudah cukup membantu anda dalam menangani berbagai konflik rumah tangga?	mba.	dan berkomunikasi.
5.	Apa saja yang sudah anda dapatkan setelah mengikuti program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kedungbanteng, dan apakah ada perubahannya?	Ya ada mba, yang di dapat kemarin ada tentang planning pernikahan, kesiapan juga, jadi lebih kaya terencana juga dan harus punya prinsip juga.	Setelah mengikuti program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kedungbanteng ada perubahan, yang sudah di dapatkan anataralain tentang planning pernikahan, kesiapan pernikahan, rencana dan juga prinsip.
6.	Menurut anda pentingkah bimbingan perkawinan ini diadakan? Mengapa?	Penting mba, ya soalnya kan sekarang kaya yang udah 19 tahun nikah 18 tahun nikah nah biasanya pada cerai mba nah tingkat perceraian sekarang kan juga lumayan tinggi nah itu perlu adanya bimbingan perkawinan.	Bimbingan perkawinan diadakan itu penting, karena di era umur 18 tahun, 19 tahun itu rentan dalam perceraian maka perlu adanya bimbingan perkawinan untuk diajarkan.
7.	Apa yang menjadi hambatan bagi anda dalam mengikuti program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kedungbanteng?	Waktu si mba bagi yang kerja juga kan.	Hambatan dalam mengikuti program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kedungbanteng ialah waktu yang menjadi penghalang untuk para pekerja.
8.	Menurut anda bagaimana cara membangun rumah	hmmm komunikasi aja si menurut saya mba.	Cara membangun rumah tangga ialah berkomunikasi.

	tangga yang baik?		
9.	Setelah anda mengikuti bimbingan perkawinan bagaimana cara anda dalam menghadapi jika muncul masalah dalam kehidupan rumah tangga?	Ya biasanya berkomunikasi dulu mba, masalahnya apa terus nanti dicari solusinya bareng-bareng.	Cara dalam menghadapi jika muncul masalah dalam kehidupan rumah tangga yaitu dengan berkomunikasi, dan mencari solusi dengan bersama-sama.
10.	Bagaimana respon ibu ketika suami lebih banyak diam dan jarang mencurahkan isi hati dalam kehidupan sehari-harinya?	Nunggu dingin dulu suasananya mba, misal ada masalah ya ibarat nunggu reda dulu gitu loh mba, nanti baru dikomunikasiin. Kan bisa jadi diem itu karena lagi memikiran solusi atau caranya mau bagaimana kaya gitu.	Respon ketika suami lebih banyak diam dan jarang mencurahkan isi hati dalam kehidupan sehari-harinya anataralain menunggu suasana hingga reda, kemudian berkomunikasi, dan mencari jalan solusi.
11.	Apabila ibu sedang dalam kondisi emosional atau sedang dalam banyak pikiran apa respon yang biasanya suami lakukan?	Diem dulu sampai suasana reda, ngga banyak omong atau komentar, terus banyakin ngobrol kaya becanda-becandaan gitu yang ngga ke arah serius atau spaneng dulu.	Respon yang biasa suami lakukan yaitu diam hingga suasana reda, tidak banyak omong atau komentar, berkomunikasi dan bercanda yang tidak mengarah ke suatu hal yang kaku.
12.	Menurut ibu bagaimanakah respon yang diinginkan dari suami ketika sedang dalam banyak masalah?	Lebih aktif ditanyain dan pelan pelan diberikan solusi, jangan bilang terserah-terserah, aku pengene ya solusi untuk bersama.	Respon yang diinginkan anataralain aktif bertanya, memberi solusi, dan kesepakatan bersama.
13.	Bagaimana prinsip pengasuhan anak yang baik menurut anda?	Ya pengine diasuh sama sendri mba, emm aku kan ngga tega kalo anak dititipin ke orang tuaku	Pengasuhan anak yang baik diasuh sendiri, tidak dititipin ke orang tua kandung, dan tidak dititipkan ke pembantu.

		walaupun itu orang tua kandung saya. Lah ya pokokoke aku pengen ngasuh sendiri aja, terus jangan dititipin ke emba atau pembantu gitu.	
14.	Apa saran atau hal yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan yang diadakan KUA Kecamatan Kedungbanteng supaya lebih efektif?	Mungkin ini mba, sarana dan prasarana sudah bagus, pemateri juga komunikatif ya teruslah lebih ditingkatkan lagi.	Saran atau hal yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan yang diadakan di KUA Kecamatan Kedungbanteng supaya lebih efektif lebih ditingkatkan sarana dan prasarana, lebih ditingkatkan pematerinya agar lebih komunikatif.



**Hasil Wawancara Dengan Pengantin Yang Sudah Mengikuti Bimbingan Perkawinan Kecamatan
Kedungbanteng**

Narasumber : Siti Mukaromah

Alamat : Dawuhanwetan RT 01 RW 04

Tanggal : 9 Maret 2023

No	Pertanyaan	Jawaban Verbatim	Kesimpulan
1.	Bagaimana kesan anda setelah mengikuti program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kedungbanteng?	Seneng si dalam mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA, jadi dapet pengalaman jadi kita tau tentang pernikahan dapet bekalnya kan ya mba yang sudah kami terapkan di dalam berumah tangga.	Kesan mengikuti program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kedungbanteng menyenangkan, mendapatkan bekal dan pengalaman tentang pernikahan sehingga dapat diterapkan di dalam kehidupan berumah tangga.
2.	Apa pesan anda bagi keberlangsungan program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kedungbanteng di tahun selanjutnya?	Setiap tahun harus diadain terus.	Pesan keberlangsungan program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kedungbanteng di tahun selanjutnya setiap tahun bimbingan perkawinan harus diadakan.
3.	Apakah peraturan harus mengikuti bimbingan perkawinan memberatkan?	Kalau yang buat kerjanya kaya yang izinnya susah itu lumayan memberatkan ya mba. Kalau buat aku si berat, tapi setelah diizinkan dari tempat kerja ya menjadi tidak berat.	Peraturan mengikuti bimbingan perkawinan memberatkan, alasannya bagi pekerja susah mendapatkan perizinan.
4.	Apakah materi yang disampaikan dalam program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kedungbanteng, sudah cukup	Ya membantu, kalau yang dari bimbingan itu kan ada materi yang keuangan, kemudian kalau di dalam rumah tangga kan harus sabar, jadi materi yang disampaikan dari bimbingan nikah	Materi yang disampaikan dalam program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kedungbanteng sudah cukup membantu, dan memberi manfaat dari materi yang

	membantu anda dalam menangani berbagai konflik rumah tangga?	ada yang masuk gitu untuk dimanfaatkan di rumah tanggaku.	diberikan antarlain tentang pengelolaan keuangan dan kesabaran di dalam rumah tangga.
5.	Apa saja yang sudah anda dapatkan setelah mengikuti program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kedungbanteng, dan apakah ada perubahannya?	Ada perubahannya, misalkan dari tujuan nikah nah tujuan nikah itu untuk apa kaya gitu kan buat menuju keluarga yang sakinah mawwadah warahmah dan kedepannya kan terkait masalah anak nah itu mau bagaimana.	Setelah mengikuti program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kedungbanteng ada perubahannya, dan mendapat wawasan dari adanya tujuan menikah, kemudian terkait pengonsepan pola asuh anak.
6.	Menurut anda pentingkah bimbingan perkawinan ini diadakan? mengapa?	Menurut saya penting si yah, karena dari bimbingan nikah banyak pengalaman materi yang diterima dan kita juga diberikan buku dan bisa kita baca kembali.	Bimbingan perkawinan diadakan itu penting, karena banyak materi yang diterima dan juga diberi buku fondasi keluarga sakinah untuk dapat dibaca kembali.
7.	Apa yang menjadi hambatan bagi anda dalam mengikuti program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kedungbanteng?	Hambatannya waktu mba, karena kemarin itu saya sedang bekerja si terus kan izinnya juga susah.	Kendala dalam mengikuti program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kedungbanteng adalah waktu, karena orang yang bekerja susah mendapat perizinan.
8.	Menurut anda bagaimana cara membangun rumah tangga yang baik?	Harus dengan sabar dalam berumah tangganya.	Membangun rumah tangga yang baik yaitu sabar dalam berumah tangga.
9.	Setelah anda mengikuti bimbingan perkawinan bagaimana cara anda dalam menghadapi jika muncul masalah dalam kehidupan	Ya kembali lagi kediri sendiri si, mau dihadapin dengan kekerasan atau sabar kaya gitu si.	Cara anda dalam menghadapi jika muncul masalah dalam kehidupan rumah tangga yaitu kembali kepada diri sendiri, akan dihadapi dengan tegas atau dengan sabar.

	rumah tangga?		
10.	Bagaimana respon ibu ketika suami lebih banyak diam dan jarang mencurahkan isi hati dalam kehidupan sehari-harinya?	Menasehati juga. Paling kalau ada masalah dengan suami ini ya bagaimana kita membecirakan kaya gitu si.	Respon ketika suami lebih banyak diam dan jarang mencurahkan isi hati dalam kehidupan sehari-harinya yaitu berkomunikasi dengan baik, dan memberikan nasihat.
11.	Apabila suami sedang dalam kondisi emosional atau sedang dalam banyak pikiran apa respon yang biasanya istri lakukan?	Aku yang ncerewedin si mba, tanya ke suami kenapa si dan lain-lain, biasanya si soal anak yang biasa jadi bikin suami emosi.	Respon yang diberikan lebih banyak bertanya terhadap suami.
12.	Menurut ibu bagaimanakah respon yang diinginkan dari suami ketika sedang dalam banyak masalah?	Menasihati, hmmm ditanyain ada apa, maksudnya gimana kaya gitu gitu lah mba, dan saling ngeluarin unek-unek juga, dan saling menyupport, dan mencari arah jalan solusinya.	Respon yang diinginkan ialah nasihat, banyak berkomunikasi, saling mengeluarkan curahan hati, saling menyupport, dan mencari arah jalan solusi.
13.	Bagaimana prinsip pengasuhan anak yang baik menurut anda?	Kalau saya dengan suami si udah punya prinsip dan udah punya tujuan mau disekolihin dimana tk, sd, dan lain-lain, dan juga apapun yang terbaik untuk anak.	Prinsip pengasuhan anak yang baik mempunyai prinsip dan tujuan mengenai pendidikan anak, dan apapun yang terbaik untuk anak.
14.	Apa saran atau hal yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan yang diadakan KUA Kecamatan Kedungbanteng supaya lebih efektif?	Penginnnya ya terus diakan bimbingan perkawinan pada tiap tahun, nantinya agar para calon pengantin tahu pembelajarannya apa dan bisa diterapkan di dalam rumah tangga, dan agar mengurangi perceraian.	Saran atau hal yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan yang diadakan di KUA Kecamatan Kedungbanteng supaya lebih efektif yaitu setiap tahun diadakan bimbingan

			perkawinan, agar para calon pengantin mengetahui materi yang diajarkan yang nantinya bisa diterapkan di dalam rumah tangga, dan agar dapat mengurangi angka perceraian.
--	--	--	---



Lampiran 3

Dokumentasi Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kedungbanteng

Gambar 1



Gambar 2



Dokumentasi Wawancara

Narasumber : Agus Setiono
Jabatan :
Staff pengadministrasian nikah rujuk
sistem informasi manajemen nikah di
KUA Kecamatan Kedungbanteng



Narasumber : Lubab Habiburokhman
Jabatan :
Penyuluh agama islam fungsional di
KUA Kecamatan Kedungbanteng



Narasumber : Wuryanto (sebagai
tokoh masyarakat di Kecamatan
Kedungbanteng)



Narasumber : Kinanti (sebagai tokoh
masyarakat di Kecamatan
Kedungbanteng)



Narasumber : Amalia Khaerunisa
(peserta bimbingan perkawinan yang sudah menikah)



Narasumber : Aniyatun (peserta bimbingan perkawinan yang sudah menikah)



Narasumber : Erlin Widiyastuti
(peserta bimbingan perkawinan yang sudah menikah)



Narasumber : Siti Mukaromah (peserta bimbingan perkawinan yang sudah menikah)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Eva Zakiyatul Mahfudoh
2. NIM : 1917302041
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 30 Maret 2001
4. Alamat Rumah : Desa, Sunyalangu RT 02 RW 01
Kecamatan, Karanglewas
Kabupaten, Banyumas
5. Nama Ayah : Solikhun
6. Nama Ibu : Siti Hulyatul Anam

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. MI Ma'arif NU 01 Sunyalangu
 - b. SMP Negeri 3 Karanglewas
 - c. SMA Negeri 1 Kedungreja
 - d. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Taman Pendidikan Al-Qur'an Sabilul Hidayah Sunyalangu
 - b. Pondok Pesantren Rubat Mbalong El-Firdaus Sidareja
 - c. Pondok Pesantren Nurusyifa Purwokerto Utara

C. Pengalaman Organisasi

1. Pramuka Racana Sunan Kalija-Cut Nyak Dien Pangkalan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 3 April 2023

Yang Menyatakan,



Eva Zakiyatul Mahfudoh
NIM. 1917302041

